

“PENGARUH KEBIJAKAN SUNSET POLICY
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KANWIL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I SURABAYA)”.



Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Program Magister Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing

1. PROF. Dr. MIYASTO, SU.
2. NOOR RAHARDJO, S.H.M.Hum

Disusun oleh :
MIRA NOVANA ARDANI
NIM : B4A0080032

MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
TAHUN 2010

TESIS

“PENGARUH KEBIJAKAN SUNSET POLICY
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KANWIL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I SURABAYA)”.

Disusun Oleh :

MIRA NOVANA ARDANI

NIM : B4A0080032

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 10 April 2010

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima
Semarang, April 2010

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II

Prof.Dr. MIYASTO, SU.

NOOR RAHARDJO, S.H.M.Hum.

Mengetahui
Ketua Program

Prof.Dr. PAULUS HADISUPRAPTO, S.H. MH.

NIP. 194907211976031001

K A T A P E N G A N T A R

Pertama-tama perkenankanlah penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena hanya dengan Ridho Nya lah Tesis dengan judul : “PENGARUH KEBIJAKAN *SUNSET POLICY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I SURABAYA)”. ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, karena terbatasnya pengetahuan, referensi, waktu dan pemahaman yang penulis miliki, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif guna perbaikannya nanti.

Dalam menyusun Tesis ini penulis sangat banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah pula penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H.MH. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menulis sekaligus memberikan dorongan dan masukan yang sangat berarti dalam menyusun Tesis ini;
2. Bapak Prof.Dr.Miyasto, SU., selaku pembimbing utama yang dengan sabar dan tidak bosan-bosannya meneliti, memberikan masukan dan sarannya dalam penyusunan Tesis ini;
3. Bapak Noor Rahardjo, S.H.M.Hum, selaku pembimbing yang telah membeikan dorongan dan masukan-masukan dalam penyelesaian Tesis ini;
4. Bapak Drs. Ken Dwijugiasteady, Ak, Msc. Sebagai Kakanwil DJP. Jatim I, dan jajarannya, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di

wilayah Kanwil DJP.Jatim I, sekaligus memberikan data, semangat, dan bimbingan kepada menulis dalam pembuatan Tesis ini;

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal yang sangat berharga selama penulis mengikuti pendidikan;
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf tata usaha pada Program Magsiter Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti pendidikan;
7. Suamiku tercinta Aditya Nugraha, ST. dan anakku Mochammad Atazaki Andirino yang selalu memberikan doanya, menjadi inspirator dan pendorong utama dalam penyelesaian studi penulis.

Penulis berharap agar segala bimbingan, bantuan, saran, inspirasi dan dorongan yang telah diberikan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. , Amin.

Pada akhirnya penulis juga berharap semoga Tesis yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat.

Semarang, April 2010

Penulis,

ABSTRAK

PENGARUH KEBIJAKAN *SUNSET POLICY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I SURABAYA)

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 35 Undang-Undang KUP memberikan kewenangan kepada Ditjen Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Di samping itu Ditjen Pajak juga telah membentuk Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan yang tugasnya antara lain adalah memproses pengolahan data, sehingga akan terbentuk suatu data yang akurat yang menyangkut Wajib Pajak. Kondisi tersebut di atas tentu memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidak benaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Wajib Pajak. Agar Wajib Pajak (WP) tidak dikenai sanksi perpajakan yang timbul apabila tidak melaksanakan kewajibannya secara benar, maka Ditjen Pajak pada tahun 2008 telah memberikan kesempatan untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun-Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya, melalui kebijakan *Sunset Policy*, yaitu suatu kebijaksanaan Pemerintah untuk memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga dari pajak yang tidak atau kurang dibayar. Secara teoritis apabila Wajib Pajak mau mengikuti program *Sunset Policy*, maka mereka akan memperoleh banyak keuntungan ; Namun pada kenyataannya masih banyak WP. yang tidak memanfaatkan *Sunset Policy* tersebut secara optimal. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas timbul beberapa permasalahan, yaitu: bagaimana kepatuhan Wajib Pajak sebelum diberlakukannya *Sunset Policy*, bagaimana pengaruh *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan bagaimana upaya untuk meningkatkan kepatuhan setelah berakhirnya *Sunset Policy* tersebut.

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan dengan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui peraturan-peraturan/teori-teori perpajakan yang ada dan bekerjanya hukum dalam masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kepatuhan Wajib Pajak sebelum diberlakukannya *Sunset Policy* masih relatif rendah, dibandingkan dengan masa setelah berlakunya *Sunset Policy* yang ternyata cenderung meningkat, hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah WP, jumlah setoran pajak, berkurangnya Surat Ketetapan Pajak dan meningkatnya *Tax Ratio*, dan kepatuhan itu tentu harus tetap ditingkatkan dengan cara : Pembenaan administrasi pajak, perbaikan pelayanan, penyuluhan secara sistimatis dan berkesinambungan kepada Wajib Pajak serta adanya penegakan hukum.

Kata Kunci : Dampak, *Sunset Policy*, KepatuhanWajib Pajak

ABSTRACT

THE EFFECT OT THE *SUNSET POLICY* TOWARD THE TAX PAYER'S OBIDIENCE (THE CASE STUDY IN KANWIL OF DIRECTORATE GENERAL OF TAXATION I, SURABAYA)

As it is already known before that according to the Book of Tax Law, clause 35, the Directorate General Of Taxation (DJP) is given the authority to collect the tax data and order the government institution and other organizations to do the same and collect the tax data and report it to them. Furthermore, DJP. also founds the Tax Document and Data Center, which is authorized in processing and managing the accurate database of the Tax Payer. The conditions surely enable the DJP to find out about the incorrectness of tax duty fulfillments which have been done by the Tax Payer.

In order to prevent the Tax Payers from getting tax penalties which occur because of not doing their duties correctly, in 2008 DJP gave the Tax Payers the chance to revise their annual tax forms and their income tax of 2006 and the previous years by *Sunset Policy*. It is the new program introduced by the government to efface it in the form of unpunctual or unpaid tax interest. Theoretically if a Tax Payer is willing to make use of the *Sunset Policy* program, he will get a lot of benefits from it. However, in reality there are still a lot of Tax Payers who do not use the program to good advantage. Due to that reason, the researcher is interested in doing a research on the effects of the *Sunset Policy* program towards the Tax Payer's obedience.

Those things mentioned before, have created some new problem such as how obedient was a Tax Payer before the *Sunset Policy* program is put into effect, how *Sunset Policy* affects the Tax Payers' obedience after the program ends.

In doing the research, the researcher is applying normative juridical approach and empiric juridical approach methods. Those approaches are meant to inquire into rules or theories on taxation, which are in effect, and the law enforcement relating to the Tax Payer's obedience in the society

The results of the research indicate that before the *Sunset Policy* program was put into effect, the Tax Payer's obedience had relatively been low compared to the time after the program ended, which was going up. This can be seen from the increasing number of Tax Payers, Tax Payments, the decreasing number of Tax Final Letters, and the increasing Tax Ratio. This obedience is still definitely to be developed by means of improving the tax administration and tax service, systematic and continual enlightening to the Tax Payers, which is combined with law enforcement.

The keyword: Impact, Sunset Policy, The Obedience Of Tax Payer

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	15
C. TUJUAN PENELITIAN	16
D. KONTRIBUSI PENELITIAN	16
E. KERANGKA PEMIKIRAN	17
F. METODE PENELITIAN	22
G. SISTIMATIKA PENULISAN	28
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. GAMBARAN UMUM TENTANG PAJAK	30
B. KEPATUHAN WAJIB PAJAK	42
C. KEBIJAKSANAAN <i>SUNSET POLICY</i>	51
D. PENEGAKAN HUKUM DALAM KAITANNYA DENGAN PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK	59
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. KEPATUHAN WP. SEBELUM DIBERLAKUKANNYA KEBIJAKAN <i>SUNSET POLICY</i>	62
B. PENGARUH KEBIJAKAN <i>SUNSET POLICY</i>	

	TERHDAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK :	79
C.	UPAYA MENINGKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SETELAH BERAKHIRNYA <i>SUNSET POLICY</i>	116
BAB IV :	PENUTUP :	
A.	KESIMPULAN	135
B.	SARAN	137
	DAFTAR PUSTAKA	

B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG :

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spirituil. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha memandirikan bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berujud pajak yang harus terus diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat.¹⁾

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, di dasarkan pada jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.²⁾

Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah, bahkan pajak juga merupakan salah satu tolok ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara.³⁾

Pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi mengatur. Dalam fungsinya yang *budgetair* pajak lebih berkaitan dengan fungsinya sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai

¹⁾). Waluyo dan Wirawan B.Ilyas, *Pengantar Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, Hal. 1

²⁾). Juni Anton, *Pengaruh Pemeriksaan Rutin Terhadap Pajak Terhutang Terhadap Wajib Pajak Badan*, Tesis Magister Sains Universitas Indonesia, Jakarta 1999, hal. 1

³⁾). Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Cet. 3, (Bandung : PT. Eresco, 1988), hal.1.

kegiatan-kegiatan pembangunan administrasi pemerintahan, sedang dalam fungsinya yang mengatur (*regulerend*) pajak lebih berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengatur : Perekonomian, alokasi sumber-sumber ekonomi, redistribusi pendapatan dan konsumsi .⁴⁾

Fungsi mengatur dari pajak ini akan semakin nampak dengan semakin majunya perekonomian suatu negara. Semakin kompleks perekonomian suatu negara, pajak akan semakin diperlukan sebagai salah satu kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengatur irama perekonomian.

Di samping dapat dipergunakan untuk mengatur irama perekonomian, pajak dapat juga digunakan untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi ke arah yang dikehendaki. Pemberian fasilitas perpajakan pada daerah-daerah atau sektor-sektor tertentu dapat mendorong alokasi sumber-sumber ekonomi pada daerah-daerah atau sektor-sektor tersebut. Demikian juga sebaliknya pengenaan pajak yang tinggi terhadap hasil yang diperoleh oleh suatu daerah atau sektor akan cenderung menimbulkan realokasi sumber dari sektor tersebut ke arah sektor lain.⁵⁾

Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat untuk mencari alternatif sumber penerimaan negara dari sektor non migas, karena pajak relatif lebih stabil terhadap perubahan kondisi perekonomian dunia, di samping sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan nasional.⁶⁾

⁴⁾ Miyasto, "Fungsi Mengatur Dan Penegakan Law Enforcement Dalam Undang-undang Pajak Tahun 1994", Bahan Kuliah Umum, Mahasiswa S2 Ilmu Hukum, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 1

⁵⁾ Ibid, hal. 1

⁶⁾ Mardiasmo, *Strategi implementasi Sistem Perpajakan Tahun 1994 Dalam Rangka Menjaring Wajib Pajak*, Makalah Disajikan Dalam Seminar Dan Lokakarya Perpajakan, Universitas Islam Riau bekerja sama dengan Kantor Wilayah II DJP. Sumatratra Bagian Utara, Pekanbaru, 1995.

Pilihan terhadap pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan agar mendapat kekuatan dalam pelaksanaannya diperlukan landasan hukum atau status formal, yang menurut FJ. Bintoro Tjokroamidjoyo⁷⁾ ada tiga pola status formal, yaitu :

- *Pertama*, perencanaan pembangunan harus disahkan melalui suatu keputusan lembaga perwakilan rakyat
- *Kedua*, rencana pembangunan lebih merupakan suatu kebijaksanaan pemerintah saja. Status formal atau kedudukan hukum suatu kebijaksanaan pemerintah, berupa Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden;
- *Ketiga*, garis-garis besar atau kebijaksanaan-kebijaksanaan dasar suatu rencana pembangunan disetujui atau ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat.

Dengan adanya landasan tersebut diharapkan pajak dapat dijadikan sebagai perwujudan dari kemampuan sendiri dalam membiayai kegiatan pembangunan dari seluruh komponen bangsa.

Hal ini sesuai dengan program pemerintah untuk dapat lebih mandiri dalam membiayai pembangunan, mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan penjualan minyak bumi yang rentan terhadap faktor-faktor eksternal.

Sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan di dalam negeri khususnya di bidang penerimaan pajak, maka mulai tahun 1983 pemerintah telah mengadakan *Tax Reform*/pembaharuan di bidang perpajakan, yaitu dengan dikeluarkannya tiga Undang-undang (UU) Pajak baru, yang masing-masing adalah :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan.
Keduanya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984, dan
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang mulai berlaku tanggal 1 April 1985.

⁷⁾ FJ. Bintoro Tjokroamidjoyo, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung, 1985, hal. 66

Kemudian dalam tahun 1985 dikeluarkan lagi dua Undang-undang Pajak baru, yaitu Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, dan Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986.

Adanya reformasi perpajakan ini terutama dilatar belakangi oleh kesulitan dana pembangunan yang disebabkan menurunnya harga minyak bumi di pasar dunia. Sejak pertengahan tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 harga minyak bumi di pasar dunia mengalami penurunan yang terus menerus dan sangat drastis, hal tersebut menimbulkan kesulitan yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, karena sejak tahun 1974 sumber utama dari penerimaan negara adalah dari sektor minyak dan gas bumi.⁸⁾

Dengan adanya pembaharuan di bidang perpajakan ini maka sistim pemungutan pajak di negara kita mengalami perubahan yang sangat mendasar, baik dari segi ciri dan coraknya. Perubahan tentang ciri dan corak dari sistim pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dan pengabdian serta peran serta Wajib Pajak/Penangguna Pajak (WP/PP) secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembeayaan negara dan pembangunan nasional;
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan, berada pada anggota masyarakat WP/PP sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan WP/PP berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;
- c. Anggota masyarakat WP/PP diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistim menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terhutang (*self assessment*), sehingga melalui sistim ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat WP/PP.⁹⁾

⁸⁾ Miyasto, *Sistim Perpajakan Nasional Dalam Era Global*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi, Pada Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang, 1997, hal. 7

⁹⁾ Salamun, AT, *Pajak, Citra dan Upaya Pembaruannya, Revisi Dari Buku Pajak, Citra Dan Beban nya*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta 1993, hal. 68

Implementasi dari perubahan sistim ini pada saat tersebut memang dirasakan sangat berat, karena :

1. Masyarakat belum siap untuk menjadi subyek dalam sistim perpajakan nasional, hal ini tidak hanya disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, tetapi juga oleh tingkat pengetahuan masyarakat akan pajak yang masih relatif sangat rendah;
2. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat perpajakan sendiri pada saat tersebut sebenarnya belum siap untuk melaksanakan sistim *self assessment*;
3. Prasarana, sarana dan *data base* (basis data) yang diperlukan untuk menggali seluruh informasi dari WP/PP. masih sangat belum memadai. ¹⁰⁾

Walaupun demikian dengan adanya reformasi perpajakan ini ternyata dari sisi penerimaan pemerintah memberikan hasil yang sangat berarti. Pada tahun 1984/1985, yaitu pada saat Undang-undang Pajak tahun 1983 tersebut mulai diperkenalkan pada masyarakat, penerimaan pajak di Indonesia baru sebesar Rp. 4, 788 trilyun, atau 24,7 persen dari APBN. Sepuluh tahun kemudian yaitu pada tahun 1994/1995 penerimaan dari sektor pajak meningkat menjadi 40, 711 trilyun, atau 56, 3 persen dari APBN. ¹¹⁾

Di samping keberhasilan tersebut ternyata reformasi perpajakan tahun 1983 juga mengandung beberapa kelemahan, yang penyebabnya antara lain adalah :

1. Pajak lebih ditekankan ke fungsi *budgetair* (sumber keuangan) dari pada perannya sebagai fungsi *regulerend* (mengatur). Akibatnya pajak masih dirasakan sebagai beban oleh masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang enggan untuk membayar pajak;
2. Masih banyak Wajib Pajak yang belum terjaring, hal tersebut disebabkan oleh masih banyaknya celah (*loopholes*), intepretasi istilah, pasal-pasal yang masih bias dan masih banyak peraturan yang berada di luar Undang-undang Perpajakan;
3. Undang-undang perpajakan 1984 belum mampu menjawab perubahan serta tantangan yang timbul sebagai akibat dari globalisasi dan perkembangan yang terjadi. ¹²⁾

Adanya kelemahan-kelemahan tersebut mendorong pemerintah melakukan perubahan atau reformasi yang kedua terhadap peraturan perpajakan pada tahun 1994. Perubahan tersebut meliputi Undang-undang Nomor 6 tahun 1983, tentang Tata Cara Perpajakan diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1994, Undang-undang

¹⁰⁾). Miyasto, Ibid, hal. 9

¹¹⁾). Ibid, hal. 10

¹²⁾). Ibid, hal. 13

Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, Undang-undang Nomor 8 tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Atas Penjualan barang Mewah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1994, serta Undang-undang Nomor 12 tahun 1985, tentang Pajak Bumi Dan Bangunan diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994.

Dalam rangka untuk lebih mendukung pembaharuan beberapa Undang-undang tersebut di atas terutama dalam mengantisipasi permasalahan mengenai tunggakan pajak, maka pemerintah juga memperbaharui Undang-undang Nomor 19 tahun 1959, tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa, dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997, tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Selanjutnya dalam upaya untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada WP/PP. serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum, maka pada tahun 2000 dilakukan perubahan kembali terhadap Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1994, diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1994, diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Pada tahun 2007 Pemerintah juga telah merubah kembali Undang-undang Nomor 16 tahun 2000. dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dan terakhir pada tahun 2008 Pemerintah juga telah merubah Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga UU.PPN.1984.

Dengan adanya beberapa kali perubahan pada sistim perpajakan nasional tersebut ternyata tidak merubah ciri dan corak sistim pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sistim “*self assessment*”, yang berarti bahwa Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri.¹³⁾

Selain dari pada itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan sistim ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dapat dihilangkan. Tugas administrasi perpajakan tidak lagi seperti yang terjadi pada masa yang lampau, dimana administrasi perpajakan meletakkan kegiatannya pada tugas merampungkan/menetapkan semua Surat Pemberitahuan (SPT) guna menentukan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

¹³). Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, tahun 2000, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001, hal. 14

Sistim perpajakan seperti ini nampaknya sangat ideal karena Wajib Pajak yang dapat mengetahui dengan “persis” kewajiban perpajakannya, penghitungan besarnya pajak dan penyelesaiannya diserahkan kepada mereka sendiri.

Apabila Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (benar dan lengkap), maka secara teoritis kewajiban perpajakannya itu menjadi “rampung”. Namun dalam kenyataannya hal tersebut bisa saja terjadi sebaliknya, oleh karena itu dalam rangka untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak yang telah mendapatkan kepercayaan menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak-pajaknya yang terhutang, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang meliputi kegiatan penelitian, pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.¹⁴⁾ harus secara terus menerus dilaksanakan.

Upaya untuk terus menerus mengawasi potensi perpajakan tersebut di antaranya adalah dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

Intensifikasi pajak merupakan kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap obyek serta subyek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi pajak.¹⁵⁾ Sedangkan ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan obyek pajak dalam administrasi DJP.¹⁶⁾ Tindakan ekstensifikasi ini adalah merupakan pencarian data dan atau pengecekan data terhadap Wajib Pajak yang telah mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak

¹⁴⁾). Gunadi, Penyidikan Dan Penagihan Pajak, *Berita Pajak*, Nomor 1463/Tahun XXXIV/15 Maret 2002, hal. 18

¹⁵⁾) *Surat Edaran Nomor SE-06/PJ.9/2001, tanggal 1 Juli 2001, Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wa
jib Pajak Dan Intensifikasi Pajak*

¹⁶⁾). Ibid.

Kena Pajak (PTKP) akan tetapi mereka itu belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, yaitu dengan melakukan penyisiran (*Canvassing*), dan pengolahan data dari fihak ketiga/sumber data lainnya, yang kemudian ditindak lanjuti dengan pemberian pemberitahuan/himbauan untuk menjadi Wajib Pajak.

Walaupun ekstensifikasi dan intensifikasi pajak ini telah lama dilaksanakan, namun berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Ditjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) baik KPP. LTO (*Large Tax Office*), KPP.Madya, maupun KPP. Pratama, ternyata belum semua Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, misalnya masih ada di antara mereka yang tidak melaporkan SPT nya, masih ada yang tidak menyetorkan jumlah pajak yang seharusnya terhutang, dengan demikian dapat dikatakan bahwa potensi perpajakan yang sebenarnya cukup “menjanjikan”, ternyata belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal.

Rendahnya optimalisasi pemungutan pajak ini dapat diukur dari rasio/perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan jumlah produk domestik bruto (PDB) suatu negara (*tax ratio*).¹⁷⁾

Hingga saat ini, *tax ratio* Indonesia masih sangat kecil, bahkan di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia termasuk dalam kategori terendah¹⁸⁾, oleh karena itu perlu adanya terobosan untuk menggali potensi pajak baik secara *kuantitatif* maupun secara *kualitatif*.

¹⁷⁾ Gunadi, *Peningkatan Tax ratio Dalam RAPBN 2000*, Dalam Majalah Berita Pajak NO.1415/Tahun XXXII/15 Maret 2000, hal. 40

¹⁸⁾ Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai, BPLK, Departemen Keuangan, *Peningkatan Pendapatan Negara Melalui Ekstensifikasi WP. Orang Pribadi*, Magelang, 2002, hal.2

Secara *kuantitatif* harus diupayakan agar jumlah Wajib Pajak terus bertambah, sedangkan secara *kualitatif* harus diarahkan untuk melakukan kontrol terhadap jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar (mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak), apakah penghasilan yang dilaporkan merupakan penghasilan yang “sesungguhnya”, mengingat jumlah Wajib Pajak yang telah terdaftar adalah termasuk juga Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)nya nihil.

Sebagai upaya untuk melakukan terobosan khususnya dalam penggalan potensi perpajakan sebagaimana disebutkan di atas, pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2008 telah mengeluarkan kebijakan pajak bagi Wajib Pajak yang secara sukarela melakukan pembetulan atas pelaporan pajak tahun-tahun yang lalu dan juga memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dikenal dengan *Sunset Policy*.

Sunset Policy merupakan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kebijakan ini di samping merupakan bagian dari program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak juga dimaksudkan sebagai jembatan penghubung antara ketentuan di dalam Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang lama dengan ketentuan yang ada di dalam KUP yang baru. Dengan demikian perubahan ketentuan undang-undang perpajakan tidak serta merta berubah secara drastis.

Di dalam Pasal 37A UU Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) disebutkan :

2. Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1

(satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3. Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Kemudian peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang Sunset Policy adalah Nomor : 66/PMK.03/2008. Yang diatur lebih lanjut adalah Wajib Pajak orang pribadi yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga adalah yang memenuhi syarat-syarat sbb :

1. Secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tahun 2008
2. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana perpajakan
3. Menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat 31 Maret 2009
4. Melunasi seluruh pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pasal 29, pasal 4 ayat 2, dan pasal 15

Wajib pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan SPT tahunan PPh Orang Pribadi /Badan sebelum tahun 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Pada dasarnya *Sunset Policy* bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih jujur, konsisten, patuh dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, yang pada saat sebelumnya tidak sepenuhnya dilakukan oleh Wajib Pajak. Peraturan perundangan

dengan konsep *Sunset Policy* berlaku dalam periode waktu tertentu, setelah itu peraturan tersebut tidak berlaku lagi.

Undang-undang KUP memberikan fasilitas *Sunset Policy* berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Badan yang ingin memperbaiki SPT. nya . Pembatasan waktu ini harus dilakukan karena ada kemungkinan disalahgunakan. Apabila tidak diberikan batas waktu, justru dapat menyebabkan penurunan kepatuhan Wajib Pajak.

Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak melalui *Sunset Policy* ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meningkatkan keterbukaan (*disclosure*) atas kewajiban perpajakannya, sebelum diterapkannya penegakan hukum (*law enforcement*) pajak. Oleh karena setelah *Sunset Policy* berakhir, DJP akan melakukan upaya penegakan hukum berdasarkan informasi yang telah dimiliki.

Menurut Sudarto, penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht an actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).¹⁹⁾ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menunjukkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran

¹⁹⁾). Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hal. 111

badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.²⁰⁾

Penegakan hukum kepada Wajib Pajak yang tidak patuh, yaitu mereka yang tidak menanggapi pemberitahuan/himbauan untuk mendaftarkan diri sebagai WP. dan atau tidak melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut, antara lain adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak tersebut, dan untuk selanjutnya apabila penghasilan Wajib Pajak telah melampaui penghasilan tidak kena pajak (untuk WP. Perseorangan), atau setelah satu bulan saat usaha dijalankan WP. Badan tidak mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP., maka kepadanya dapat diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan, atau dilakukan penyidikan.

Di samping itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 (UU.NO.28/2007), kepada mereka juga dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

Mengingat perkembangan jumlah Wajib Pajak dan jumlah penyetoran pajak yang kurang menggembirakan dari tahun ketahun,²¹⁾ maka secara yuridis pelaksanaan penegakan hukum tersebut harus dilakukan secara optimal, yaitu sampai kepada penjatuhan sanksi secara tegas.

²⁰⁾ . Satjipto Rahardjo, Sebagaimana dikutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2001, hal. 50

²¹⁾ . Suharno, *Peranan Smart-Map (SIGPBB) Dalam Pelaksanaan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Perpajakan*, disampaikan dalam seminar sehari Efektivitas *Law Enforcement* Perpajakan Untuk meningkatkan pendapatan Negara, hal.3

Secara teoritis apabila Wajib Pajak patuh mengikuti program *Sunset Policy*, yaitu dengan memperbaiki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar atau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan memperoleh banyak keuntungan, karena di samping tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, terhadap mereka juga tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, di samping itu juga mereka akan memperoleh kemudahan-kemudahan dalam pengurusan pajak lainnya yang kesemuanya itu di dasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu berupa Undang-undang (UU.NO.28 tahun 2007), dan peraturan pelaksanaan lainnya (Peraturan Pemerintah, Keputusan Dirjen Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak, Instruksi Dirjen) , namun pada kenyataannya masih ada Wajib Pajak yang belum/tidak memanfaatkan *Sunset Policy* tersebut secara maksimal, karena masih adanya berbagai kendala, misalnya masih adanya keragu-raguan dari Wajib Pajak atas *Sunset Policy* itu sendiri, masih adanya Wajib Pajak yang tidak patuh sehingga memang tidak mau mengikuti program *Sunset Policy* , dan masih adanya Wajib Pajak yang memang belum mengetahui adanya kebijakan *Sunset Policy* ini.²²⁾

Oleh karena itu agar tujuan *Sunset Policy* yaitu terciptanya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dapat terealisasi , maka bagaimanapun juga kendala-kendala tersebut harus dapat diatasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk membuat Tesis dengan judul : “PENGARUH KEBIJAKAN SUNSET POLICY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I)”.

²²⁾). Wawancara dengan Soewarno, Kepala Seksi PDI Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyo rejo

B. PERUMUSAN MASALAH :

Sejak reformasi perpajakan yang pertama yang telah dimulai pada tahun 1983, sistim pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System*.

Dalam sistim ini WP. tidak hanya menjadi obyek tetapi justru menjadi subyek yang diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam sistim perpajakan nasional. Dengan berlakunya sistim ini dan didukung dengan adanya beberapa Undang-undang yang telah diperbaharui, maka diharapkan Wajib Pajak. akan menjadi patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak tersebut, pemerintah telah memberlakukan suatu kebijakan yaitu *Sunset Policy*, yang sebenarnya memberikan banyak keuntungan bagi Wajib Pajak, karena di samping tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, terhadap mereka juga tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, di samping itu mereka juga memperoleh kemudahan-kemudahan dalam pengurusan pajak lainnya. Dalam kenyataannya banyak Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan kesempatan tersebut secara baik.

Bertitik tolak dari hal tersebut maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak sebelum diberlakukannya *Sunset Policy* ?
2. Bagaimana pengaruh *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak ?
3. Bagaimana upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak setelah berakhirnya *Sunset Policy* ?

C. TUJUAN PENELITIAN :

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis sampai sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya sebelum diberlakukannya *Sunset Policy*;
2. Menganalisis sampai sejauh mana pengaruh dari suatu kebijakan *Sunset Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak
3. Merumuskan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak setelah berakhirnya *Sunset Policy*

D. KONTRIBUSI PENELITIAN :

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan khususnya dalam bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, khususnya adalah *Sunset Policy* dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama *fiskus* dalam membuat suatu kebijakan, agar dapat diikuti oleh para Wajib Pajak secara optimal.

E. KERANGKA PEMIKIRAN :

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat tersebut adalah pajak.

Menurut Undang-undang Nomor 28/2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah karena sejak tahun fiskal 1984 pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak. Berbeda dengan sistem pemungutan pajak sebelumnya, yaitu *official assessment system*. Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem *self assessment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut. Dianutnya sistem *self assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).²³⁾ Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*. Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut²⁴⁾

²³⁾ Harahap Abdul Astri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi-Politik*, Integrita Dinamika Press, 2004, Hal. 43

²⁴⁾ Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Prenada Media Group, 2006, Hal.110

Adalah sangat penting untuk diupayakan agar kewajiban tersebut lebih di dasarkan pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang timbul dan dirasakan oleh Wajib Pajak sendiri (kepatuhan secara sukarela), dari pada hanya sebagai keharusan yang akan efektif apabila disertai dengan paksaan atau sanksi belaka.

Terminologi “Patuh” yang berarti suka menurut (perintah dsb); taat (kepada perintah, aturan, dsb); berdisiplin ²⁵⁾ dalam tesis ini dipergunakan untuk menggambarkan suatu keadaan perilaku dari WP. yang berkesesuaian dengan hukum yang berlaku

Kepatuhan hukum tidak dapat difahami bilamana pendekatan hanya dari segi yuridis formil saja, karena faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum terletak di berbagai bidang, yaitu : Bidang perikelakuan, bidang penegakan hukum dan lain-lain. Masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu segi saja dari persoalan yang lebih luas, yaitu kesadaran hukum.

Hukum berarti keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. ²⁶⁾ yang pada dasarnya merupakan konkretisasi dari sistim nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kepatuhan hukum perlu dipelajari terlebih dahulu apakah sebab-sebabnya anggota-anggota masyarakat itu mau patuh pada hukum.

Menurut Bierstedt, dasar-dasar kepatuhan adalah : ²⁷⁾

²⁵⁾). Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 654

²⁶⁾). Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1991, hal. 38

²⁷⁾). Sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto dalam buku , *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1977, hal. 226-227

1. *Indoctrination*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, dan semula menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.

2. *Habituation* :

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan, tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama;

3. *Utility* :

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keterturan. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku yang dinamakan kaedah. Dengan demikian maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia menyadari, bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah;

4.. *Group Identification* :

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah adalah karena kepatuhan merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan bukan karena ia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru : karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.

Bahkan menurut Merton, kadang-kadang seseorang mematuhi kaedah-kaedah kelompok lain karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.²⁸⁾

Di dalam sosiologi hukum teori-teori tentang kepatuhan hukum pada umumnya dapat digolongkan ke dalam teori paksaan (*Dwang Theorie*) dan teori Konsensus (*Consensus Theorie*). Salah seorang tokoh dari teori ini adalah Max Weber yang bertitik tolak pada asumsi, bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara

²⁸⁾). Ibid, hal. 226

fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib atau ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang-orang yang memang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian.²⁹⁾

Dalam sistim perpajakan terdapat batasan-batasan (*constrains*) sebagai indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan (*tax compliance*) WP. Di antaranya menyangkut waktu pelaksanaan kewajiban perpajakan (*time compliance*) dan jumlah pajak yang harus dibayar (*taxable compliance*). WP. dikatakan tidak atau kurang patuh apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya (tidak mendaftarkan dirinya, tidak membayar/melaporkan pajaknya secara benar) sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, atau jumlah yang dibayarkan lebih rendah dari yang sebenarnya.³⁰⁾

Menurut Arinta Kusnadi dan Moh.Zain, penciptaan iklim kepatuhan dan kesadaran membayar utang pajak tercermin dari keadaan :

1. WP. Paham atau berusaha untuk memahami Undang-undang pajak;
2. Mengisi formulir pajak dengan tepat;
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar;
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.³¹⁾

Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Pajak yang dimaksud Wajib Pajak patuh adalah :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

²⁹). Ibid. hal 232

³⁰) Pandiangan Liberti, "Kurang Bayar = Menunggak Pajak ? Perlu Konvergensi Terminologi", Berita Pa Jak No.1401/Tahun XXXII/15 Agustus, 1999, hal. 27

³¹). Kusnadi, Arinta, Zain Moh, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 115

- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.³²⁾

Kepatuhan mendaftarkan diri sebagai WP., melaporkan jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan membayar pajak yang seharusnya terhutang secara tepat waktu, sebenarnya tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode-metode pemungutan, tata cara pemeriksaan/penghitungan dan sebagainya sebagai perwujudan pelaksanaan Undang-undang pajak dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, akan tetapi terutama tergantung dalam sanubari masing-masing WP. sampai sejauh mana ia mematuhi Undang-undang pajak.

Kepatuhan sukarela dalam membayar pajak perlu diwujudkan antara lain dengan melakukan proses pemungutan pajak yang mudah, penggunaan atau alokasi penerimaan pajak yang transparan, sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai UU dan peraturan yang terkait, kinerja aparat pajak, agar timbul kepercayaan dari Wajib Pajak.

Dalam kaitannya dengan upaya menciptakan kepatuhan Wajib Pajak maka Pemerintah di antaranya telah mengeluarkan suatu kebijakan yang disebut dengan *Sunset Policy*, yaitu suatu kebijakan Pemerintah yang memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.

³²⁾. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 *Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.*

Sunset Policy merupakan suatu kebijakan publik dari pemerintah yang diharapkan dapat diterima secara baik oleh masyarakat Wajib Pajak dalam mematuhi kewajibannya, sehingga kewajiban tersebut lebih di dasarkan pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang timbul dan dirasakan oleh Wajib Pajak sendiri (kepatuhan secara sukarela)

F. METODE PENELITIAN :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris/sosiologis terhadap hukum.

Pendekatan yuridis empiris/sosiologi ini adalah untuk memperdalam dan memperluas obyek yang diteliti, karena dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat dan bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat, dengan demikian dalam penelitian ini di samping akan dikaji secara teori (*law in book*), juga dikaji bagaimana yang terjadi di masyarakat (*law in action*), dengan kata lain hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu *entitas normatif* yang mandiri atau *isoterik*, melainkan justru harus dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan *variable social* yang lain, ³³⁾ sehingga kebijakan *Sunset Policy*, yang di dasarkan pada Pasal 37 UU.NO.28/2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dalam implementasinya di samping perlu diteliti dari aspek-aspek hukumnya juga realitas empiriknya dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian ini di samping akan dikaji secara teori (*law in book*), juga dikaji bagaimana yang terjadi di masyarakat (*law in action*).

2. Spesifikasi Penelitian

³³⁾ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 9

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, yaitu berupaya menggambarkan secara rinci bagaimana implementasi dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi terutama berlakunya kebijakan *Sunset Policy* dalam masyarakat dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak, baik dalam penambahan jumlah maupun pembayaran pajaknya, tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumenter maupun aturan-aturan hukum dalam peraturan perundang-undang yang berfungsi untuk menunjang kelengkapan data primer ³⁴⁾
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan sebagai data utama ³⁵⁾

4. Metode Pengumpulan Data :

- Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yang meliputi :
 - a. Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan, terutama yang berhubungan dengan ekstensifikasi/intensifikasi pajak dan kepatuhan WP. , yang terdiri dari : Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU. Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan; UU. Nomor 36 Tahun 2008, Tentang Perubahan Ketiga Atas UU.No.7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

³⁴). Ibid.

³⁵). Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Dan Jurimetri, Ghalia, Jakarta, 1992, hal. 52

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain Keputusan-Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan-keputusan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) , surat-surat Edaran Dirjen Pajak (SE). Instruksi Dirjen Pajak yang berhubungan dengan ekstensifikasi/intensifikasi, Majalah-majalah Berita Pajak buku-buku karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ekstensifikasi/intensifikasi pajak (*Sunset Policy*) dan kepatuhan Wajib Pajak.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang mendukung dan memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.

- Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari realitas empiris di lapangan, yaitu di lokasi penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya (Kanwil DJP Jatim I), karena Kanwil ini membawahi dua belas KPP. Pratama dan satu KPP. Madya , yaitu : KPP. Pratama Sukomanunggal, Krembangan, Gubeng, Tegalsari, Wonocolo, Genteng, Pabean Cantikan, Sawahan, Rungkut, Simokerto, Karangpilang, Mulyorejo, dan KPP. Madya Surabaya.

Kantor-kantor tersebut juga merupakan Kantor Modern yang relatif baru (seluruhnya diresmikan sebagai kantor modern pada tanggal 13 Nopember 2007), terletak di kota Surabaya yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, mempunyai

mempunyai jumlah Wajib Pajak yang cukup memadai (258.748 Wajib Pajak)³⁶⁾ dan cukup potensial, dan pada saat berlakunya kebijakan *Sunset Policy* Kanwil DJP Jatim I ini menduduki urutan keempat terbaik se Indonesia³⁷⁾ dalam pengumpulan jumlah setoran pajak dan pendaftaran Wajib Pajak baru, dengan demikian diharapkan dapat mewakili Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak lainnya dalam memberikan data kepatuhan Wajib Pajak dalam kaitannya dengan pelaksanaan *Sunset Policy*.

Data tersebut berupa angka-angka yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak, misalnya angka perolehan *Sunset Policy*, jumlah SKP, jumlah WP, jumlah penduduk. Di samping itu juga data yang berasal dari hasil wawancara dengan para responden yang meliputi para Wajib Pajak maupun petugas pajak, juga daftar pertanyaan yang disampaikan kepada beberapa Wajib Pajak.

Untuk menentukan responden penelitian, ruang lingkup penulisan ini dibatasi hanya pada pelaksanaan *Sunset Policy* terhadap salah satu jenis pajak pusat yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama, yaitu : Pajak Penghasilan (PPh.) baik Orang Pribadi maupun Badan, karena peraturan-peraturan mengenai ekstensifikasi/intensifikasi dapat diberlakukan pada beberapa jenis pajak, yaitu :

1. Pajak Pusat yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), PBB, Bea Masuk, Cukai, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB).;
2. Pajak yang dikelola oleh Daerah.

Di samping itu oleh karena jumlah KPP yang ada di Indonesia adalah sebanyak 330 (299 KPP. Pratama, 28 KPP. Madya, 3 KPP. WP. Besar), sedang jumlah Wajib Pajak di

³⁶⁾. Data dari Bidang Duktekkon Kanwil DJP. Jatim I

³⁷⁾. Wawancara dengan Yusuf Kurniawan, Kepala Bidang Humas Kanwil DJP. Jatim I

Indonesia juga sangat banyak (sebelas juta WP) ³⁸), maka penentuan responden (sebanyak 15 Wajib Pajak Orang Pribadi dan 15 Wajib Pajak Badan) sebagai sampel dilakukan secara *purposive*, atau penarikan sampel bertujuan, yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang di dasarkan pada tujuan tertentu ³⁹), yaitu memperluas dan membatasi obyek penelitiannya, dengan demikian pengambilan sample pelaksanaan *Sunset Policy* hanya dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah Kanwil DJP Jatim I Surabaya.

Untuk melengkapi data dari responden tersebut, diambil pula pendapat/informasi dari para pejabat pemerintah dan yang terkait erat dengan pelaksanaan *Sunset Policy* tersebut.

Para pejabat tersebut antara lain adalah :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo
2. Kepala Seksi (Kasi) Pengolahan Data Dan Kasi Pelayanan, Kepala Seksi Pemeriksaan KPP. Pratama Surabaya Mulyorejo
3. Kepala Bidang Duktekon Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I
4. Kepala Bidang Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I.

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data ini adalah dengan cara :

- a. Wawancara terarah (*directive interview*), dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.⁴⁰) baik kepada Para pejabat di lingkungan Kanwil DJP. Jatim I, yang antara lain adalah : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo, Kepala Seksi (Kasi) Pengolahan Data Dan

³⁸). Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Tahunan* 2008, Hal. 48

³⁹). S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1988, Hal. 113, Lihat Juga Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, hal. 51

⁴⁰). Soemitro Ronny, Hanityo, *Opcit*, hal. 60

Kasi Pelayanan, Kepala Seksi Pemeriksaan KPP. Pratama Surabaya Mulyorejo, Kepala Bidang Duktekon Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, Kepala Bidang Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, maupun kepada beberapa Wajib Pajak di Surabaya;

- b. Menggunakan kuestioner secara tertutup, karena sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih, yaitu untuk 15 Wajib Pajak (WP). Badan dan 15 WP. Orang Pribadi yang menjawab untuk dirinya sendiri.⁴¹⁾
- c. Studi Pustaka (*library research*), yaitu berbagai dokumen yang didapat dari Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur I dan Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kanwil DJP.Jatim I, Kantor Badan Pusat Statistik Surabaya, Perpustakaan Universitas Diponegoro, Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah dan Perpustakaan Dinas Pendidikan Jawa Tengah

5. Metode Analisis :

Setelah data penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan terkumpul, kemudian dilakukan suatu analisa yang dihubungkan dengan masalah-masalah yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara obyektif. Sehubungan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka analisis kuantitatif dan kualitatif ini berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku sehingga diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

G. SISTIMATIKA PENULISAN :

Untuk memberikan gambaran tesis secara *komprehensif*, berikut ini akan dikemukakan sistematika tesis yang ditulis sebagai berikut :

⁴¹⁾). Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 140

Pada bab Pendahuluan yang merupakan pengantar dan pedoman untuk membahas bab-bab berikutnya akan diuraikan mengenai latar belakang mengapa penulis memilih permasalahan ini, perumusan masalah yang akan menjadi fokus penuntun dalam penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian terhadap permasalahan - permasalahan yang ditetapkan, kerangka pemikiran, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, penentuan ruang lingkup dan responden penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis, yang kesemuanya itu akan menjadi tolok penguji keilmiahan dari penulisan tesis ini, dan kemudian sistematika penulisan diuraikan pada bagian akhir dari bab pendahuluan.

Pada bab dua akan diuraikan mengenai Tinjauan Pustaka, yang akan dipakai penulis untuk mempertajam bingkai teori, yaitu dengan menguraikan aturan-aturan dan teori-teori yang berkenaan dengan sistim *self assessment*, timbulnya utang pajak, upaya WP. untuk menghindar dari kewajiban pajaknya, pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang berkenaan dengan *Sunset Policy*, kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, serta penegakan hukum terhadap WP. yang tidak patuh.

Dalam bab III akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan analisis, yang memuat uraian mengenai hasil penelitian dan analisis penulis terhadap permasalahan yang ada. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yang berisi pengungkapan mengenai kepatuhan Wajib Pajak sebelum diberlakukannya *Sunset Policy* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang meliputi kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai WP, kewajiban membayar pajaknya dan melaporkannya secara benar dan tepat waktu. Di samping itu dalam bab ini juga dibahas mengenai pengaruh *Sunset Policy* terhadap kepatuhan WP serta bagaimana mempertahankan serta meningkatkan kepatuhan WP.

Tersebut setelah berakhirnya *Sunset Policy*, sehingga upaya untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan jumlah pembayaran pajak secara tepat waktu dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pada bab IV yang merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dan saran yang merupakan pemecahan dari masalah-masalah yang ada dalam tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Pajak

Secara konstitusional, dasar hukum pemajakan di Indonesia tersurat dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 (setelah perubahan), yang mengatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”.⁴²⁾

Adanya ketentuan bahwa pajak harus di dasarkan pada Undang-undang, karena pajak menyayat daging tubuh kita sendiri⁴³⁾. Pajak tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, atau secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pajak tidak memberikan “imbalan”. Peralihan kekayaan yang tanpa imbalan hanya dapat berupa perampokan, pencurian, perampasan atau pemberian secara sukarela, oleh karena itu pemungutan pajak harus dilakukan dengan persetujuan rakyat (DPR) terlebih dahulu.

Ada beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan *justifikasi* pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut adalah⁴⁴⁾:

⁴²⁾). Sekretariat Jenderal MPR.RI, *Persandingan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, hal. 38

⁴³⁾). Ibid, hal. 13

⁴⁴⁾). Waluyo dan Wirawan Ilyas, *Pengantar Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, Hal.5

1. Teori Asuransi .
Menurut teori ini Negara melindungi jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi asuransi karena memperoleh jaminan tersebut;
2. Teori Kepentingan
Menurut teori ini pembagian beban pajak kepada rakyat di dasarkan pada kepentingan masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang kepada negara, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar;
3. Teori Daya Pikul
Menurut teori ini beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.
4. Teori Bakti.
Menurut teori ini dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.
5. Teori Asas Daya Beli
Menurut teori ini dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara, kemudian Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Pajak sebenarnya adalah gejala masyarakat, artinya bahwa pajak hanya terdapat dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat maka tidak akan ada pajak ⁴⁵⁾

Menurut Undang-undang Nomor 28/2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ⁴⁶⁾

Para ahli hukum pajak juga mencoba untuk memberikan pengertian mengenai pajak.

Menurut P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya

⁴⁵⁾). Rochmat Soemitro, *opcit*, hal. 1

⁴⁶⁾). Pasal 1 (1) UU. NO.28/2007 , *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*

adalah untuk membeayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁴⁷⁾

Sedangkan Menurut Rochmat Soemitro, pengertian pajak ditinjau dari segi hukum adalah perikatan yang timbul karena Undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang (*Tatbestand*) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong-penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.⁴⁸⁾

Dari definisi tersebut terlihat bahwa pajak bukan semata-mata ditujukan untuk mencapai tujuan ekonomi yang memberi kesan bahwa pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk memperoleh uang atau dana untuk membeayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, sehingga seakan-akan pajak hanya mempunyai fungsi sebagai sumber keuangan negara (*Budgetair*), tetapi sebenarnya pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, yaitu fungsi *regulerend*. Dengan fungsi regulasinya itu pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur itu banyak ditujukan terhadap sektor swasta.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan. Adil dalam perundang-undangan di antaranya adalah mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi WP. untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Peradilan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis);
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis). Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi;

⁴⁷⁾ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 1991, hal. 2

⁴⁸⁾ Soemitro, Rochmat, *Ibid*, hal. 12

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial). Sesuai dengan fungsinya yang *budgetair* maka biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya;
5. Pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.⁴⁹⁾

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak tersebut maka pada tahun 1984 pemerintah telah melakukan reformasi di bidang perpajakan, yaitu dengan mengeluarkan beberapa Undang-undang perpajakan yang baru. Dengan adanya pembaharuan ini maka sistem pemungutan pajak mengalami perubahan yang mendasar mengenai ciri dan coraknya. Kalau semula sistem pemungutan pajak di dasarkan pada sistem *Official Assessment*, dimana tugas administrasi perpajakan menitik beratkan pada tugas merampungkan/menetapkan semua Surat Pemberitahuan guna menentukan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar, namun dalam sistem yang baru ini, yang dikenal dengan sistem *Self Assessment*, Wajib Pajak dituntut mempunyai kepatuhan yang tinggi, karena ia wajib untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-undangan perpajakan, sehingga penentuan penetapan besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Selain itu WP. diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan per Undang-undangan perpajakan.

⁴⁹⁾). Mardiasmo, *Dasar-dasar Perpajakan*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 1995, hal. 2

Dengan demikian sistem ini memberi kepercayaan yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi WP. lebih diperhatikan, sehingga diharapkan dapat lebih merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan di dalam masyarakat.

Sebenarnya apabila Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan sistem ini, maka dikemudian hari tentu tidak akan timbul masalah, yaitu berupa pemeriksaan ekstensifikasi maupun intensifikasi yang pada akhirnya akan menimbulkan Surat Ketetapan Pajak, yaitu surat yang menyatakan adanya kekurangan jumlah utang pajak yang masih harus dibayar, bahkan dapat juga terjadi adanya penyidikan terhadap WP. tersebut.

Menurut hukum perdata utang adalah perikatan, yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak (baik perseorangan maupun badan sebagai subyek hukum) untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk tidak melakukan sesuatu, yang mengurangi atau melanggar hak pihak lainnya.⁵⁰⁾

Pengertian utang dalam hukum perdata tersebut mempunyai arti luas dan sempit.⁵¹⁾

Dalam arti luas ialah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan. Sedang dalam arti sempit adalah perikatan sebagai perjanjian khusus yang disebut utang piutang yang mewajibkan debitur untuk membayar (kembali) jumlah uang yang telah dipinjamnya dari kreditur.

⁵⁰⁾ Rochmat Soemitro, *Asas Dan dasar Perpajakan 2*, Refika Aditama, Bandung, 1998, hal. 1

⁵¹⁾ Ibid.

Pajak atau utang pajak tergolong dalam utang (uang) dalam arti sempit yang mewajibkan Wajib Pajak (Debitur untuk membayar suatu jumlah uang dalam Kas Negara (Kreditur).⁵²⁾

Timbulnya utang pajak atau yang juga disebut dengan perikatan pajak ada yang disebabkan oleh Undang-undang sendiri dan ada pula yang timbul karena Undang-undang dengan perbuatan manusia.⁵³⁾

Kedua pemikiran ini kemudian menimbulkan teori yang disebut :

1. Ajaran material, dan
2. Ajaran Formal.

Menurut ajaran material, utang pajak (perikatan pajak) timbul karena bunyi Undang-undang saja, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia (jadi sekalipun tidak dikeluarkan Surat ketetapan pajak oleh fiscus) asalkan dipenuhi syarat terdapatnya “*Tatbestand*”, yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu atau peristiwa ataupun perbuatan tertentu.⁵⁴⁾

Sedangkan menurut ajaran formal, utang pajak baru timbul pada saat dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak. Jadi selama belum ada SKP., belum ada utang pajak walaupun “*Tatbestand*” sudah dipenuhi. Dengan demikian SKP. merupakan syarat mutlak yang menimbulkan utang pajak, atau dapat juga disebut bahwa SKP. merupakan ketetapan yang *konstitutif* (menimbulkan hak dan kewajiban) , tanpa adanya SKP. maka tidak akan ada utang pajak.⁵⁵⁾

Di dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU.38/2008) dianut ajaran material, karena Wajib Pajak memasukkan SPT, menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang, tanpa menunggu Ditjen Pajak mengeluarkan (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) SKPKB, dengan demikian maka SKPKB. di dalam ajaran ini tidak

⁵²⁾ .Ibid, hal. 2

⁵³⁾ . Rochmat Soemitro, *Opcit*, Hal. 6

⁵⁴⁾ . Santoso Brotodihardjo, *Opcit*, Hal. 112

⁵⁵⁾ . Rochmat Soemitro, *Op.Cit*, Hal. 7

menimbulkan utang pajak., tetapi hanya merupakan ketetapan yang bersifat *deklaratoir*, sebab utang pajak sudah timbul pada saat dipenuhinya “*Tatbestand*”.

Di samping itu SKPKB. tersebut mempunyai fungsi sebagai :

1. Koreksi atas jumlah pajak yang terhutang menurut SPT;
2. Sarana untuk mengenakan sanksi, dan
3. Alat untuk menagih pajak. ⁵⁶⁾

Walaupun kepada WP. telah diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, namun berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak ternyata banyak WP. yang masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; hal ini terbukti dengan banyaknya SKP. yang diterbitkan, di samping itu juga banyaknya perseorangan/badan yang seharusnya sudah menjadi WP. namun ternyata belum juga mendaftarkan diri sebagai WP.

Adanya kondisi seperti ini menandakan bahwa sebenarnya potensi perpajakan yang ada belum dapat digali secara optimal.

Rendahnya optimalisasi pemungutan pajak ini dapat diukur dari rasio antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah produk domestik bruto (*tax ratio*).

Tax ratio Indonesia dalam tahun 2003 adalah sebesar 13,1 % , , sedang untuk tahun 2004 *tax ratio* 12,3% ⁵⁷⁾, pada 2005 terjadi peningkatan menjadi sebesar 12,89%. tahun 2006 mencapai 13,58 persen, tahun 2007 mencapai sekitar 13,92 persen, dan pada tahun

⁵⁶⁾). Mardiasmo, *Opcit*, hal. 29

⁵⁷⁾). Pemerintah Tetapkan Lima Langkah Konsolidasi Fiskal, Dalam Majalah Berita Pajak Nomor 1499/ Tahun XXXV/15 September 2003, hal. 3

2008 turun menjadi 13,5%.⁵⁸⁾ Prosentase tersebut merupakan jumlah yang masih rendah di antara negara-negara ASEAN lainnya.

Dengan demikian perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk mengejar ketertinggalan itu, karena *Tax Ratio* yang rendah setidaknya-tidaknya memberikan empat isyarat⁵⁹⁾ :

- d. Telah terjadi “*under taxation*” yang memberikan kesan kepada para pengusaha tentang “murahnya” beban pajak dan sekaligus kurangnya fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah, untuk kelancaran usaha, pengusaha harap maklum bahwa ada fasilitas yang harus disediakan sendiri;
- e. Rendahnya daya bayar pajak masyarakat karena rendahnya *income* perkapita yang kebanyakan berada di bawah ambang batas pemajakan (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Dalam keadaan seperti ini untuk mengangkat kinerja pengumpulan pajak, terlebih dahulu penghasilan masyarakat harus ditingkakan;
- f. Kurang efektif dan produktifnya sistim dan administrasi perpajakan nasional sebagai mesin pengumpul uang pemerintah;
- g. Masih terdapat potensi pajak yang realisasinya perlu dioptimalkan

Menurut JS.Uppal dan Soekanto, sebenarnya masih terdapat “*a big-untapped potential*” dalam sistim perpajakan.⁶⁰⁾ Potensi pajak yang belum di “*tap*” ini terdapat pada hampir semua jenis pajak baik Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi Dan Bangunan, maupun jenis pungutan pajak lainnya.

Selain beberapa faktor tersebut di atas juga tidak bisa terlepas dari adanya perilaku WP. yang apabila tidak ditangani secara baik akan menghindar dari kewajiban perpajakannya.

Secara konseptual perilaku diindikasikan dengan pola sikap yang ditujukan oleh WP. sebagai respon terhadap kewajiban perpajakannya yang secara psikologis merupakan beban yang mengurangi keuntungan atau penghasilan.⁶¹⁾ Pola perilaku

⁵⁸⁾). Gunawan Setiyaji, *Ruwetnya urusan Tax Ratio*, hal 2

⁵⁹⁾). Gunadi, Peningkatan Tax Ratio Dalam RAPBN 2000, Dalam Majalah Berita pajak NO.1415/Tahun XXXII/15 Maret 2000, hal. 41

⁶⁰⁾). Ibid.

⁶¹⁾). Jackson, Betty R dan Jones, Sally M,1985, Salience Of Tax Evasion Penalties Versus Detection Risk, ATA Journal. P7-17, sebagaimana di kutip oleh Yurzal, Dalam Tulisan Berjudul : “ Analisis Perilaku Wajib Pajak Berdasarkan Pendekatan Wajib Pajak”, *Berita Pajak*, Nomor 1463, Tahun

tersebut timbul dan dianggap sebagai satu kewajiban sepanjang tidak mengarah kepada kejahatan dalam bidang fiskal.

Perilaku warga masyarakat sebenarnya mengandung unsur nilai yang sudah lama dihayatinya dan hal inilah yang mempengaruhi bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Seorang anggota masyarakat adalah sebagai adresat hukum. Chambils and Seidman menyebut adresat hukum itu sebagai pemegang peran (*role occupant*). Sebagai pemegang peran ia diharapkan oleh hukum untuk memenuhi harapan-harapaqn tertentu sebagaimana dicantumkan di dalam peraturan-peraturan. Dengan demikian anggota masyarakat diharapkan untuk memenuhi peran yang tertulis disitu (*role expectation*). Namun bekerjanya harapan itu tidak ditentukan hanya oleh kehadiran dari peraturan itu sendiri, melainkan oleh beberapa faktor lain. Faktor-faktor yang menentukan bagaimana respons yang akan diberikan oleh pemegang peran adalah :

1. Sanksi-sanksi yang terdapat;
2. Aktivitas dari lembaga-lembaga badan pelaksana hukum, dan;
3. Seluruh kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang bekerja atas diri pemegang peran.⁶²⁾

Adanya berbagai faktor yang bekerja atas diri pemegang peran, memungkinkan terjadinya penyimpangan antara peran yang diharapkan dan peran yang dilakukan. Disini menunjukkan terjadinya ketidak cocokan antara isi peraturan dan tingkah laku warga masyarakat.

Hasil penelitian Betty dan Sally yang mempelajari tingkat sensitivitas WP. terhadap risiko ketahuan dan menerima sanksi mengelompokkan faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku mereka, sebagai berikut :

1. Tingkat inflasi dan pengangguran, merupakan indikasi yang menggambarkan keadaan perekonomian. Bila tingkat inflasi dan pengangguran tinggi mengindikasikan bahwa perekonomian tidak tumbuh, income per kapita turun, daya beli lemah, masalah-masalah sosial, dan perilaku WP. juga berubah yaitu cenderung untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali kewajiban perpajakan. Dengan melemahnya daya beli, kemungkinan uang untuk melunasi kewajiban pajak dialihkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Pada masa keadaan seperti ini dimungkinkan tingginya tingkat menghindar pajak.
2. Keyakinan bahwa hukum tidak mendeteksi, baik dalam teori maupun praktek. WP. mempunyai perhitungan terhadap kekuatan hukum dalam menjerat setiap tindakan melanggar ketentuan perpajakan. Peluang tersebut dipadukan dengan tingkat intelegensi WP. untuk menerobos Undang-undang. Bila dalam teori maupun aplikasinya, hukum mampu menjerat WP. maka perilaku WP. akan terbatas. Secara teori, sebelum WP. melakukan perbuatan melanggar UU. WP. mempunyai perhitungan kekuatan hukum. Apa hukum bisa diterobos, ditelikung, ditawar maupun dibeli.
3. Persepsi bahwa usaha menghindar dan tidak membayar pajak sudah diterima secara general. Bila persepsi ini ada di WP. maka kesalahan terletak pada kekuatan hukum dan tugas pemerintah untuk mengeluarkan peraturan dan pelaksanaannya serta hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah untuk membina dan mendidik WP. menuju kesadaran pajak. Tidak merasa malu dan salah bila ketahuan menunggak pajak merupakan indikator sikap mempersepsikan bahwa menghindari pajak diterima secara umum. Dalam poin ini pemerintah, di samping memungut pajak juga mempunyai tugas untuk membina dan mendidik mentalitas WP. agar membayar pajak bukan merupakan suatu keterpaksaan.
4. Sikap ketidakpuasan masyarakat terhadap prioritas pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dan efisiensi administrasi pemerintah. Masyarakat secara individual maupun dalam kelompok organisasi menilai pengelolaan uang pajak mereka. Uang pajak dipergunakan untuk kegiatan pembangunan dan roda pemerintahan (tidak efisien), dan dikorupsi. Bila ambang batas toleransi masyarakat tidak dapat menerima, maka perilaku WP. tergolong ekstrim, yaitu memboikot dalam pembayaran pajak. Perilaku ini dalam konseptualnya timbul sebagai respon perlawanan dan protes terhadap kebijakan pemerintah dalam manajemen pengeluaran belanja negara.
5. Sanksi dan persepsi bahwa sanksi akan dilaksanakan dan diterapkan. Sanksi berfungsi untuk memberi hukuman dan *shock therapy* dalam setiap penyimpangan. Kepastian hukum dan hukum yang tidak bisa “dibeli” akan menghasilkan kualitas ketegasan sanksi.
6. Kesempatan menghindar. WP. mempunyai gambaran sendiri berapa besar probabilitas kesempatan ia menghindar dari kewajiban membayar pajak baik

- dengan cara *radikal* atau *smooth*. Kesempatan menghindar ini diperkecil dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya pembuat peraturan.
7. Kerumitan Undang-undang. WP. dan pemerintah mempunyai pandangan yang berbeda dalam mengartikan peraturan. Tingkat kerumitan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan WP. dan berbanding lurus dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi tidak selalu mempersoalkan kerumitan peraturan, tetapi bagi yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah akan kesulitan dalam mengartikan Undang-undang walaupun pemerintah telah melakukan tindakan sosialisasi dengan penyuluhan.
 8. Faktor-faktor demografi. Kultur masyarakat mempengaruhi tingkat kepatuhan, penyimpangan, pola pikir, dan kemampuan menilai setiap kebijakan. Kulturinya ditunjukkan dengan sikap menerima, terpaksa menerima, dan tidak menerima sama sekali. Tiap-tiap wilayah pemungutan pajak mempunyai perilaku yang berbeda yang tergambar dalam tunggakan pajak. Makin tinggi tunggakan pajak maka harus ditingkatkan frekwensi penyuluhan dan pemeriksaan pajak.⁶³⁾

Pada dasarnya upaya untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak dapat dikategorikan dalam tiga tipe.⁶⁴⁾

Tipe pertama adalah penghindaran pajak dengan cara legal (*tax avoidance*). Dalam tipe ini WP. berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara mencari kelemahan peraturan perpajakan (*loopholes*). Upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar adalah legal dan tidak menyalahi peraturan yang ada.

Sedangkan tipe yang kedua adalah penghindaran pajak secara illegal (*Tax Evasion*). Dalam tipe ini WP. dengan sengaja tidak melaporkan kekayaan dan penghasilannya yang mestinya kena pajak. Tindakan yang demikian ini dapat dikenai sanksi.

Tipe yang ketiga adalah penunggakan pembayaran pajak (*Tax Arrearage*).

Penunggakan pajak (karena memang tidak mau membayar pajak) adalah tipe lain dari

⁶³). Ibid, Hal. 40

⁶⁴). Djamaludin Ancok, *Transaksi Antara Wajib Pajak Dan Pemerintah*, Kumpulan Tulisan Yang Di muat dalam Buku Yang Berjudul *Prospek Dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*, Yayasan Bina Pembangunan, Jakarta, 1988, Hal. 106

ketidak mauan membayar pajak. Sama halnya dengan *Tax Evasion*, penunggakan pembayaran pajak dapat dikenai sanksi.

Walaupun terdapat perbedaan dalam gradasi, perbuatan yang tergolong *Tax Avoidance*, *Tax Evasion* dan *Tax Arrearage* adalah refleksi dari ketidak gairahan orang untuk membayar pajak.

Pada kasus *Tax Avoidance* motivasi untuk membayar jauh lebih baik dari pada kasus *Tax Evasion*, sedangkan pada kasus *Tax Evasion* kegairahan untuk membayar pajak jauh lebih rendah karena perilaku tersebut adalah illegal.

Apapun yang menjadi alasan dari WP. untuk menghindarkan diri dari kewajiban perpajakannya, yang jelas kesemuanya itu adalah merupakan indikator adanya ketidak patuhan WP. terhadap kewajiban perpajakannya.

Padahal apabila kita lihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun ketahun telah menunjukkan adanya kenaikan yang berkelanjutan, walaupun pada tahun 1998-1999 sempat mengalami penurunan karena adanya krisis ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.⁶⁵⁾, karena jumlah penduduk yang semakin bertambah dengan sendirinya mengakibatkan kebutuhan konsumsi sehari-hari juga semakin bertambah , oleh karena itu dibutuhkan pula penambahan pendapatan setiap tahunnya.

Menurut Boediono, yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output per kapita* dalam jangka panjang.⁶⁶⁾

⁶⁵⁾ Tulus TH.Tambunan, *Perekonomian Indonesia, Beberapa Masalah Penting*, Penerbit Ghalia, Indonesia, 2001, hal. 40

⁶⁶⁾ Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 1988, Hal. 1

Output perkapita adalah *output* total dibagi jumlah penduduk, jadi proses kenaikan *output* perkapita, tidak bisa tidak harus dianalisa dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan *output* total di satu pihak, dan jumlah penduduk di lain pihak.⁶⁷⁾

Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB, yang berarti peningkatan Penghasilan Netto (PN).⁶⁸⁾

Menurut data dari Ditjen Pajak, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 = 5,00% tahun 2005 adalah 5,60 %, tahun 2006 = 5,60 %, tahun 2007 = 6,30 %, dan tahun 2008 = 6,20%⁶⁹⁾

B. Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan adanya pertumbuhan perekonomian yang berarti juga adanya pertumbuhan pendapatan, maka seharusnya menambah juga kewajiban untuk menjadi Wajib Pajak, karena kewajiban perpajakan pada hakekatnya merupakan kewajiban kenegaraan bagi masyarakat dalam kerangka pemikiran tentang keikutsertaan atau peran serta rakyat dalam pembeayaan negara maupun pembangunan nasional.

Adalah sangat penting untuk diupayakan agar kewajiban tersebut lebih di dasarkan pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang timbul dan dirasakan oleh WP. sendiri (kepatuhan secara sukarela), dari pada hanya sebagai keharusan yang akan efektif apabila disertai dengan paksaan atau sanksi belaka.

⁶⁷⁾). Ibid.

⁶⁸⁾ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi, Edisi Kedua*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

⁶⁹⁾). Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Tahunan 2008*, Hal. 41

Terminologi “Patuh” yang berarti suka menurut (perintah dsb); taat (kepada perintah, aturan, dsb); berdisiplin ⁷⁰⁾ dalam tesis ini dipergunakan untuk menggambarkan suatu keadaan perilaku dari WP. yang berkesesuaian dengan hukum yang berlaku.

Hukum berarti keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. ⁷¹⁾ yang pada dasarnya merupakan konkretisasi dari sistim nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut H.C. Kelman, sebenarnya masalah kepatuhan yang merupakan derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses ⁷²⁾, yaitu :

1. *Compliance*
2. *Identification*
3. *Internalization*

Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang di dasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak di dasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan, dan lebih di dasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.

Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada

⁷⁰⁾). Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hal. 654

⁷¹⁾). Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1991, hal. 38

⁷²⁾). Opcit, hal. 230

hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan tergantung pada buruk-baiknya interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan khawatirnya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai obyek frustasi tersebut dan dengan mengadakan identifikasi. Penderitaan yang ada sebagai akibat pertentangan nilai-nilai di atasnya dengan menerima nilai-nilai penegak hukum.

Pada *Internalisasi*, seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaedah-kaedah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh karena ia merubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang di dasarkan pada motivasi secara *intrinsik*. Pusat kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaedah-kaedah bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

Di dalam sosiologi hukum teori-teori tentang kepatuhan hukum pada umumnya dapat digolongkan ke dalam teori paksaan (*Dwang Theorie*) dan teori Konsensus (*Consensus Theorie*).

Salah seorang tokoh dari teori ini adalah Max Weber yang bertitik tolak pada asumsi, bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib atau

ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang-orang yang memang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian.⁷³⁾

Paksaan di dalam hukum modern pada akhirnya di dasarkan pada wewenang *rationil-legaal* . Akan tetapi penggunaan paksaan dapat mengurangi kewibawaan wewenang tersebut di dalam kenyataannya. Masalahnya kemudian berkisar pada sejauh manakah warga-warga masyarakat mematuhi hukum dan apakah akibat-akibat penerapan sanksi-sanksi sebagai pembenaran terhadap kaedah-kaedah, untuk kepentingan mana kemudian dijatuhkan hukuman-hukuman. Terlalu banyak sanksi, sanksi yang tidak tepat, sanksi yang tidak adil, sanksi yang sewenang-wenang dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum maupun dasar pembenaran sanksi-sanksi tersebut.

Sedangkan Menurut Melia R. yang dikutip oleh Jenkins dan Forlemu terdapat beberapa doktrin kepatuhan tentang mengapa seseorang patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya , yaitu adanya⁷⁴⁾:

1. *Economic models* (keputusan untuk patuh di dasarkan atas evaluasi biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*);
2. *Uncertainty model* (keputusan untuk patuh di dasarkan atas pertimbangan resiko terdeteksi);
3. *Norms of compliance* (kepatuhan tergantung pada *social value* atas sesuatu yang bersifat normative apakah sesuatu perilaku yang menyimpang dari ketentuan itu dapat dibenarkan atau tidak), dan
4. *The inertia method* (kepatuhan sesuai dengan praktik/kebiasaan sehari-hari.

Masalah kepatuhan hukum sebetulnya menyangkut proses internalisasi dari hukum tersebut, yang menurut Pospisil :

⁷³). Ibid. hal 232

⁷⁴). Gunadi, Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance, Diucapkan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Luar Biasa Dalam Bidang Perpajakan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 13 Maret 2004, hal. 12

“ A law is internalized when the majority of the group considers it to be binding, as when it stands for the only proper behavior in a given situation. If such a law is broken, the culprit has a bad conscience or at least feels that he has done wrong that he has behave improperly. He would not condone such beharvior in other members of the society. Conformity to such law is not usually effected by externalpressure – it is produce by an internal mechanism which we may call conscience in some cultures and fear of shame in others”.⁷⁵⁾

Proses internalisasi dimulai pada saat seseorang dihadapkan pada pola perikelakuan baru sebagaimana diharapkan oleh hukum, pada suatu situasi tertentu. Awal dari pada proses inilah yang biasanya disebut sebagai proses belajar, dimana terjadi suatu perubahan pada pendirian seseorang . Yang esensial pada proses ini adalah adanya penguatan terhadap respons yang diinginkan melalui imbalan dan hilangnya respons-respons terdahulu karena tidak adanya penguatan atau mungkin oleh adanya sanksi yang negatif terhadap perikelakuan yang demikian. Jadi hanya respons-respons yang dipelajari yang memperoleh imbalan secara berulang-ulang sedangkan respons-respons yang kehilangan kekuatan penunjangnya lama kelamaan hilang.

Menurut Talcot Parsons, adanya suatu kepatuhan terhadap suatu (sistem) aturan ini berkonsekuensi interaksi-interaksi sosial akan berjalan dengan baik, tanpa kemungkinan berubah menjadi konflik-konflik yang terbuka ataupun terselubung dalam keadaan kronis.⁷⁶⁾ Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum perlu dipelajari terlebih dahulu mengapa para anggota masyarakat itu mau patuh pada hukum. Menurut Bierstedt, dasar-dasar kepatuhan adalah :⁷⁷⁾

1. Indoctrination

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar

⁷⁵⁾). Soerjono Soekanto, *Opcit*, hal. 227

⁷⁶⁾). Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 104

⁷⁷⁾). Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1977, hal. 226-227

mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, dan semula menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.

2. *Habituation* :

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan, tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama;

3. *Utility* :

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keterturan. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku yang dinamakan kaedah. Dengan demikian maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia menyadari, bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah;

4. *Group Identification* :

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah adalah karena kepatuhan merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena ia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru : karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.

Bahkan menurut Merton, kadang-kadang seseorang mematuhi kaedah-kaedah kelompok lain karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut. ⁷⁸⁾

Di samping teori-teori tersebut ada juga teori dalam sosiologi yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan “mengapa orang itu mematuhi hukum”. Menurut Schuyt jawabannya ada dua, yaitu :

1. Kepatuhan tersebut dipaksakan oleh sanksi (Teori Paksaan);

⁷⁸⁾). Ibid, hal. 226

2. Kepatuhan tersebut diberikan atas dasar persetujuan yang diberikan oleh para anggota masyarakat terhadap hukum yang diperlakukan untuk mereka (Teori persetujuan).⁷⁹⁾

Adanya sanksi menurut Sudarto adalah agar norma hukum dapat dipatuhi oleh masyarakat, sedangkan sanksi tersebut bisa bersifat negatif bagi mereka yang menyimpang dari norma, akan tetapi juga bisa bersifat positif bagi yang mentaatinya.⁸⁰⁾

Menurut J.A.A. Van Doorn en C.J. Lammers, sanksi positif adalah unsur-unsur yang mendorong terjadinya kepatuhan atau perilaku kelakuan yang sesuai dengan kaedah-kaedah. Sebaliknya sanksi-sanksi negatif menjatuhkan hukuman kepada pelanggar-pelanggar kaedah-kaedah kelompok. Dengan demikian maka proses pemberian sanksi-sanksinya adalah suatu dukungan yang efektif untuk mematuhi kaedah-kaedah.⁸¹⁾

Hoefnagels membedakan bermacam-macam derajat kepatuhan hukum sebagai berikut :

1. Seseorang berperilaku kelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya hal mana sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang;
2. Seseorang berperilaku kelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan;
3. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi ia tidak setuju dengan kaedah-kaedah tersebut maupun pada nilai-nilai dari penguasa;
4. Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai dari pada mereka yang mempunyai wewenang;
5. Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan diapun tidak patuh pada hukum (melakukan protes).⁸²⁾

⁷⁹⁾ . Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal 174

⁸⁰⁾ . Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977, hal. 29

⁸¹⁾ . Soerjono Soekanto, *Loc Cit*, hal. 233

⁸²⁾ . Soerjono Soekanto, *Ibid*, hal. 234

Dalam sistim perpajakan terdapat batasan-batasan (*constrains*) sebagai indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan (*tax compliance*) WP. Di antaranya menyangkut waktu pelaksanaan kewajiban perpajakan (*time compliance*) dan jumlah pajak yang harus dibayar (*taxable compliance*). WP. dikatakan tidak atau kurang patuh apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya (tidak mendaftarkan dirinya, tidak membayar/melaporkan pajaknya secara benar) sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, atau jumlah yang dibayarkan lebih rendah dari yang sebenarnya.⁸³⁾

Menurut Arinta Kusnadi dan Moh.Zain, penciptaan iklim kepatuhan dan kesadaran membayar utang pajak tercermin dari keadaan :

1. WP. Paham atau berusaha untuk memahami Undang-undang pajak;
2. Mengisi formulir pajak dengan tepat;
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar;
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.⁸⁴⁾

Bertitik tolak dari pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dalam hubungannya dengan “Ekstensifikasi/intensifikasi” ini, dapat dikatakan bahwa perseorangan/badan hukum dapat dikatakan patuh adalah apabila mereka itu telah melaporkan kewajiban perpajakannya (mendaftarkan diri sebagai WP) dan melaporkan jumlah yang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta membayar pajak yang seharusnya terhutang tepat pada waktunya.

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan (Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam

⁸³⁾ Pandiangan Liberti, “Kurang Bayar = Menunggak Pajak ? Perlu Konvergensi Terminologi”, *Berita Pajak No.1401/Tahun XXXII/15 Agustus, 1999*, hal. 27

⁸⁴⁾ Kusnadi, Arinta, Zain Moh, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 115

bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan bentuk badan lainnya yang menurut ketentuan peraturan per Undang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban per pajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.⁸⁵⁾

Kepatuhan mendaftarkan diri sebagai WP., melaporkan jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan membayar pajak yang seharusnya terhutang secara tepat waktu, sebenarnya tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode-metode pemungutan, tata cara pemeriksaan/penghitungan dan sebagainya sebagai perwujudan pelaksanaan Undang-undang pajak dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, akan tetapi terutama tergantung dalam sanubari masing-masing WP. sampai sejauh mana ia mematuhi Undang-undang pajak.

Bertitik tolak dari gradasi kepatuhan yang dikemukakan oleh Hoefnagel tersebut di atas, maka apabila dihubungkan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan dirinya sebagai WP, melaporkan jumlah pajak yang seharusnya terhutang dan membayarnya tepat waktu dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak patuh dan setuju terhadap ketentuan hukum yang ada, sehingga ia mendaftarkan dirinya sebagai WP, melaporkan jumlah pajaknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan membayar/melunasi jumlah pajak yang seharusnya terhutang tepat pada waktunya;
2. Wajib Pajak patuh dan setuju terhadap hukum yang ada, ia mendaftarkan dirinya, melaporkan pajaknya dan membayar/melunasi jumlah pajaknya secara tepat waktu, namun sebenarnya ia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap peraturannya;

⁸⁵). Lihat Pasal 1 ayat (1) dan (2) *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007, Ten tang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*

3. Wajib Pajak patuh terhadap hukumnya, ia mendaftarkan diri sebagai WP, melaporkan jumlah pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta membayar pajaknya secara tepat waktu, namun sebenarnya ia tidak setuju dengan hukum yang melandasinya;
4. Wajib Pajak tidak patuh terhadap hukumnya, sehingga ia tidak mendaftarkan dirinya, ia tidak melaporkan jumlah pajak yang seharusnya terhutang dan tidak membayar pajaknya secara tepat waktu, namun sebenarnya ia setuju dengan hukum dan dasar ketetapannya;
5. Wajib Pajak tidak patuh baik terhadap hukum maupun dasar ketetapan pajaknya, sehingga ia tidak mendaftarkan diri, melaporkan pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta membayar pajaknya secara tepat waktu.

Dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak, Pemerintah juga telah mencari terobosan-terobosan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tersebut, di antaranya adalah dengan mengeluarkan kebijaksanaan yang disebut dengan *Sunset Policy*.

C. KEBIJAKSANAAN *SUNSET POLICY*

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan mengeluarkan kebijakan *Sunset Policy*, yaitu kebijaksanaan publik dari pemerintah yang diharapkan dapat diterima secara baik oleh masyarakat Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya.

Istilah kebijakan (*policy*) mempunyai beberapa macam pengertian. Harold D Lasswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai “*a projected program of goals, values and practices*”⁸⁶⁾

Menurut Amara Raksasataya kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu : Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.⁸⁷⁾

Kebijakan dalam kaitannya dengan perpajakan (*tax policy*), adalah merupakan unsur yang pertama dari sistem perpajakan, sedangkan dua unsur lainnya adalah : Undang-undang perpajakan (*tax law*), dan administrasi perpajakan (*tax administration*).⁸⁸⁾

Ketiga unsur tersebut saling kait mengkait dan terjadi menurut proses sesuai dengan urutan, sebagai sebuah kebijaksanaan pemerintah.

Sebagai kebijakan pemerintah maka sistim perpajakan merupakan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan, yang ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana tindakan-tindakan tersebut akan dilakukan.

Kebijakan perpajakan merupakan sesuatu yang akan dituju, sedang Undang-undang perpajakan sebagai sarana untuk mencapai sarana tersebut, dan administrasi perpajakan merupakan sarana mengimplementasikan kebijakan perpajakan dalam bentuk Undang-

⁸⁶⁾ Harold D.Lasswell dan Abraham Kaplan, *Power Adnd Society*, New Haven : Yale University Press, 1970, hal .71 sebagaimana dikutip oleh M.Irfan Islami, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal.17

⁸⁷⁾ Bintoro Tjokroamijoyo, *Analisa Kebijaksanaan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Nasional*, *Majalah Administrator No.5 & 6 Tahun IV*, 1976, hal.5

⁸⁸⁾ Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1994, hal. 37

undang. Oleh karena itu kebijakan perpajakan tersebut selanjutnya harus ditetapkan dalam bentuk Undang-undang.

Sunset Policy adalah kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan, yang kemudian diimplementasikan dengan Undang-undang, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam Pasal 37 A Undang-undang tersebut dikatakan :

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Menurut Pasal tersebut Wajib Pajak yang dapat menikmati fasilitas kebijakan *Sunset Policy* adalah : Pertama, Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 dan menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. Kedua, Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007 atau SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang

masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Selanjutnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37 A UU. Nomor : 28 Tahun 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37 A Undang-undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan beserta ketentuan pelaksanaannya, pelaksanaan *Sunset Policy* diberikan penegasan sebagai berikut:

1. Konsep dasar Undang-undang perpajakan yang mengatur tentang *Sunset Policy* adalah sistem *self assessment*. Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, yang telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas.
2. *Sunset Policy* memberi kesempatan kepada:
 - a. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya; dan
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya,
untuk memperoleh fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
4. Ketentuan *Sunset Policy* berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat khusus dan hanya berlaku untuk jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak berlaku. Ketentuan umum yang tidak berlaku sehubungan dengan *Sunset Policy* seperti ketentuan yang terkait dengan:
 - a. pembatasan jangka waktu pembetulan SPT Tahunan PPh paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak; dan
 - b. persyaratan belum dilakukan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
5. Dalam pelaksanaan *Sunset Policy*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT

Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. Data dan/atau informasi yang telah diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.

II. Wajib Pajak Lama

Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 (Wajib Pajak Lama) yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Lama yang menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy*.
2. Wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy* atas pembetulan yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas *Sunset Policy*.

III. Wajib Pajak Baru

Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 (Wajib Pajak Baru) yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Baru yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 diberikan fasilitas *Sunset Policy*.
2. Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 diberikan fasilitas *Sunset Policy* atas pembetulan yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas *Sunset Policy*.

IV. Wajib Pajak Sedang Dilakukan Pemeriksaan

Bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. KPP lokasi yang melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak lokasi wajib memberitahukan ke KPP domisili dalam waktu paling lambat tanggal 22 Agustus 2008 atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SP3 diperlihatkan kepada Wajib Pajak.
2. Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa untuk seluruh jenis pajak (*all taxes*) membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi, dan SPT untuk jenis pajak lainnya tidak ada yang menyatakan lebih bayar, pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak tersebut dihentikan, kecuali:
 - a. Jika Pajak Penghasilan WP Badan atau WP Orang Pribadi yang terutang berdasarkan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit (bukan hasil ekualisasi, pengujian arus piutang, pengujian arus utang, dsb.) sampai dengan saat Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi lebih besar daripada Pajak Penghasilan yang terutang menurut pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi, maka pemeriksaan dilanjutkan setelah mendapat persetujuan dari atasan langsung Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan; atau
 - b. Jika terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Temuan pemeriksaan tersebut hanya menyangkut temuan pemeriksaan yang terkait dengan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. Dengan demikian, temuan pemeriksaan atas pemeriksaan untuk jenis pajak lainnya tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan pemeriksaan. Usulan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
3. Dalam hal SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi sedang dilakukan pemeriksaan tetapi SPT untuk jenis pajak lainnya tidak diperiksa, dan Wajib Pajak memanfaatkan *Sunset Policy*, pemeriksaan tersebut dihentikan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Dalam hal SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi tidak sedang dilakukan pemeriksaan tetapi SPT untuk jenis pajak lainnya sedang diperiksa, dan Wajib Pajak memanfaatkan *Sunset Policy*, pemeriksaan ditindaklanjuti sebagai berikut:
 - a. Jika terdapat pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar (misalnya SPT Masa PPN lebih bayar), pemeriksaan atas SPT lebih bayar tersebut tetap dilanjutkan tanpa dikaitkan dengan pembetulan SPT Tahunan PPh WP.Badan atau WP Orang Pribadi.
 - b. Jika terdapat pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya yang menyatakan tidak lebih bayar, pemeriksaan untuk jenis pajak lainnya tersebut dihentikan, kecuali:
 - 1) terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau

2) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) terkait dengan pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya telah disampaikan kepada Wajib Pajak, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai dengan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Penghitungan.

Usulan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Di samping ketentuan-ketentuan tersebut di atas masih ada ketentuan-ketentuan lainnya yang berkenaan dengan *Sunset Policy* ini, yaitu :

1. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-80/PJ/2008, Tanggal 30 Desember 2008, Tentang Penentuan Tanggal Terdaftar Wajib Pajak Sehubungan Dengan Akan Berakhirnya *Sunset Policy* Dan Berlakunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008,
2. SE No.67/PJ/2008, Tanggal 2 Desember 2008, Tentang Pemanfaatan Data Atau Keterangan Yang berkaitan Dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Yang Disampaikan Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 37 A UU. No. 28 tahun 2007 Beserta Ketentun Pelaksanaannya
3. SE-66/PJ/2008 Tanggal 19 Nopember 2008, Tentang Pelayanan Kepada WP. Sehubungan dengan akan berakhirnya Program *Sunset Policy*,
4. SE-56/PJ/2008 Tanggal 23 September 2008 Tentang Kapmpanye *Sunset Policy*
5. SE-55/PJ/2008 Tanggal 23 September 2008 Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpajakan, ,
6. Surat Dirjen Pajak No.S-439/PJ/2008, Tanggal 9 Desember 2008, Tentang Penegasan Ketentuan Pelaksanaan *Sunset Policy*
7. Surat Dirjen Pajak No. S-162/PJ/2008, Tanggal 4 Juli 2008, Tentang Sasaran WP Dan Target Pertambahan Penerimaan Pajak Dan Jumlah WP. Orang Pribadi Program

Sunset Policy

8. Peraturan Dirjen Pajak No.Per-30/PJ/2008, Tanggal 27 Juni 2008, Tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Nomor 27 Tentang tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian SPT Tahunan PPh. WP. Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 Dan Sebelumnya, Dan Sehubungan Dengan Pembetulan SPT Tahunan PPh. WP. Orang Pribadi Atau WP. Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun 2007
9. Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-126/PJ/2008, Tanggal 31 Juli 2008, Tentang Pembentukan Tim *Sunset Policy*
10. Instruksi Dirjen Pajak Nomor Ins-2/PJ/2008, Tanggal 20 Nopember 2008, Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Ketentuan *Sunset Policy*
11. Peraturan Menteri Keuangan No.12/PMK.03/2009, Tanggal 2 Februari 2009, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008, Tentang Tata Cara Penyampaian Atau Pembetulan SPT, dan persyaratan WP. Yang dapat diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37 A UU.No.28 Tahun 2007
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007, Tanggal 28 Desember 2007, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU. No.6 Tahun 1983 Tentang KUP Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU. No.28 Tahun 2007
13. Perpu Nomor 5 Tahun 2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Tentang KUP.

Contoh Pembetulan SPT Tahunan PPh Disampaikan Oleh Wajib Pajak Badan yang mengikuti *Sunset Policy* :

WP Badan terdaftar sebelum 1 Januari 2008 dan membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan tahun pajak 2003 pada tanggal 14 Agustus 2008 dengan perincian sebagai berikut

No.	Uraian	SPT. PPh. Tahun 2003	Pembetulan SPT. PPh. Tahun 2003	Selisih
1.	Peredaran Usaha	10.000.000.000	12.000.000.000	2.000.000.000
2.	Harga Pokok Penjualan	8.000.000.000	9.000.000.000	1.000.000.000
3.	Pengurangan Penghasilan Bruto	800.000.000	900.000.000	100.000.000
4.	Penghasilan Neto	1.200.000.000	2.100.000.000	900.000.000
5.	Penghasilan Kena Pajak	1.200.000.000	2.100.000.000	900.000.000
6.	PPh. Terhutang	342.500.000	612.500.000	270.000.000
7.	Harta (Harga Perolehan)	11.000.000.000	20.500.000.000	9.500.000.000
8.	Kewajiban	50.000.000	30.000.000	20.000.000
9.	Kekayaan Bersih	10.950.000.000	20.470.000.000	9.520.000.000

Keterangan : Pada contoh di atas Wajib Pajak hanya membayar PPh. Terhutang sebesar Rp. 270.000.000,- dan tidak membayar sanksi berupa bunga yang seharusnya terhutang, yang dihitung dari saat terhutangnya pajak sampai dengan pembetulan SPT. Di samping itu adanya selisih atas perhitungan PPh. Terhutang sebesar Rp. 270.000.000 tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan.

D. Penegakan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagaimana diketahui bahwa hukum, menurut Talcot Parson mempunyai fungsi yang utama yaitu untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat serta melicinkan proses pergaulan sosial,⁸⁹⁾ sedang fungsi hukum lainnya adalah sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara

⁸⁹⁾). Bambang Sunggono, Opcit, hal. 104

normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. ⁹⁰⁾

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. ⁹¹⁾

Harapan yang diarahkan pada penegakan hukum ini adalah bahwa proses tersebut dapat mewujudkan :

1. Keadilan;
2. Penindakan dan penuntutan terhadap mereka yang bersalah dan melanggar hukum;
3. Penataan terhadap hukum, melalui pendidikan dan pemberian contoh yang baik (dalam hal kepatuhan hukum). ⁹²⁾

Di dalam penegakan hukum ini ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*). ⁹³⁾

Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, yang pada dasarnya tidak boleh menyimpang, itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum ini masyarakat akan lebih tertib.

⁹⁰⁾). Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Yogja, 1993, hal. 1

⁹¹⁾). Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 3

⁹²⁾). Soerjono Soekanto, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kesadaran Hukum*, “Seminar Hukum Nasional Keempat, Tahun 1979, Buku III, Badan Pembinaan Hukum Nasional”, Penerbit Bina Cipta, Jakarta 1981, hal. 149

⁹³⁾). Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit.*, hal. 1

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, disamping itu penegakan hukum tersebut juga harus memperhatikan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Di dalam melaksanakan penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang.⁹⁴⁾

Penegakan hukum dalam kaitannya dengan ketidak kepatuhan Wajib Pajak setelah adanya *Sunset Policy* ini adalah dapat dilakukan dengan cara melaksanakan pemeriksaan kepada WP, sesuai dengan UU. Nomor 28/2007, yaitu pemeriksaan untuk memberikan NPWP/PKP. secara jabatan, atau pemeriksaan untuk menguji kepatuhan WP, ataupun melakukan penyidikan berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU.NO.28/2007, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar, kepada calon WP. yang dengan sengaja : Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP. dst.

⁹⁴). Ibid, hal. 2

B A B III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. KEPATUHAN WP. SEBELUM DIBERLAKUKANNYA KEBIJAKAN *SUNSET POLICY*

Kemandirian suatu negara dapat dilihat dari sumber-sumber penerimaan baik untuk pembiayaan pemerintah maupun untuk pembangunan.

Sebagaimana terlihat pada APBN, sumber penerimaan negara pada dasarnya terbagi menjadi dua sumber utama, yaitu penerimaan dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Semakin besar pinjaman luar negeri maka dapat dikatakan semakin tidak mandiri pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di negara dimaksud. Ketidak mandirian ini selanjutnya dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan.

Penerimaan dalam negeri pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pajak sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan negara adalah wujud kontribusi langsung masyarakat bagi tujuan pembangunan. Pajak yang secara historis sudah lama menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan suatu bangsa⁹⁵), sekarang ini mempunyai peran yang sangat dominan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) , hal ini dikarenakan jumlah

⁹⁵). Miyasto, *Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global, Pidato Pengukuhan* , Diucapkan Pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, Hal. 2

penerimaan pajak yang semakin lama semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah penerimaan dalam negeri lainnya ⁹⁶⁾ . Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan handal, karena ia bersifat kenyal atau fleksibel, lebih mudah dipengaruhi dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. ⁹⁷⁾)

Mengingat sifatnya yang demikian itu maka pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian.

Adanya peningkatan penerimaan di sektor perpajakan tentu harus dibarengi dengan adanya peningkatan kesadaran/kepatuhan masyarakat di bidang perpajakan dan harus pula ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam salah satu butir dari penjelasan umum UU. Nomor 28 tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga Atas UU. Nomor 6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa kewajiban perpajakan merupakan kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembeayaan negara dan pembangunan nasional, karena pada prinsipnya semua rakyat mempunyai hak untuk berperan serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan, oleh karena itu pemerataan beban pajak ke seluruh lapisan masyarakat merupakan hal yang esensial.

⁹⁶⁾). Adinur Prasetyo, Menuju APBN Mandiri, *Berita Pajak Nomor 1524/Tahun XXXVII/1 Oktober, 2004*, Hal 44

⁹⁷⁾). Hadi Poernomo, Strategi & Prakilarsa Regulasi Perpajakan Nasional Dalam Menopang Omalisasi Penerimaan Negara, "Berita Pajak", Nomor 1465/Tahun XXXIV/15 April 2002, hal. 30

Sesuai dengan prinsip pemajakan, pemerataan tersebut lazimnya dikaitkan dengan kemampuan (daya pikul “*ability to pay*”) dari setiap anggota masyarakat. Daya pikul tersebut umumnya diukur dari penghasilan atau pengeluaran tiap orang. ⁹⁸⁾

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang telah dimulai sejak tahun 1984, seberapa banyak tiap warga masyarakat harus berpartisipasi dalam pembeayaan negara dan pembangunan dalam bentuk pembayaran pajak, dihitung (*assess*) sendiri oleh tiap anggota masyarakat, karena secara faktual mereka adalah yang tahu persis seberapa banyak jumlah penghasilannya, maka seberapa banyak pajak yang harus dibayar setiap tahunnya ditetapkan sendiri dengan melalui instrument Surat Pemberitahuan (SPT).

Berdasarkan Pasal 4 (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.27/PJ.1995, Tanggal 23 Maret 1995, “Tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha Serta Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”, seharusnya seseorang yang di dalam setahunnya telah mempunyai/memperoleh penghasilan yang jumlahnya melebihi besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka ia harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) selambat-lambatnya pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. Sedangkan dalam ayat 2 (dua) nya disebutkan bahwa untuk Wajib Pajak Badan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. selambat-lambatnya satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.

Menurut Pasal 7 UU PPh Tahun 2008 besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah :

- (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:
 - a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

⁹⁸⁾ . Gunadi, Pajak Dan Aplikasi Undang-undang Penagihan Pajak Sebagai Upaya Pengamanan, “Beri ta Pajak “1367, hal. 36

- b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
 - c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- (2) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

Penghitungan besarnya jumlah pajak (*assessment system*) sesuai dengan ketentuan tersebut pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh anggota masyarakat (*self assessment*), sedang pelunasan jumlah dimaksud (*payment system*) dapat dilakukan oleh mereka sendiri (*self payment-installment system*) atau melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga (*withholding system*)⁹⁹).

Yang dimaksud dengan *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terhutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyeter dan melaporkannya kepada Fiskus.¹⁰⁰) Pada sistem ini Fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Dalam sistim *Self Assessment* yang berarti suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang, sebagian besar prakarsa dan kegiatan perpajakan berada di tangan Wajib Pajak.

⁹⁹). Ibid

¹⁰⁰). Wirawan B.Ilyas, Richard Burton, Loc.Cit, hal. 20

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mereka diminta untuk mendaftarkan diri (bagi yang telah mencapai titik nisbah-*threshold*-perpajakan) sebagai Wajib Pajak (untuk diberikan NPWP), mendapatkan dan mengisi surat pemberitahuan (tahunan dan masa), menghitung jumlah pajak yang terhutang (berdasarkan obyek yang selengkapnyanya dan sebenarnya), memperhitungkan pajak yang telah dibayar sendiri maupun dipungut/dipotong oleh pihak lain, membayar kekurangannya (kalau ada), dan melaporkan pelaksanaan kewajiban tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam sistim ini sebenarnya ada dua fasilitas utama yang diberikan kepada Wajib Pajak yang kurang difahami dan dirasakannya. Kedua fasilitas tersebut adalah ¹⁰¹⁾ :

1. Pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
2. Pemberian tempat yang terhormat sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan kenegaraan bagi mereka yang melaksanakan kewajiban pajaknya.

Adapun ciri-ciri dari system pemungutan pajak berdasarkan *Self Assessment* adalah :

1. Adanya kepastian hukum;
2. Perhitungannya sederhana dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak;
3. Pelaksananya mudah;
4. Lebih mencerminkan rasa keadilan dan merata;
5. Memperkecil kemungkinan Wajib Pajak tidak mampu membayar pajak akibat perhitungan yang terlampau besar.¹⁰²⁾

Dengan adanya sistim ini, dalam diri WP. diharapkan tumbuh adanya :

1. *Tax Consciousness* (Kesadaran/Kepatuhan)
2. Kejujuran;
3. *Tax Mindedness*/hasrat untuk membayar pajak;
4. *Tax Discipline*, yaitu disiplin Wajib Pajak terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan pajak sehingga pada waktunya Wajib Pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-

¹⁰¹⁾). Salamun, AT. , Loc cit., hal.185

¹⁰²⁾). Indra Ismawan, Memahami Reformasi Perpajakan 2000, Alex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hal. 11

kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Undang-undang, seperti memasukkan SPT. pada waktunya, membayar pajak tanpa diperingatkan .¹⁰³⁾

Sebenarnya pemberian kewenangan dan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan sendiri pajaknya tersebut adalah untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan peran serta mereka dalam kegiatan pembangunan yang memberi konsekwensi kepada Wajib Pajak untuk mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajak, seperti kapan harus dibayar, kepada siapa pajak harus dibayarkan dan sanksi apa yang dijatuhkan jika ada salah perhitungan, apa yang terjadi jika lupa, dan sanksi apa yang akan diterima bila melanggar ketentuan pajak.¹⁰⁴⁾

Pembayaran jumlah dimaksud sebagian dapat dilakukan secara berkala maupun insidental (*pay-as-you-go*) dan sebagian lagi melalui pungutan dan potongan oleh pihak ketiga (*pay-as-you-earn*). Pada akhir tahun dilakukan perhitungan kembali antara jumlah yang senyatanya harus dibayar dengan jumlah yang telah dibayar sendiri dan dipungut/dipotong pihak ketiga. Hasil dari perhitungan tersebut dapat berupa kekurangan atau kelebihan bayar. Dalam sistem ini idealnya adalah bahwa apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka kekurangan tersebut harus segera dilunasi tepat pada waktunya, apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan (*restitusi*) oleh administrasi pajak dengan cepat, tepat, murah dan mudah.

Dengan adanya sistem *self assessment* ini diharapkan kepatuhan yang ada dalam masyarakat baik dalam mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak maupun dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah merupakan kepatuhan yang sukarela (*voluntary compliance*)

Sebenarnya apabila Wajib Pajak melaksanakan ketentuan *Self Assessment* ini secara sukarela dan konsekwen, yaitu mendaftarkan dirinya sebagai WP., dan melaksanakan

¹⁰³). Rochmat Rochmat, Asas Dan dasar Perpajakan 2, Refika Aditama, Bandung, 1998, hal. 14

¹⁰⁴). Rimsky K.Judisseno, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal. 5

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (benar dan lengkap), maka dikemudian hari tidak akan ada Pemeriksaan yang menghasilkan pemberian NPWP. secara jabatan atau Surat Ketetapan Pajak (Kurang Bayar), bahkan penyidikan kepada WP.

Untuk menunjang penerapan sistem *self assessment* tersebut, khususnya untuk mengetahui apakah Wajib Pajak telah mendaftarkan dirinya dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) diberi wewenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan sistim dimaksud. Tindakan pengawasan tersebut pada dasarnya meliputi : kegiatan penelitian, pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, ternyata belum semua WP. mematuhi kewajiban perpajakannya, misalnya masih ada WP. yang tidak melaporkan SPT.nya, WP. tidak menyetorkan pajak dengan jumlah yang sebenarnya, bahkan masih banyak Wajib Pajak yang belum mendaftarkan dirinya, walaupun menurut ketentuan perundang-undangan mereka seharusnya sudah memenuhi syarat untuk menjadi Wajib Pajak. Dari hasil penelitian pada Kantor-kantor Pelayanan Pajak di Surabaya, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sampai dengan tahun 2005 (sebelum *Sunset Policy*) adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Jumlah WP.di Kanwil Jatim I sampai tahun 2005 (sebelum *Sunset Policy*) ¹⁰⁵⁾

KPP/Unit Kerja	Jumlah WP.			Jumlah Total
	BD	BE	OP	
KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	3242	200	8670	12112
KPP Pratama Surabaya Krembangan	2719	140	3893	6752
KPP Pratama Surabaya Gubeng	6284	182	12058	18524

¹⁰⁵⁾ . Data Dari Bidang Duktekon Kanwil DJP. Jatim I

KPP Pratama Surabaya Tegalsari	2031	69	4442	6542
KPP Pratama Surabaya Wonocolo	7407	598	13339	21344
KPP Pratama Surabaya Genteng	3411	275	5364	9050
KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	3144	41	4029	7214
KPP Pratama Surabaya Sawahan	4594	376	10676	15646
KPP Pratama Surabaya Rungkut	3991	59	8338	12388
KPP Pratama Surabaya Simokerto	1540	88	6433	8061
KPP Pratama Surabaya Karang Pilang	2685	94	6551	9330
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	3783	121	13087	16991
KPP Madya Surabaya	776			776
Jumlah Total	45607	2243	96880	144730

Tabel 2 : Jumlah WP.di Kanwil Jatim I sampai tahun 2006 (sebelum *Sunset Policy*)¹⁰⁶

Uraian KPP/Unit Kerja	JML WP			Jml Total
	Badan	BE	OP	
KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	3654	224	9666	13544
KPP Pratama Surabaya Krembangan	2862	155	4124	7141
KPP Pratama Surabaya Gubeng	6720	200	12664	19584
KPP Pratama Surabaya Tegalsari	2162	76	4630	6868
KPP Pratama Surabaya Wonocolo	7967	627	14275	22869
KPP Pratama Surabaya Genteng	3583	291	5513	9387
KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	3282	44	4193	7519
KPP Pratama Surabaya Sawahan	4975	401	11275	16651
KPP Pratama Surabaya Rungkut	4374	64	9014	13452
KPP Pratama Surabaya Simokerto	1650	114	6644	8408
KPP Pratama Surabaya Karang Pilang	2971	101	7110	10182
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	4098	141	13819	18058
KPP Madya Surabaya	830			830
Jumlah Total	49128	2438	102927	154493

Keterangan :

BD = Badan

BE = Bendaharawan

OP = Orang Pribadi

Dari angka-angka yang ada pada tabel satu (1) dan dua (2) tersebut di atas, Wajib Pajak Orang Pribadi (WP. perseorangan) dalam setiap tahun pertumbuhannya rata-rata

¹⁰⁶). Ibid.

hanya mencapai 30 %, sedang untuk WP. Badan hanya mencapai 7 %, padahal jumlah penduduk di Surabaya dalam tahun 2005 = 2.698.972, 2006 = 2.716.971, dan 2007 = 2.716.972, 2008 = 2.753.331 ¹⁰⁷⁾

Sedang jumlah rumah tangga di Surabaya dalam tahun 2005 = 674.743, 2006 = 679.243, tahun 2007 = 679.243, dan 2008 = 688.333 ¹⁰⁸⁾ , dengan demikian seharusnya jumlah Wajib Pajak di Kota Surabaya masih dapat ditingkatkan lagi .

Terhadap mereka yang tidak/belum menjalankan atau mematuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak ini kemudian dapat diberikan NPWP. secara jabatan (diberikan berdasarkan pemeriksaan fiskus, bukan atas permintaan WP) dan atau diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT.) atau Surat Tagihan Pajak (STP), bahkan dapat juga dilakukan penyidikan.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada dasarnya adalah merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri, atau identitas Wajib Pajak, di samping itu NPWP. juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan, oleh karena itu NPWP. merupakan “pintu gerbang” antara aparat pajak dan Wajib Pajak. Sedangkan Surat Ketetapan Pajak pada dasarnya adalah merupakan surat yang berisi jumlah utang pajak yang harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak.

Dari jumlah SKP. yang telah dikeluarkan sebagian telah dilunasi oleh WP. sebelum atau tepat pada waktunya, sedang sebagian lainnya sampai dengan tanggal jatuh temponya

¹⁰⁷⁾). BPS. Kota Surabaya, *Surabaya Dalam Angka*, Hal. 121

¹⁰⁸⁾). Ibid

tidak dilunasi oleh WP, sehingga menjadi tunggakan pajak yang jumlahnya dari tahun ketahun semakin meningkat.¹⁰⁹⁾

Dari hasil penelitian di masing-masing KPP. di Surabaya diketahui bahwa jumlah Surat Ketetapan Pajak yang merupakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB dan SKPKBT), dalam dua tahun terakhir sebelum *Sunset Policy* (tahun 2005 dan 2006) adalah sebagai berikut¹¹⁰⁾:

Tahun : 2005 = 64.706 SKP. = Rp. 244.033.110.012,-

Tahun : 2006 = 61.591 SKP. = Rp. 267.511.627.530,-

Apabila data tersebut diperinci lagi dalam masing-masing Kantor Pelayanan Pajak, maka akan menampakkan angka sebagai berikut :

Tabel 3 : Jumlah SKPKB dan SKPKBT di masing-masing KPP. di Surabaya (sebelum *Sunset Policy*)¹¹¹⁾:

Uraian KPP	JUMLAH	NILAI
KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal		
2005	8,114	20,359,965,135
2006	8,790	12,127,305,575
KPP Pratama Surabaya Krembangan		
2005	4,347	15,903,739,747
2006	4,824	49,820,790,462
KPP Pratama Surabaya Gubeng		
2005	4,405	11,925,209,290
2006	5,403	10,403,947,408
KPP Pratama Surabaya Tegalsari		
2005	6,564	16,370,107,737
2006	8,199	20,608,539,291
KPP Pratama Surabaya Wonocolo		
2005	4,958	34,764,076,383
2006	4,359	53,829,465,664
KPP Pratama Surabaya Genteng		

¹⁰⁹⁾ Gunadi, Tinjauan Aspek Keadilan Dalam Penagihan Pajak, "Berita Pajak 1357", hal. 40

¹¹⁰⁾ Data Dari "Bidang Duktekkon Kanwil DJP. Jatim I"

¹¹¹⁾ Ibid

2005	4,778	15,927,692,997
2006	3,766	47,859,360,805
KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan		
2005	5,895	55,911,109,017
2006	5,038	17,059,990,943
KPP Pratama Surabaya Sawahan		
2005	6,268	14,847,496,625
2006	5,466	18,919,214,928
KPP Pratama Surabaya Rungkut		
2005	9,113	11,365,653,524
2006	4,444	17,060,947,844
KPP Pratama Surabaya Simokerto		
2005	5,281	13,244,668,275
2006	5,431	7,017,241,659
KPP Pratama Surabaya Karang Pilang		
2005	2,124	16,327,950,188
2006	1,950	5,141,279,614
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo		
2005	2,859	17,085,441,094
2006	3,921	7,663,543,337

Jika kita melihat data tersebut di atas baik yang berupa jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar (yang relatif masih sedikit) , maupun jumlah SKP. yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak yang kemudian dapat menimbulkan tunggakan pajak bila tidak dilunasi, maka dapat dikatakan bahwa pemberian kewenangan dan kepercayaan yang sebesar-besarnya kepada Wajib Pajak melalui sistem *self assessment* belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, atau dapat dikatakan pula bahwa kepatuhan Wajib Pajak sebenarnya juga belum sesuai dengan apa yang diharapkan, dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan WP. sangat perlu untuk mendapatkan perhatian.

Untuk mengetahui tentang kepatuhan Wajib Pajak, utamanya dalam mendaftarkan dirinya sebagai WP, membayar pajaknya dengan benar, serta melaporkannya dengan

tepat waktu, maka tingkat kepatuhan hukum tersebut dapat dijabarkan melalui indikator-indikator yang ditetapkan, yaitu ¹¹²⁾ :

1. Pengetahuan tentang peraturan hukum (*law awareness*);
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*);
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*); dan
4. Pola-pola perilaku kepatuhan hukum (*legal behavior*)

Setiap indikator tersebut menunjukkan pada tingkat kepatuhan tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Pada mulanya masalah kepatuhan hukum tersebut timbul dalam proses penerapan hukum positif tertulis. Dalam kerangka proses tersebut timbul masalah oleh karena adanya ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan hukum dengan kenyataan dipatuhinya atau tidak dipatuhinya hukum positif tertulis. Hukum menghendaki adanya keserasian proporsional antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum positif.

Untuk mendiskripsikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan dirinya sebagai WP dan bagaimana mereka memenuhi kewajiban pajaknya, di bawah ini disajikan data hasil penelitian yang dihubungkan dengan faktor-faktor tersebut di atas.

- a. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap UU. No.28/2007, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dilihat dari jenis Wajib Pajak (WP. Badan dan WP.Perseorangan)., dengan jumlah responden 25 WP. Badan dan 25 WP. Perseorangan

Tabel 7 : Tentang pengetahuan Wajib Pajak secara umum mengenai UU. NO.28/2007, termasuk mengenai *Sunset Policy*

¹¹²⁾). Soerjono Soekanto, Loc.Cit, hal. 239

Pertanyaan : Apakah saudara tahu peraturan yang mengatur mengenai Pendaftaran Wajib Pajak, dan peraturan mengenai *Sunset Policy* ?

Jawab :

Tabel 4 : Pengetahuan WP. terhadap peraturan mengenai pendaftaran pajak, hak dan kewajibannya, n = 30

NO.	JENIS WP.	JAWABAN	
		TAHU	TIDAK
1.	WP. PERSEORANGAN	7	8
2.	WP .BADAN	9	6

Sumber : Daftar pertanyaan yang disampaikan kepada WP

Berdasarkan data kuantitatif tersebut ternyata dari tujuh responden WP. Perseorangan. (46 %) menjawab tahu, sedang sisanya sebanyak delapan WP.(54 %) menjawab tidak tahu.

Untuk 15 responden WP. Badan sembilan (60%) menjawab tahu sedang sisanya sejumlah enam (40 %) WP menjawab tidak tahu.

Selanjutnya adalah pertanyaan mengenai pengetahuan Wajib Pajak terhadap isi UU. No.28/2007 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu mengenai sampai batas berapakah PTKP/ penghasilan, yang mengharuskan seseorang/badan mendaftarkan diri sebagai WP, . Pertanyaan ini diajukan untuk mendeskripsikan apakah WP. telah mengetahui hak (salah satu haknya) dan kewajibannya dalam mendaftarkan diri sebagai WP. dan membayar pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Pertanyaan : Sampai batas berapakah PTKP seseorang/penghasilan badan yang diha

ruskan untuk mendaftarkan diri sebagai WP.

Jawab :

Tabel 5 : Pengetahuan WP. tentang isi Peraturan n = 30

NO.	JENIS WP	JAWABAN	
		TAHU	TIDAK
1.	WP/PP. PERSEORANGAN	14	1
2.	WP/PP.BADAN	13	2

Sumber : Daftar pertanyaan yang disampaikan kepada WP.

Dari jawaban Wajib Pajak dapat diketahui bahwa 14 WP. Perseorangan. (94 %) dan 13 WP.Badan (44 %) menjawab tahu, sedangkan sisanya sejumlah satu (0,6%) WP.Perseorangan dan dua (13 %) WP. Badan menjawab tidak tahu.

Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai pengetahuan Wajib Pajak yang menyangkut adanya sanksi apabila ia tidak mendaftarkan diri dan membayar pajaknya dengan benar

Pertanyaan : Tahukah anda sanksi apa yang akan dikenakan terhadap seseorang/badan yang seharusnya sudah mendaftarkan diri sebagai WP. tetapi tidak melakukannya

Jawab :

Tabel 6 : Sikap WP. terhadap peraturan mengenai pendaftaran WP. dan pembayaran Pajak, n = 30

NO.	JENIS WP	JAWABAN
-----	----------	---------

		TAHU	TIDAK
1.	WP/PP. PERSEORANGAN	9	6
2.	WP/PP.BADAN	10	5

Sumber : Daftar pertanyaan yang disampaikan kepada WP.

Terhadap pertanyaan tersebut ternyata sembilan WP. Perseorangan (60 %) dan sepuluh WP. Badan (67 %) telah mengetahui resiko apabila mereka tidak segera mendaftarkan dirinya sebagai WP., sedang jumlah yang belum mengetahui resiko tersebut adalah untuk WP. Perseorangan enam (40 %), dan Badan sembilan (60 %)

Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai alasan mengapa WP. tidak segera/tidak segera mendaftarkan dirinya, sebagai WP, padahal telah memenuhi syarat.

Pertanyaan ini adalah untuk mengetahui sebab-sebab mengapa mereka segera/tidak segera mendaftarkan dirinya sebagai WP. padahal telah memenuhi syarat, serta sampai sejauh mana pengaruh sanksi paksaan yang akan diterapkan kepada mereka apabila tidak mendaftarkan diri.

Pertanyaan : Mengapa Saudara baru mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak

Jawaban pilihan :

- a. Karena keharusan
- b. Terpaksa, karena kalau tidak mendaftarkan diri tidak memperoleh pekerjaan
- c. Takut diperiksa

Jawab :

Tabel 7 : Alasan WP.tidak segera/segera mendaftarkan dirinya sebagai WP., n = 30

NO	JENIS WP	

		a (keharusan)	b (terpaksa)	c (takut diperiksa)
1	WP.PERSEORANGAN	13	-	2
2	WP.BADAN	14	-	1

Sumber : Daftar pertanyaan yang disampaikan kepada WP.

Terhadap pertanyaan tersebut di atas, semua WP. OP (87 %) dan WP. Badan (94 %) mendaftarkan diri sebagai WP. karena memang sudah seharusnya mendaftarkan diri karena memang telah memenuhi syarat, sedang 13 % WP. OP dan 6 % WP. Badan menjawab bahwa mereka mendaftarkan dirinya sebagai WP.karena karena takut diperiksa.

Apabila dibuat perbandingan antara WP.Perseorangan dan Badan, ternyata WP.Perseorangan lebih mengetahui peraturan, hak-hak dan akibat hukumnya apabila mereka tidak mendaftarkan diri dan membayar pajaknya dengan benar, karena sebagian besar dari mereka mengurus sendiri kewajiban perpajakannya, sedang untuk WP. badan sebagian besar dari mereka pengurusan pajaknya diserahkan kepada Konsultan Pajak.¹¹³⁾

Apabila kondisi tersebut dihubungkan dengan teori “derajad kepatuhan” dari Hoefnagels, maka mereka itu dalam mendaftarkan dirinya sebagai WP. dan memenuhi kewajiban pajaknya dapat digambarkan sebagai berikut :

1. WP. patuh dan setuju terhadap ketentuan hukum yang ada, sehingga ia mendaftarkan dirinya dan membayar jumlah pajak yang ditetapkan;

¹¹³⁾ Wawancara dengan Soewarno, Kepala Seksi PDI KPP. Surabaya Mulyorejo

2. WP. patuh dan setuju terhadap hukum yang ada, ia mendaftarkan diri sebagai WP. dan membayar jumlah pajak yang ditetapkan, namun sebenarnya ia tidak setuju dengan ketentuan yang ada;
3. WP. patuh terhadap hukumnya, ia mendaftarkan diri sebagai WP. dan membayar/ melunasi jumlah pajak yang ditetapkan, namun sebenarnya ia tidak setuju dengan hukum dan dasar ketetapan pajaknya;
4. WP. tidak patuh terhadap hukumnya, sehingga ia tidak mendaftarkan diri sebagai WP. dan tidak membayar pajaknya, namun sebenarnya ia setuju dengan hukum dan dasar ketetapannya;
5. WP. tidak patuh baik terhadap hukum maupun dasar ketetapan pajaknya, sehingga ia tidak mendaftarkan diri dan membayar pajaknya.

Berdasarkan tabel dan uraian tersebut di atas dapat digambarkan bahwa ternyata masih banyak WP. yang belum mematuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, masih banyak juga dari mereka yang belum mengetahui peraturan-peraturan yang berhubungan pendaftaran sebagai WP., hal ini terbukti dengan masih banyaknya WP. yang mendaftarkan dirinya karena “terpaksa”, takut diperiksa dan dikenai sanksi, walaupun kebanyakan dari mereka ternyata telah mengetahui resiko/sanksi apabila tidak mendaftarkan diri sebagai WP. dan membayar pajaknya dengan benar. ¹¹⁴⁾

B. PENGARUH KEBIJAKAN *SUNSET POLICY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK :

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sebagian besar sumber penerimaan negara

¹¹⁴⁾ Wawancara dengan beberapa WP. KPP. Mulyorejo

dalam APBN disumbangkan dari sektor pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah harus mampu menggali secara intensif dan bertanggung jawab terhadap sumber pendapatan nasional terutama yang berasal dari sektor pajak, baik dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).

Dari beberapa pajak tersebut, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang cukup unik, mengingat obyek yang dikenakan pajak adalah penghasilan. Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri berapa besarnya pajak yang harus dibayar. Di sisi lain tidak seorangpun tahu secara persis berapa besar penghasilan masing-masing pribadi maupun badan, kecuali pribadi atau badan tersebut. Berdasarkan dua hal tersebut ada sebuah “celah” yang memungkinkan setiap pribadi atau bahkan penerima penghasilan untuk menghindar dari pengenaan pajak dengan memanipulasi data penghasilan ataupun menghindarkan diri dari pengenaan pajak sehingga tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak atau bahkan tidak membayar sama sekali pajak yang seharusnya terhutang.

Menurut Santoso Brotodihardjo penghindaran diri dari pajak ini dapat berpengaruh terhadap beberapa bidang, yaitu :

1. Bidang keuangan negara, yang menyebabkan ketidak seimbangan anggaran-anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lainnya;
2. Bidang ekonomi pengelakan pajak oleh Wajib Pajak yang kaya menimbulkan persaingan tidak sehat bila dibandingkan dengan Wajib Pajak lain yang tidak berbuat demikian;
3. Bidang psikologi memberikan dampak bagi Wajib Pajak membiasakan untuk selalu melanggar dan diikuti oleh Wajib Pajak yang lain .¹¹⁵⁾

Sebagai gambaran (secara nasional) adalah bahwa jumlah penduduk Indonesia dalam tahun 2008 kurang lebih adalah 213 juta jiwa yang terbagi dalam 52 juta kepala

¹¹⁵). R. Santoso Brotodihardjo, Loc. Cit Hal. 19

keluarga (KK). Seandainya dari jumlah tersebut 10 % nya mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka seharusnya WP.PPh. yang sudah terjaring adalah sekitar 22 juta WP. namun pada kenyataannya dari jumlah tersebut hanya sekitar 11 juta yang sudah ber NPWP.¹¹⁶⁾, lagi pula apabila kita melihat tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin lama semakin membaik, yang menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 2005=5,60%, tahun 2006 = 5,60 %, tahun 2007 = 6,30%, sedang tahun 2008 = 6,20% ¹¹⁷⁾, maka dapat dikatakan bahwa potensi perpajakan yang sebenarnya cukup “menjajikan”, tersebut ternyata belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal.

Rendahnya optimalisasi pemungutan pajak ini dapat diukur dari rasio/perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan jumlah produk domestik bruto (PDB) suatu negara (*tax ratio*).¹¹⁸⁾

Dalam tiga tahun terakhir ini *tax ratio* di Indonesia telah mengalami kenaikan, untuk tahun 2005 adalah sebesar 12,5 %, tahun 2006 = 12,3 %, dan tahun 2007 sebesar 12,9 % dan 2008 = 13,3 % ¹¹⁹⁾

Dengan adanya kenaikan *tax ratio* ini paling tidak memberikan gambaran atau hal-hal yang : ¹²⁰⁾:

1. Mengisyaratkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak, khususnya Pajak Penghasilan

¹¹⁶⁾ Suharno, *Peranan Smart-Map (SIGPBB) Dalam Pelaksanaan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Per pajak*, disampaikan dalam seminar sehari Efektivitas Law Enforcement Perpajakan Untuk meningkatkan pendapatan negara, hal.3

¹¹⁷⁾ Departemen Keuangan Republik , Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Tahunan 2008* , Hal.14

¹¹⁸⁾ Gunadi, *Peningkatan Tax ratio Dalam RAPBN 2000*, Dalam “Majalah Berita Pajak” No.1415/Tahun Tahun XXXII/15 Maret 2000, hal. 40

¹¹⁹⁾ Gunawan Setiyaji, *Ruwetnya Tax Ratio*, 2008, hal 2

¹²⁰⁾ Gunadi, *Opcit*, Hal. 40

2. dst.

Walaupun dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun hingga saat ini, *tax ratio* Indonesia masih sangat kecil, bahkan di antara negara-negara Asia Tenggara Indonesia termasuk dalam kategori terendah¹²¹), oleh karena itu perlu adanya terobosan untuk menggali potensi pajak baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Secara kuantitatif harus diupayakan agar jumlah Wajib Pajak terus bertambah, sedangkan secara kualitatif harus diarahkan untuk melakukan kontrol terhadap jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar (mempunyai NPWP), apakah penghasilan yang dilaporkan merupakan penghasilan yang “sesungguhnya”, mengingat jumlah Wajib Pajak yang telah terdaftar adalah termasuk juga Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)nya nihil.

Terobosan untuk menggali potensi perpajakan tersebut di antaranya adalah dengan melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.

Sebagai upaya untuk melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi tersebut secara optimal, Pasal 35 Undang-Undang KUP memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Pasal 35 KUP :

- (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk

¹²¹) *Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai*, BPLK, Departemen Keuangan, Opcit, hal.2

kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).”

Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap institusi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain atau dapat diartikan bahwa semua pihak di Wilayah Republik Indonesia Wajib untuk memberikan data apabila diminta oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ke depan Direktorat Jenderal Pajak akan meminta data ke semua instansi. Apabila kewajiban memberikan data tidak dipenuhi maka ada ancaman yang berupa sanksi pidana yang dijelaskan di pasal 41c Undang-undang KUP. Adapun bunyi pasal 41c Undang-undang KUP tersebut adalah :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). ”

Sebagai implementasi dari Pasal 35A Undang-undang KUP. tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah membentuk sebuah unit setingkat eselon II yang disebut Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, di samping itu di masing-masing Kantor Wilayah juga terdapat Bidang Dukungan Teknis Dan Rekonsiliasi, yang keduanya mempunyai tugas di antaranya adalah memproses pengolahan data, sehingga akan terintegrasi di unit ini, semua SPT dan data-data dari instansi pemerintah, lembaga,

asosiasi, dan pihak lain akan masuk dan diolah untuk dapat diteliti dan disandingkan sehingga akan terbentuk suatu data yang akurat yang menyangkut Wajib Pajak.¹²²⁾

Kondisi tersebut di atas tentu memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidak benaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat.

Untuk menghindarkan diri dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, maka Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2008 telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan atau membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.

Kesempatan tersebut di antaranya adalah dengan mengikuti kebijaksanaan *Sunset Policy*, yaitu suatu kebijaksanaan Pemerintah yang memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Kebijakan *Sunset Policy* adalah bukan merupakan bentuk “Pengampunan Pajak” (*Tax Amnesty*). Dalam Pengampunan Pajak jaminan dan kepastiannya memang lebih tinggi karena Wajib Pajak sudah pasti tidak akan diperiksa. Sementara itu, *Sunset Policy* hanya memberikan penghapusan sanksi pajak jika Wajib Pajak memperbaiki surat pemberitahuan tertulisnya.¹²³⁾

Dalam kaitannya dengan Pengampunan Pajak ini, sebenarnya Pemerintah telah merencanakannya sejak tahun 2001 dengan menyusun draft Rencana Undang-undang

¹²²). Wawancara Dengan Wiratmoko, Kepala Bidang Duktekon Kanwil DJP. Jatim I

¹²³). *Harian Tempo*, 28 Juli 2008

Pengampunan Pajak, namun sampai dengan tahun 2005 draft tersebut belum juga terealisasi. Tidak terealisasinya draft tersebut karena banyaknya kekuatan politik yang turut berperan. Salah satu penyebab draft tersebut tidak disepakati adalah DJP sebagai otoritas pajak membuat kebijakan di luar koridor kapabilitasnya.¹²⁴). Pengampunan di dalam draft tersebut tidak hanya terkait dengan sanksi administrasi dan tindak pidana pajak, melainkan juga tindak pidana lain, yang bukan wewenang DJP. Oleh karena pembuatan UU Pengampunan Pajak tidak dapat terealisasikan, maka dicari jalan lain untuk mengakomodir pengampunan pajak. Dalam UU KUP dibuat pasal yang mengakomodir ketentuan pengampunan pajak, yang berbentuk pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa bunga bagi WP yang membetulkan SPT dan mendaftarkan diri. Rancangan tersebut akhirnya selesai pada tahun 2007 dan diimplementasikan tahun 2008., yaitu berupa *Sunset Policy*.¹²⁵)

Pada dasarnya yang dapat memanfaatkan *Sunset Policy* adalah :

- a. Orang Pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dengan suka rela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2009.

Di samping itu, untuk memperoleh fasilitas *Sunset Policy* orang pribadi tersebut harus:

- Tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, Penuntutan atau Pemeriksaan di Pengadilan atas Tindak Pidana di bidang per

¹²⁴). Muhammad Na'im Amali, *Mencermati Perumusan Masalah Kebijakan Sunset Policy*, 2008, Hal. 1

¹²⁵). Ibid.

pajakan;

- Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar dan kemudian menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 yang membetulkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan/atau tahun-tahun pajak sebelumnya dalam tahun 2008 yang menimbulkan tambahan pembayaran pajak.

Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau Badan tahun pajak 2006 dan atau sebelumnya yang belum disampaikan atau baru disampaikan pada tahun 2008 ini, dianggap sebagai pembetulan SPT.

Untuk memperoleh fasilitas *Sunset Policy*, terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang dibetulkan tersebut harus:

- Belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak;
- Belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);
- Telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan; tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan Sebelum pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut disampaikan, Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan harus mefunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat

pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. Lingkup penyampaian SPT Tahunan PPh WP.OP dalam kaitannya dengan *Sunset Policy* ini meliputi penyampaian SPT Tahunan PPh yang terkait dengan pembayaran:

- a. PPh Pasal 29;
- b. PPh Pasal 4 ayat (2); dan/atau
- c. PPh Pasal 15

Mengingat fasilitas *Sunset Policy* di dasarkan pada sistem *self assessment*, maka penentuan tahun pajak terkait dengan SPT Tahunan PPh yang disampaikan atau dibetulkan diserahkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak. Dalam pelaksanaan *Sunset Policy*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. Data dan/atau informasi yang telah diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan oleh *fiscus*.

Tujuan diadakannya *Sunset Policy* ini adalah :

1. Membangun basis data yang akurat
2. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
3. Meningkatkan Jumlah Wajib Pajak
4. Meningkatkan jumlah pembayaran pajak ¹²⁶⁾

Sedangkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh Wajib Pajak apabila

¹²⁶⁾). Wawancara Dengan Arifin, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Pratama Mulyorejo

memanfaatkan *Sunset Policy* antara lain adalah :

- a. Sanksi Pajak berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak masa lalu yang baru dibayar dalam periode *Sunset Policy* dihapuskan dengan cara tidak ditagih.
- b. Data dan informasi yang diungkapkan Wajib Pajak dalam SPT atau pembetulan SPT Tahunan PPh sehubungan dengan pemanfaatan *Sunset Policy*, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan, kecuali apabila ditemukan data konkrit yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan tersebut tidak benar.
- c. Apabila Wajib Pajak sedang diperiksa dan pemeriksa belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak, pemeriksaan tersebut dihentikan.
- d. Data dan/atau informasi yang tercantum dalam SPT atau pembetulan SPT Tahunan PPh terkait dengan pemanfaatan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (Skp) atas jenis pajak lainnya.

Disamping itu, Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki NPWP memperoleh juga manfaat berupa:

- a. Terhindar dari pemotongan pajak yang lebih tinggi dari tarif yang seharusnya pada tahun 2009 dan selanjutnya, yakni untuk PPh Pasal 21 dipotong 20% lebih tinggi dari tarif umum dan untuk pemotongan PPh Pasal 22 atau Pasal 23 dipotong 100% lebih tinggi dari tarif umum.
- b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan berangkat ke luar negeri, mulai tahun 2009 dibebaskan dari membayar Fiskal Luar Negeri.

Untuk pemeriksaan pajak :

a. Wajib Pajak yang sedang diperiksa, apabila memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* pemeriksaannya dapat dihentikan termasuk terhadap jenis pajak lainnya, sepanjang jenis pajak lainnya tersebut tidak menyatakan lebih bayar.

b. Pemeriksaan tidak dihentikan apabila:

- Pajak yang terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang cukup (bukan hasil analisis) dan disetujui oleh atasan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan;
- Terdapat indikasi pidana.

Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar kemudian memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*, maka SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar tersebut dianggap dicabut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya kebijaksanaan *Sunset Policy* banyak memberikan keuntungan baik bagi Pemerintah maupun Wajib Pajak itu sendiri. Namun pada kenyataannya banyak Wajib Pajak yang meragukan¹²⁷⁾ bahkan tidak mau mengikuti program *Sunset Policy* dengan baik, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa para Wajib Pajak meragukan kebijakan tersebut ? Berdasarkan penelitian, ternyata keragu-raguan Wajib Pajak tersebut disebabkan :

¹²⁷⁾). Wawancara Dengan Yusuf Kurniawan, Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP. Jatim I dan Wawancara dengan beberapa Wajib Pajak di KPP. Mulyorejo

1. Wajib Pajak masih menunggu dikeluarkannya kebijakan Pengampunan Pajak, karena Jaminan dan kepastian Pengampunan Pajak memang lebih tinggi karena Wajib Pajak sudah pasti tidak akan diperiksa, sementara itu *Sunset Policy* hanya memberikan penghapusan sanksi pajak jika Wajib Pajak memperbaiki surat pemberitahuan tahunannya, padahal menurut Dirjen Pajak dalam kondisi saat ini, pengampunan pajak tidak dimungkinkan karena membutuhkan pembahasan mendalam atas kategori pengampunannya, terutama untuk pidana pajak. kebijakan ini juga sangat sensitif dan kental muatan politisnya sehingga tidak mungkin dikeluarkan dalam waktu ini. ¹²⁸⁾
2. Adanya kekhawatiran masyarakat bahwa *Sunset Policy* tidak memberikan kepastian hukum, hal ini berkenaan dengan adanya anggapan bahwa apabila pemerintahan berganti maka bisa saja ketentuan Pasal 37A UU KUP tersebut dicabut dan Wajib Pajak bisa diperiksa lagi atas data yang sudah dilaporkan¹²⁹⁾.
Kekhawatiran ini seharusnya tidak perlu terjadi, karena walaupun nanti dibuat Undang-undang Pajak baru, sesuai dengan asas hukumnya Undang-undang tidak boleh berlaku surut (*retroaktif*). Oleh karena itu, kebijakan *Sunset Policy* merupakan kebijakan yang sudah final. Wajib Pajak tidak perlu khawatir akan diperiksa lagi. Dengan kata lain, kebijakan *Sunset Policy* yang dilandasi ketentuan Pasal 37 A UU. Nomor 28/2007 tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, di samping itu kebijakan ini juga sangat *legitimate* karena telah melalui proses diskusi cukup panjang dan persetujuan DPR., pelaksanaannya pun dikawal dengan sejumlah peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Dirjen Pajak yang telah diterbitkan guna

¹²⁸⁾). Dirjen Pajak Sebagaimana Dikuti Oleh “Harian Tempo”, 28 Juli, 2008

¹²⁹⁾). Wawancara Dengan Beberapa Wajib Pajak di KPP. Mulyorejo dan KPP. Karangpilang

memberi kepastian bagi Wajib Pajak. Jelas sekali *Sunset Policy* 2008 ditempatkan pada posisi sangat strategis dan serius dilaksanakan oleh pemerintah. Hal itu juga menjamin bahwa seandainya terjadi pergantian pejabat sekalipun, tidak akan mengubah garis kebijakan yang telah ditetapkan

3. Adanya kekhawatiran dari Wajib Pajak bahwa *Sunset Policy* adalah “jebakan” dari Pemerintah sehingga kemudian Wajib Pajak akan lebih mudah untuk diperiksa karena datanya sudah terkumpul dengan baik.¹³⁰⁾ Sebenarnya kebijakan *Sunset Policy* merupakan bentuk kepercayaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak, sehingga pemerintah sama sekali tidak bermaksud untuk menjebak Wajib Pajak karena ketentuan/peraturan per Undang-undangan perpajakan dibuat untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang terpenting adalah Wajib Pajak harus jujur dan benar dalam mengisi dan melaporkan SPT atau Pembetulan SPT. Perlu pula diingat bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat menggunakan data dan/atau informasi yang terdapat dalam SPT Tahunan PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam rangka memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* tersebut untuk menerbitkan Ketetapan Pajak atas jenis pajak lainnya. Jadi, Wajib Pajak pada dasarnya akan dilindungi sepanjang Wajib Pajak telah membetulkan SPT Tahunan PPh, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh sesuai keadaan yang sebenarnya.
4. Adanya pengaruh atas anggapan yang *pessimistis* dari beberapa kalangan terhadap kebijakan *Sunset Policy*, ekonom Iman Sugema misalnya, justru menanggapi miring kebijakan tersebut. Direktur *International Center for Applied Finance and*

¹³⁰⁾ Menurut Kepala KPP. Surabaya Pratama Mulyorejo, berdasarkan pertanyaan Wajib Pajak Yang Sering dilontarkan pada saat sosialisasi *Sunset Policy*

Economics (Inter-CAFE) Institut Pertanian Bogor ini mengatakan, tanpa pengawasan ketat, *sunset policy* hanya menimbulkan masalah.¹³¹⁾ Menurutnya, petugas pajak tetap harus bisa menelaah laporan yang diberikan Wajib Pajak dengan baik. .Jika disalahgunakan, maka kejahatan perpajakan akan lebih sulit terdeteksi, Serupa dengan Iman, Guru Besar Hukum Keuangan Negara Universitas Indonesia Arifin Soeria Atmadja ¹³²⁾ mengatakan kebijakan ini rawan disalahgunakan oleh para Wajib Pajak besar. Selain itu, sistem ini diragukan keefektifannya dalam menjaring Wajib Pajak besar, karena kesadaran hukum Wajib Pajak dan aparat pajak di Indonesia masih rendah.

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa *Sunset Policy* adalah merupakan suatu bentuk kebijakan baru yang juga menjadi peristiwa besar dalam sejarah perpajakan di Indonesia, oleh karena itu agar ketentuan Undang-undang itu dapat berfungsi dan diterima dengan baik oleh masyarakat, maka perlu diberikan metode dan strategi yang akurat dalam penyampaiannya.

Apabila kita berbicara mengenai berfungsinya hukum dan penegakannya dalam masyarakat, khususnya terhadap UU. NO. 28/2007 dan aturan pelaksanaannya, maka pikiran kita diarahkan pada kenyataan apakah Undang-undang dan aturan-aturan tersebut benar-benar berlaku atau tidak. Masalah tersebut kelihatannya sederhana, padahal di balik kesederhanaan tersebut ada beberapa hal yang cukup rumit.

Dalam teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal tentang berlakunya hukum sebagai kaidah. ¹³³⁾

¹³¹⁾). "Harian Sinar Indonesia Baru", Juni 2008

¹³²⁾). Ibid

¹³³⁾). Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bina Cipta, 1983, hal. 29

Berlakunya kaidah dalam bahasa Belanda disebut “*gelding*” atau “*geltung*” dalam bahasa Jerman.

Mengenai hal tersebut ada anggapan sebagai berikut ¹³⁴) :

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penetuannya di dasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W.Zevenbergen) atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (JHA.Logeman);
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
3. Kaidah hukum itu berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi;

Dalam kaitannya dengan *Sunset Policy* ini, sebenarnya telah ada landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaannya, yaitu UU.Nomor 28/2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta kebijakan-kebijakan yang mendukungnya. walaupun demikian ternyata belum semua Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya dengan benar , banyak Wajib Pajak yang memilih tidak mengikuti *Sunset Policy*, masih ada Wajib Pajak yang mengisi SPT pembetulanannya belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, masih ada Wajib Pajak yang melaporkan pajaknya dengan tidak tepat waktu. Di samping itu jumlah Surat Ketetapan Pajak yang merupakan salah satu indikasi adanya ketidak patuhan Wajib Pajak ternyata masih juga ada .

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana berlakunya hukum tersebut dalam masyarakat WP., apakah terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya, dan bagaimana upaya mengatasinya. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata memang terdapat beberapa kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan *Sunset Policy* dimaksud. Kendala-kendala tersebut meliputi : :

¹³⁴). Ibid, hal. 30

- A. Kendala ekstern (kendala yang berasal dari Wajib Pajak) ;
- B. Kendala intern (yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri).

ad. A. Kendala ekstern :

Kendala ekstern ini dapat berupa :

1. Ketidak tahuan WP. akan hukumnya, misalnya : WP. tidak tahu apa yang dimaksud dengan *Sunset Policy* , mengapa kemudian tiba-tiba ia mendapat surat himbauan untuk mengikutinya, bagaimana ia harus membetulkan SPT nya dengan menghitung pajaknya secara benar, dimana dan kapan ia harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan bagaimana cara membayar pajaknya, dengan kata lain mereka itu belum tahu hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, sehingga kesemuanya itu mengakibatkan tidak/belum terdaftarnya mereka sebagai Wajib Pajak dan tidak dibayarnya pajak secara benar dan tepat waktu..

Adanya ketidak tahuan WP. tersebut menandakan bahwa sebenarnya mereka itu butuh akan bimbingan/penyuluhan.

Oleh karena itu kepada mereka baik yang belum terdaftar sebagai WP. Maupun yang sudah terdaftar sebagai WP. harus diberikan penyuluhan secara sistimatis dan berkesinambungan, dengan materi yang ada hubungannya dengan perpajakan, sehingga mereka mengetahui hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak;

2. Adanya kurang sadaran dan kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya, hal ini seharusnya dapat di atasi dengan melakukan penyuluhan/sosialisasi perpajakan yang terarah dan berkesinambungan dan melakukan *law enforcement* kepada Wajib Pajak yang memang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. WP. tidak dapat diketemukan.

Tidak dapat diketemukannya WP. tersebut antara lain disebabkan ¹³⁵):

- a. Tidak diketemukannya alamat yang tertera dalam data yang ada;
- b. Alamatnya jelas/ada, namun bukan WP. yang menempatinnya;
- c. Alamatnya ada, WP. yang menempatinnya, namun ia jarang sekali/tidak pernah berada di alamat tersebut;
- d. WP. sudah pindah ke tempat yang tidak dapat diketahui lagi
Apabila dijumpai kendala yang demikian ini, maka upaya yang dapat ditempuh adalah : Dengan menanyakan kepada para tetangga/Ketua RT/RW/Kelurahan/Kecamatan setempat untuk mengetahui informasi mengenai keberadaan WP. Kalau masih bertempat tinggal di alamatnya maka surat himbuan harus diserahkan kepada yang bersangkutan.

4. Wajib Pajak. tidak mau menerima petugas dengan alasan yang tidak jelas .

Dalam pelaksanaan *Sunset Policy* kadang-kadang petugas mendatangi langsung di tempat Wajib Pajak untuk memberikan *counseling*, ataupun himbuan namun banyak Wajib Pajak yang tidak mau menerima kedatangan petugas ¹³⁶). Apabila WP. tidak mau menerima kedatangan petugas, maka petugas dapat membuat Berita Acara bahwa WP. tidak mau menerima petugas, kemudian petugas dapat menindaklanjuti dengan tindakan berikutnya, misalnya dengan memberikan NPWP/PKP secara jabatan atau mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak ;

5. WP. ternyata telah terdaftar di KPP. lain, walaupun mereka melakukan usaha di wilayah hukum KPP. lama. Untuk mengatasi hal tersebut maka KPP. lama harus memberitahukan kepada Wajib Pajak agar ia memilih untuk dikukuhkan di salah satu KPP.

ad. B Kendala intern :

¹³⁵). Wawancara Dengan Arifin, Kepala KPP. Surabaya Pratama Mulyorejo

¹³⁶). Ibid.

Di samping kendala ektern sebagaimana tersebut di atas, ada juga kendala- kendala intern, yaitu kendala-kendala yang berasal dari dalam KPP. sendiri, yang antara lain terdiri dari :

1. Terbatasnya jumlah dan kemampuan sumberdaya manusia (SDM), yang meliputi
 - a. Jumlah sumberdaya manusia yang menangani *Sunset Policy* di setiap Kantor Pelayanan Pajak(KPP) .

Secara garis besar kegiatan yang berkenaan dengan *Sunset Policy* di masing-masing Seksi di KPP. adalah:

- Seksi Pelayanan : Menerima, meneliti, membuat *check list* kelengkapan SPT yang disampaikan WP, membuat Buku Register Harian Penerimaan SPT . mengirimkan SPT. Ke Seksi PDI untuk direkam dan menerima kembali SPT yang telah direkam tersebut kemudian memberkaskan ke dalam berkas WP. Yang bersangkutan. (ditangani oleh kurang lebih empat orang petugas)
- Seksi Pengawasan Dan Konsultasi : Sosialisasi mengenai *Sunset Policy*, membuat himbauan kepada WP.untuk mengikuti *Sunset Policy*, meneliti kebenaran pengisian SPT. *Sunset Policy* (ditangani oleh kurang lebih 16 orang petugas yang disebut *Account Representative*)
- Seksi Pengolahan Data Dan Informasi (PDI) : Meneliti dan merekam SPT. *Sunset Policy* (ditangani oleh kurang lebih dua orang petugas)

Sedangkan jumlah Wajib Pajak PPh. Rata-rata adalah 25.000 per KPP ¹³⁷), dengan demikian setiap petugas rata-rata menangani 1.137 WP. PPh., padahal para petugas tersebut selain bertugas mempersiapkan *Sunset Policy* juga mempunyai tugas lain yang tidak kalah banyaknya dan terbatas jangka waktu

¹³⁷). Wawancara Dengan Arifin, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Mulyorejo

penanganannya, sedangkan kualifikasi mereka juga berbeda-beda, sehingga menghasilkan kualitas pekerjaan yang berbeda pula.

Sebagaimana diketahui bahwa tugas yang diemban oleh petugas-petugas tersebut merupakan tugas yang tidak ringan, karena dalam melaksanakan tugasnya ia harus berhadapan langsung dengan berbagai WP. yang tentu saja mempunyai pula berbagai perangai dalam menyikapi pemenuhan kewajiban pajaknya. Dalam menghadapi kondisi yang demikian ini tentu dibutuhkan petugas yang mumpuni, yaitu petugas yang benar-benar terampil dan mempunyai keahlian/kemampuan di bidang tugasnya, mampu menghadapi dan mengatasi kendala-kendala yang ada, mampu menjawab persoalan yang mungkin dikemukakan oleh WP., tetap memegang teguh kaidah yang berlaku, serta mampu mempertanggungjawabkan semua tugasnya secara benar.

Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya yang harus dilakukan untuk memperoleh petugas yang mumpuni di antaranya adalah : Melakukan seleksi secara cermat, yaitu dengan mengamati apakah yang bersangkutan mampu atau mempunyai bakat untuk itu, sebab dengan menetapkan kualifikasi SDM secara tepat, akan diperoleh para pekerja yang memiliki kinerja yang tinggi, yang secara bersama-sama akan menciptakan dan membentuk kinerja organisasi yang tinggi pula. Sebaliknya apabila kualifikasi tersebut tidak akurat maka akan dihasilkan pekerja yang memiliki kinerja rendah.¹³⁸⁾ di samping itu untuk menyegarkan dan mencari petugas sesuai dengan kemampuannya perlu difikirkan adanya mutasi karyawan, karena pada prinsipnya mutasi adalah memutasikan karyawan kepada

¹³⁸⁾ H. Hadari Nawawi, *Perencanaan SDM Untuk Organisasi Profit Yang Kompetitif*, Gajahmada University Press Yogyakarta, 2001, hal. 19

posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai, sehingga semangat dan produktivitas kerjanya meningkat.¹³⁹⁾

- b. Adanya petugas yang “kurang berani” , sehingga ia tidak berani mendatangi WP. yang dianggap ”membahayakan” (karena kadang-kadang WP. “mengancam” petugas, dengan melakukan hal-hal yang kurang terpuji baik dilakukan sendiri ataupun melalui pihak ketiga)¹⁴⁰⁾ Di samping itu ada juga petugas yang bermental “kurang baik”, misalnya malas, kurang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya, membuat laporan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga laporan tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Upaya yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan mengadakan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan kepada yang bersangkutan baik secara formal, yaitu melalui rapat-rapat pembinaan dan diskusi-diskusi, maupun secara non formal, yaitu dengan mengadakan pendekatan dari hati kehati kepada para para pemeriksa. Dengan adanya pembinaan ini diharapkan adanya umpan balik/saling tukar informasi, koreksi-koreksi, peningkatan kualitas dan kuantitas kerja serta tumbuhnya motivasi yang kuat dalam pelaksanaan tugas, sehingga mampu menumbuhkan rasa bangga pada jenis tugas yang diembannya;

2. Adanya keterlambatan aturan pelaksanaan yang berkenaan dengan pelaksanaan *Sunset Policy*, sebagaimana diketahui bahwa kebijakan *Sunset Policy* dimulai pada awal tahun 2008, namun banyak aturan pelaksanaannya yang dikeluarkan pada pertengahan tahun bahkan akhir tahun 2008, misalnya SE-33/PJ/2008 baru dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2008, SE-34/PJ/2008 baru dikeluarkan pada

¹³⁹⁾ H. Malayu SP. Hasibuan, *Manajemen SumberDaya Manusia*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta 2001, hal. 101

¹⁴⁰⁾ Wawancara Dengan Beberapa Petugas Pajak

tanggal 31 Juli 2008, SE-55/PJ/2008 baru dikeluarkan pada tanggal 23 September 2008, SE-56/PJ/2008 baru dikeluarkan pada tanggal 23 September 2008, dan seterusnya

3. Keterbatasan data :

Data yang selama ini dipunyai oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah berasal dari data intern dan ekstern. Data intern merupakan data yang telah diolah dari kegiatan Wajib Pajak, misalnya bukti potong, SPT., Surat Setoran Pajak dan sebagainya. Data ekstern, yaitu data yang berasal dari instansi atau lembaga lainnya, misalnya saham, Ijin Mendirikan Bangunan, mobil, telpon, PDAM, Kapal, data Imigrasi dan sebagainya.¹⁴¹⁾

Seandainya para sumber data tersebut memperlakukan datanya sesuai dengan Pasal 35 UU. Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yaitu mengadministrasikan secara tertib dan mengirimkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak akan memiliki suatu basis data yang akurat dan dapat diandalkan, namun pada kenyataannya tidak semua instansi/lembaga tersebut mengadministrasikan dan mengirimkannya secara tertib, oleh karena itu perlu adanya sosialisasi secara berkesinambungan dan pembuatan Nota Kesepahaman antara Ditjen Pajak dan Instansi/Lembaga terkait;

4. Kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan khususnya peraturan mengenai *Sunset Policy* kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat digambarkan bahwa ternyata di pihak WP. kendala yang utama adalah masih banyaknya WP. yang belum mengetahui peraturan-peraturan yang ada, khususnya yang menyangkut

¹⁴¹). Wawancara Dengan Wiratmoko, Kepala Bidang Duktekon Kanwil DJP. Jatim I

Sunset Policy , WP. juga banyak yang belum mengetahui hak dan kewajibannya, namun kebanyakan dari mereka telah mengetahui resiko dan takut terhadap pemeriksaan pajak.

Di samping itu ada pula WP. yang memang dengan sengaja menghindarkan diri dari kewajiban perpajakannya, yaitu dengan mempersulit pelaksanaan *Sunset Policy*, misalnya dengan mengancam petugas, sengaja tidak mau menemui petugas, dan sebagainya.

Walaupun alternatif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dimungkinkan, tetapi kadang-kadang memang sulit untuk melaksanakannya, namun bagaimanapun juga kendala-kendala tersebut harus dicari jalan keluarnya, agar tujuan dari kebijakan *Sunset Policy* itu sendiri yaitu : Membangun basis data yang akurat, meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan pembayaran pajaknya, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat terealisasi secara optimal.

Dalam kaitannya untuk mengoptimalkan pelaksanaan *Sunset Policy* tersebut, Kantor-kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kanwil DJP. Jatim I telah melakukan berbagai upaya, di antaranya adalah ¹⁴²⁾ :

1. Pembenahan Internal;
2. Membuat himbauan kepada Wajib Pajak untuk mengikuti *Sunset Policy*;
3. Sosialisasi/penyuluhan *Sunset Policy*;
4. Melakukan counseling kepada Wajib Pajak.

ad. 1. Pembenahan Internal :

¹⁴²⁾). Wawancara Dengan Yusuf Kurniawan, Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jatim I

Dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy*, Direktorat Jenderal Pajak terlebih dahulu melakukan pembenahan secara internal, baik dari segi kecakapan para petugasnya maupun pembenahan administrasi dan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut Dirjen Pajak juga telah menginstruksikan kepada para Kantor Wilayah dan KPP-KPP. agar : ¹⁴³⁾

- a. Selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) dan masyarakat sesuai dengan janji pelayanan;
- b. Memasang papan informasi pelayanan perpajakan sebagai janji dan informasi kepada WP yang berisi : persyaratan, prosedur layanan, standar waktu layanan dan pencantuman bebas biaya layanan perpajakan (semua layanan gratis);
- c. dst.

Di samping itu Kanwil dan KPP-KPP juga berupaya untuk meningkatkan kinerja para pegawainya dengan mengadakan *Inhouse Training*, Pelatihan-pelatihan maupun pembinaan kepada petugas baik secara formal maupun secara non formal, yaitu melalui rapat-rapat pembinaan maupun tatap muka lainnya secara non formal.

ad. 2. Membuat himbauan dan *Counseling* kepada Wajib Pajak untuk mengikuti *Sunset Policy* :

Tujuan *counseling* dan dihimbaunya Wajib Pajak ini adalah untuk memberitahukan dan mengingatkan Wajib Pajak tentang adanya kebijakan *Sunset Policy*, terutama yang berkenaan dengan pengertian *Sunset Policy*, batas waktu berlakunya, hak-hak, kewajiban WP, bagaimana cara membetulkan SPT. Nya, keuntungan dan kerugiannya apabila mengikuti atau tidak mengikutinya.

ad. 3. Sosialisasi/penyuluhan *Sunset Policy* :

¹⁴³). Surat Edaran Nomor SE-55/PJ/2008 tanggal 23 September 2008, Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpajakan

Dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy* Kanwil Dan KPP. Juga telah melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada para Wajib Pajak. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain adalah :

- Pemasangan spanduk, *billboard*, balon udara;
- Melalui Media Televisi, Radio, dan Cetak yang meliputi : Iklan Layanan Masyarakat, artikel, *advetorial*; *talk show* , pengumuman di media cetak.
- Mengajak para tokoh daerah, pemuka agama ;
- Kerjasama dengan asosiasi; Universitas, Pemda
- Kampanye simpatik di tempat-tempat strategis baik outdoor maupun indoor;
- Penyebaran *booklet*, *leaflet* serta stiker;

Apabila dijabarkan dalam tabel maka kegiatan *Sunset Policy* masing-masing KPP. Dan Kanwil DJP. Jatim I adalah sebagai berikut :

Tabel 8 : Kegiatan Penyuluhan *Sunset Policy* Kanwil DJP. Jatim I: ¹⁴⁴⁾

¹⁴⁴⁾). Konmpilasi Data Dari Bidang P2Humas Kanwil DJP. Jatim I

No.	Kategori Kegiatan	Nama kegiatan	Uraian Kegiatan	Lokasi/Tempat/Media	Jumlah Peserta	Waktu kegiatan	Frekuensi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Elektronik	Iklan Radio	Ad live	Radio Suara Surabaya		Bulan Juli 2008	24 X
2.	Elektronik	Dialog	- Dialog interaktif - Dialog interaktif - Dialog interaktif - Dialog interaktif - Dialog interaktif - Dialog interaktif - Dialog interaktif - Dialog interaktif	Radio Delta FM Radio Suara Surabaya Rario JJFM Radio Suara Surabaya Rario JJFM Radio Suara Surabaya Rario JJFM Rario JJFM		2, 9 Juli 2008 Friday, July 11, 2008 Wednesday, July 23, 2008 Friday, August 15, 2008 20 Agustus 2008 21 Oktober 2008 23 Oktober 2008 27 Nopember 2008	2 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X
3.	Tatap muka Eksternal	Penyuluhan	- Penyuluhan kepada Asosiasi Pengusaha Emas - Penyuluhan kepada Pengusaha Tionghoa - Penyuluhan kepada Pengusaha Besar Tionghoa - Penyuluhan kepada Anggota Indonesia Managers Club - Penyuluhan di PT Indosat Tbk. - Penyuluhan kepada DPU/Ditjen Sumber Daya Air - Sosialisasi kepada Guru Bidang Studi Ekonomi SLTA se-Surabaya - Penyuluhan di Dinas Koperasi & Sektor Informal Kota Surabaya - Penyuluhan di Full Gospel Business Men's Fellowship International East Regional Office - Kegiatan Tax Go To Campus - Penyuluhan pada BKPM - Penyuluhan di Gereja Kristen Indonesia - Sosialisasi kepada anggota Redaksi Group Jawa Pos	Hotel JW Mariot Gedung Sri Jaya Hotel Sangrila Hotel JW Mariot PT. Indosat Tbk. Hotel Weta Aula Kanwil DJP Jatim I Hotel Inna Simpang Keuskupan Surabaya Universitas Kristen Petra Hotel Utami Juanda GSG GKI Manyar Gedung Graha Pena	150 1000 50 125 125 75 90 89 200 175 100 165 ± 30	13 Agustus 2008 19 Agustus 2008 05 September 2008 23 September 2008 23 Oktober 2008 13 Nopember 2008 17 Nopember 2008 18 Nopember 2008 19 Nopember 2008 24 Nopember 2008 28 Nopember 2008 04, 08 Juli 2008	1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 2 X
4.	Media Cetak	Advertorial/Navigasi	- Jadwal Imsakiyah, Kampanye Sunset Policy - Advertorial pada majalah info mudik	Koran Sindo Majalah info mudik		16, 18, 23, 25, 30 Agustus dan 1, 6, 8 September 2008 01 September 2008	8 X 1 X
5.	Media Cetak	Iklan	- Iklan Sunset Policy	Koran Sindo		31 Agustus dan 1 September 2008	2 X
6.	Tatap Muka Internal	Sosialisasi/Rapat	- Forum AR/pengarahan Kepala Kanwil	Aula Kanwil DJP Jatim I		Juli & Agustus 2008	2 X
7.	Madia Luar Ruangan	Balon Udara	- Iklan Sunset Policy	Gedung Kanwil DJP Jatim I	1	Agustus - September 2008	1 X
		Billboard	- Iklan Sunset Policy	Kanwil DJP Jatim I KPP Krembangan GKN II		Mulai Juli 2008	4 Buah
		Booklet	- Pembagian booklet Sunset Policy (kerjasama dengan koran Sindo dalam rangka pembagian takjil)	Gerbang Tol Waru-Sby		01 September 2008	1 X
8.	Media Luar Ruangan	Pojok Pajak	- Pendaftaran NPWP - Konsultasi Perpajakan	Plasa Surabaya		19 s.d. 22 Nopember 2008	4 Hari
9.	Madia Luar Ruangan	Surat himbauan	- Penyampaian surat himbauan kepada Asosiasi	Para Pengurus Asosiasi		01 Maret 2008	1 X

Tabel 9 : Kegiatan Penyuluhan *Sunset Policy* di KPP. Madya Surabaya

No.	Kategori Kegiatan	Nama kegiatan	Uraian Kegiatan	Lokasi/Tempat/Media	Jumlah Peserta	Waktu kegiatan	Frekuensi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Media cetak	Himbauan	- Surat Himbauan Sunpol		958 WP		
2.	Media cetak	Himbauan	- Surat Himbauan Sunpol		621 WP		
3.	Tatap muka	Sosialisasi Sunpol & Penyambutan WP Baru	- Organisasi kantor modern & tanya jawab	Aula Kanwil DJP Jatim I	360	27 & 28 Mei 2008	4
4.	Tatap muka	Sosialisasi	- Sosialisasi Sunpol Karyawan	Karya Jaya Mandiri Sakti	50	21 Oktober 2008	1
			- Sosialisasi Sunpol Karyawan	Persatuan Adi Husada/Akpe	20	27 November 2008	1
			- Sosialisasi Sunpol Karyawan	PPPK Petra	60	12 November 2008	1
			- Sosialisasi Sunpol Karyawan	Yekape Surabaya	30	26 November 2008	1
			- Sosialisasi Sunpol Karyawan	Indonesia Power	60	25 November 2008	1
			- Sosialisasi Sunpol Karyawan	Mobile-8 Telkom	40	23 Oktober 2008	1
			- Sosialisasi Sunpol Karyawan	Indosat Tbk	60	23 Oktober 2008	1
			- Sosialisasi Sunpol Karyawan	Prima Master Bank	40	19 November 2008	1
5.	Media cetak	Himbauan	- Penyebaran leaflet	TPT		September s.d Desember 2008	-
6.	Pengiriman Surat	Himbauan	- Pemberian surat himbauan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggung Jawab Perusahaan untuk			Oktober 2008	

Tabel 10 : Kegiatan Penyuluhan *Sunset Policy* di KPP. Pratama Surabaya Sukomanunggal

No.	Kategori Kegiatan	Nama kegiatan	Uraian Kegiatan	Lokasi/Tempat/Media	Jumlah Peserta	Waktu kegiatan	Frekuensi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kampanye Massal	Penyebaran Leaflet	- Penyebaran Pamflet, Banner di kawasan belanja & perumahan	- Auto 2000 HR Muhamad - Pakuwon Trade Centre - Kantor Pemasaran Ciputra		27-Nov-08	1
2.	Tatap Muka Internal	Sosialisasi	- Tatap muka WP Besar OP & Badan dengan Kakanwil	Aula KPP	30	3-Nov-08	1
3.	Tatap Muka Eksternal	Help Desk	- Pemberian konsultasi <i>Sunset Policy</i> , Pemberian NPWP, Penerimaan SPT <i>Sunset Policy</i>	Kantor Pemasaran PT. Ciputra Surya		1-Dec-08 s.d. 20-Dec-08	1
4.	Himbauan		- Pengiriman himbauan atas <i>Sunset Policy</i>			Sep-08 s.d Dec-08	1000 Surat

Tabel 11 : Kegiatan Penyuluhan *Sunset Policy* di KPP. Pratama Surabaya Krembangan

No.	Kategori Kegiatan	Nama kegiatan	Uraian Kegiatan	Lokasi/Tempat/Media	Jumlah Peserta	Vaktu kegiatan	Frekuensi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kampanye Massal	Penyebaran leaflet/booklet	- Pembagian leaflet/booklet	TPT, KPP, Kantor Pos, Bank, Mall JMP		2008 s.d. sekarang	3 X
		Penyebaran Sticker	- himbauan ber- NPWP & Sunset Policy	TPT, aula KPP		2008 s.d. sekarang	3 X
		Pemasangan Spanduk	- Himbauan ber-NPWP dan Sunset Policy	Wilayah kerja KPP		Mei 2008 s.d. sekarang	6 X
		Pemasangan Billboard	- Himbauan ber-NPWP dan Sunset Policy	Jl. Indrapura, Surabaya		Juni 2008 s.d. sekarang	1 X
		Pemasangan X-Banner	- Himbauan ber-NPWP dan Sunset Policy	JMP, TPT		Juni 2008 s.d. sekarang	4 X
2.	Tatap Muka Internal	Inhouse Training	- masalah Sunset Policy kepada seluruh pegawai	Aula KPP	87	Jul-08	1 X
		Internalisasi	- strategi dlm melaksanakan Sunset Policy	Aula KPP	87	Jun-08 Aug-08	2 X
		Internalisasi	- strategi dlm melaksanakan Sunset Policy bersama Ka Kanwil	Aula KPP	87	September & Oktober 2008	3 X
3.	Tatap Muka Eksternal	Penyuluhan	- kewajiban ber-NPWP bagi karyawan	PT Salim Ivomas Pratama	800	30-Oct-08	4 X
			- Penyuluhan Sunpol & Sosialisasi UU PPh	Aula GKN I Surabaya	100	18-Nov-08 09.00 - 12.00 WIB	1 X
			- Penyuluhan Sunpol & Sosialisasi UU PPh	Aula KPP	100	20-Nov-08 09.00 - 12.00 WIB	1 X
			- Penyuluhan Sunpol & Sosialisasi UU PPh	Aula KPP	450	Desember 2008	4 X

Tabel 12 : Kegiatan Penyuluhan *Sunset Policy* di KPP. Pratama Surabaya Pabean Cantikan

No.	Kategori Kegiatan	Nama kegiatan	Uraian Kegiatan	Lokasi/Tempat/Media	Jumlah Peserta	Vaktu kegiatan	Frekuensi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Surat	Himbauan	- Himbauan kepada WP terse	KPP	935 surat	Jan-Des 2008	
2.	Internalisasi	Forum AR	- Pembahasan & Evaluasi Su	Waskon	21 orang	setiap hari Rabu	4 X
3.	Leaflet/Stiker Sunpol	Pembagian stiker Sunpol	- Pembagian kepada setiap WP yang melapor di TPT	TPT	1.300 WP	Jan-Des 2008	20 X
4.	Tatap Muka Eksternal	Penyuluhan	- Sosialisasi Sunset Policy	Ruang rapat KPP	56 orang	,10,12 Juni 200	3 X
5.	Media Luar Ruangan	Spanduk	- Kampanye massal	Wilayah KPP		Juni- Des 2008	1 X

Tabel 13 : Kegiatan Penyuluhan *Sunset Policy* di KPP Pratama Surabaya Tegalsari

No.	Kategori Kegiatan	Nama kegiatan	Uraian Kegiatan	Lokasi/Tempat/Media	Jumlah Peserta	Waktu kegiatan	Frekuensi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Media Luar Ruangan	Penyebaran Leaflet	- pendaftaran NPWP bagi calon WP Baru	Kec. Tegalsari	1065	Nov-08	4 X
2.	Tatap Muka Eksternal	Visit WP	- Memberikan penjelasan tentang <i>Sunset Policy</i>	Kec. Tegalsari	258 WP	Nov-08	4 X
3.	Kampanye Masal	Pojok Pajak	- <i>Sunset Policy</i> & e-Reg NPWP	Tunjungan Plasa		12,13,14,15 Des 2008	4 Hari

Tabel 14 : Kegiatan Penyuluhan *Sunset Policy* di KPP Pratama Surabaya Sawahan

No.	Kategori Kegiatan	Nama kegiatan	Uraian Kegiatan	Lokasi/Tempat/Media	Jumlah Peserta	Waktu kegiatan	Frekuensi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Media Cetak	Cetak panduan <i>Sunset Policy</i>	- informasi tentang <i>Sunset Policy</i> kepada WP	KPP	1734	Jun-Nov 2008	
2.	Tatap Muka Internal	Internalisasi	- Pembahasan peraturan terkait para AR & Kasi Waskon	KPP	31	Jul-08	1 X
3.	Tatap Muka Internal	In House Training	- <i>Sunset Policy</i> untuk seluruh karyawan KPP	KPP	56	5-Aug-08	1 X
4.	Kampanye Masal	Pojok Pajak	- <i>Sunset Policy</i> & e-Reg NPWP	Tunjungan Plasa		12,13,14,15 Des 2008	4 Hari

Tabel 15 : Kegiatan Penyuluhan *Sunset Policy* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo

No.	Kategori Kegiatan	Nama kegiatan	Uraian Kegiatan	Lokasi/Tempat/Media	Jumlah Peserta	Waktu kegiatan	Frekuensi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tatap Muka Internal	Tanya jawab	- Sosialisasi/kampanye tentang <i>Sunset Policy</i>	KPP	504	Peb s.d. Nov 2008	3 X
2.	Tatap Muka Internal	Sosialisasi kepada WP Baru & <i>Sunset Policy</i>	- Penyuluhan tentang Perpajakan & <i>Sunset</i>	Aula Kanwil DJP Jatim I	207	26 November 2008	1 X
3.	Tatap Muka Eksternal	Penyuluhan terhadap Asosiasi	- Penguohan dlm rangka kampanye <i>Sunset Policy</i>	PT. Astra International T	75	27 November 2008	1 X
4.	Tatap Muka Eksternal	Penyuluhan terhadap BUMN	- Penguohan dlm rangka kampanye <i>Sunset Policy</i>	PT. Bomo Bisma Indra	132	12 November 2008	1 X

Tabel 16 : Kegiatan Penyuluhan *Sunset Policy* di KPP Pratama Surabaya Rungkut

No.	Kategori Kegiatan	Nama kegiatan	Uraian Kegiatan	Lokasi/Tempat/Media	Jumlah Peserta	Waktu kegiatan	Frekuensi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tatap Muka & Workshop	Penyuluhan	Sosialisasi - Amandemen UU PPh No.36 Th 2008 - Sunset Policy Bendaharawan - PBB	Aula Kanwil DJP Jatim I	310 WP	27 Nopember 2008 08.00 s.d. 13.00 WIB	1 X

Tabel 17 : Kegiatan Penyuluhan *Sunset Policy* di KPP Pratama Surabaya Genteng

No.	Kategori Kegiatan	Nama kegiatan	Uraian Kegiatan	Lokasi/Tempat/Media	Jumlah Peserta	Waktu kegiatan	Frekuensi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tatap Muka Eksternal	Sosialisasi	- tentang Sunset Policy & himbauan untuk memanfaatkan Sunpol	KPP	30 orang	6-May-08 10.00 - 12.00 WIB	1 X
			- tentang Sunset Policy & himbauan untuk memanfaatkan Sunpol	Gedung WTC Jl. Pemuda 27-31, Sby	20 orang	18-Sep-08 13.00 - 15.00 WIB	1 X
			- tentang Sunset Policy & himbauan untuk memanfaatkan Sunpol	Imperium Palace Jl. Blauran 57, Sby	19 orang	25-Sep-08 13.30 - 15.00 WIB	1 X
2.	Tatap Muka Eksternal	Sosialisasi	- Sosialisasi Sunpol NPWP N	PT. Astra International Tbk. Jl. Basuki Rahmad 115, Sby	250 orang	10-Jun-08	1 X
			- Sosialisasi Sunpol WP Bes	KPP	13 orang	22-Aug-08	1 X
			- Sosialisasi Sunpol WP Bes	KPP	6 orang	14-Oct-08	1 X
			- Sosialisasi Sunpol WP Bes	KPP	9 orang	4-Nov-08	1 X
			- Sosialisasi Sunpol NPWP N	KPP	100 orang	5-Nov-08	1 X
			- Sosialisasi Sunpol WP Bes	KPP	5 orang	21-Nov-08	1 X
			- Sosialisasi Sunpol WP Bes	KPP	5 orang	25-Nov-08	1 X
			- Sosialisasi Sunpol NPWP N	PT. Sampoerna Telkom Ind Jl. Basuki Rahmad 87, Sby	60 orang	3,4 Desember 2008	1 X
- Penyuluhan kepada 200 WI	Koowlon Restoran	200	15-Dec-08	1 X			
3.	Tatap Muka Internal	Sosialisasi	- Sosialisasi Sunpol	KPP	25 orang	26-Aug-08	1 X

Tabel 18 : Kegiatan Penyuluhan *Sunset Policy* di KPP Pratama Surabaya Karangpilang

No.	Kategori Kegiatan	Nama kegiatan	Uraian Kegiatan	Lokasi/Tempat/Media	Jumlah Peserta	aktu kegiat	Frekuensi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tatap Muka		terhadap 200 WP Besar & WP Tertentu	KPP	125	Mar-08	1 X
2.	Media Cetak		Pembuatan Banner & Span	TPT		Mar - Des 200	1 X
			Menyiapkan brosur Sunset	TPT	1000 lbr		
			Surat himbauan kepada seluruh WP OP & Badan	Surat	780	Mar-08	1 X
			Surat himbauan kepada seluruh WP efektif	Surat	3384	Jun-08	
			mengingatkan WP untuk memanfaatkan Sunset	Surat	404	Nov-08	
3.	Media Elektronik		Sosialisasi Perpajakan & Sunset Policy	Radio Suara Surabaya		Oct-08	1 X
4.	Tatap Muka		sunset Policy Kepada Pengurus Koperasi	Hotel Inna Simpang	89	17-Nov-08	
			ilisasi Peraturan Perpajakan	Aula KPP Pratama Karangpilang		17-Dec-08	
5.	Tatap Muka	Pojok Pajak	Pendaftaran NPWP	Bukit Darmo Golf		15-19 Des 20	5 hari
			Konsultasi Sunset dan Perp				

Apabila kita melihat tabel 8 sampai dengan 18 tersebut di atas ternyata : Jumlah dan jenis penyuluhan/sosialisasi telah dilaksanakan dengan baik, namun penyuluhan tersebut banyak yang dilakukan mendekati akhir masa *Sunset Policy*, di samping itu tidak semua KPP memberikan penyuluhan kepada “calon” Wajib Pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memperoleh informasi yang pasti tentang *Sunset Policy*, di samping itu penyuluhan juga kurang menjangkau masyarakat “calon” Wajib Pajak secara luas, sehingga tidak semua masyarakat tahu tentang kebijakan *Sunset Policy*.

Yang menjadi pertanyaan kemudian ialah bagaimana pengaruh *Sunset Policy* yang telah disosialisasikan tersebut terhadap kepatuhan Wajib Pajak .

Secara Nasional *Sunset Policy* telah menghasilkan penambahan Wajib Pajak sebesar 5,6 juta WP, 804.000 Surat Pemberitahuan (SPT), dan setoran pajak sebesar Rp. 7,46 triliun¹⁴⁵).

Sedangkan berdasarkan data dari Kanwil DJP. Jatim I, pelaksanaan *Sunset Policy* di Surabaya menghasilkan angka-angka sebagaimana tertera dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 19 : Penambahan Jumlah Wajib Pajak Dan Jumlah Setoran *Sunset Policy* Di Kanwil DJP Jatim I¹⁴⁶)

KETERANGAN	WP OP	WP BADAN	TOTAL
Jumlah WP	18,454	2,632	21,086
Jumlah SPT	82,610	8,208	90,818
PPh Ps.29 (Rp)	159,270,325,071	73,608,169,506	232,878,494,577
PPh Ps.15 (Rp)	133,594,222	4,320,831,725	4,454,425,947
PPh Ps.4 (2) (Rp)	8,741,156,421	6,067,306,232	14,808,462,653
JUMLAH (Rp)	168,145,176,778	83,996,318,303	252,141,495,081

Tabel 20 : Penambahan Jumlah Wajib Pajak Dan Jumlah Setoran *Sunset Policy* di masing-masing KPP. Di Wilayah Kanwil DJP. Jatim I¹⁴⁷)

KPP	JUMLAH SUNSET	JUMLAH SPT	JUMLAH Rp/SPT	JUMLAH WP	JUMLAH Rp/WP
Sukomanunggal	22,490,969,925	9,656	2,329,222	2,222	10,121,949
Kremlangan	6,449,414,593	2,787	2,314,106	649	9,937,465
Gubeng					

¹⁴⁵). Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Tahunan 2008*, Hal. 25

¹⁴⁶). Data Kompilasi Dari Bidang Duktekon Kanwil DJP. Jatim I

¹⁴⁷). Ibid.

	25,928,740,317	12,231	2,119,920	2,804	9,247,054
Tegalsari	19,715,620,746	4,963	3,972,521	1,078	18,289,073
Wonocolo	11,947,745,515	5,421	2,203,974	1,360	8,785,107
Genteng	24,372,992,387	6,385	3,817,227	1,404	17,359,681
Pabeancantikan	6,879,273,488	4,032	1,706,169	907	7,584,646
Sawahan	16,944,105,300	8,910	1,901,695	2,036	8,322,252
Rungkut	10,287,112,705	6,803	1,512,144	1,738	5,918,937
Simokerto	10,427,621,208	6,264	1,664,690	1,393	7,485,730
Karangpilang	14,388,612,767	6,827	2,107,604	1,620	8,881,860
Mulyorejo	26,390,087,744	15,684	1,682,612	3,543	7,448,515
Madya	55,919,086,482	855	65,402,440	332	168,430,983
Grand Total	252,141,383,177	90,818	92,734,325	21,086	287,813,251

Dari tabel 19 dan 20 tersebut diatas, ternyata pada saat *Sunset Policy*, di Kanwil Jawa Timur I telah menambah jumlah penerimaan pajak sebesar Rp. 252.141,383.177, jumlah WP. Orang Pribadi sebesar 18.454 , WP. Badan sebesar 2.632, jumlah SPT. Sebesar 90.818 ¹⁴⁸⁾

Setelah berakhirnya *Sunset Policy* ternyata kepatuhan Wajib Pajak juga cenderung meningkat, hal ini terbukti antara lain dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak yang apabila dibandingkan dengan jumlah sebelum diberlakukannya *Sunset Policy* sebagaimana tergambar dalam tabel 21 dan 22 di bawah ini

Tabel 21 : Jumlah WP.di Kanwil Jatim I sampai tahun 2007 (setelah *Sunset Policy*) ¹⁴⁹⁾

Uraian	Data
--------	------

¹⁴⁸⁾). Data Dari Bidang Duktekon Kanwil DJP. Jatim I

¹⁴⁹⁾). Ibid.

KPP/Unit Kerja	BD	BE	OP	Grand Total
KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	4075	229	13423	17727
KPP Pratama Surabaya Krembangan	2976	159	5546	8681
KPP Pratama Surabaya Gubeng	7178	204	15893	23275
KPP Pratama Surabaya Tegalsari	2297	78	5744	8119
KPP Pratama Surabaya Wonocolo	8530	654	19035	28219
KPP Pratama Surabaya Genteng	3714	293	6210	10217
KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	3431	44	5375	8850
KPP Pratama Surabaya Sawahan	5319	414	14742	20475
KPP Pratama Surabaya Rungkut	4773	64	13541	18378
KPP Pratama Surabaya Simokerto	1766	114	8054	9934
KPP Pratama Surabaya Karang Pilang	3282	106	9102	12490
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	4403	142	17089	21634
KPP Madya Surabaya	1194			1194
Grand Total	52938	2501	133754	189193

Keterangan :

BD = Badan

BE = Bendaharawan

OP = Orang Pribadi

Tabel 22 : Jumlah WP. di Kanwil Jatim I sampai tahun 2008 (setelah *Sunset Policy*)¹⁵⁰⁾

Uraian	Data			Grand Total	
	KPP/Unit Kerja	BD	BE		OP
KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal		4571	239	20948	25758
KPP Pratama Surabaya Krembangan		3132	173	7507	10812
KPP Pratama Surabaya Gubeng		7717	212	24097	32026
KPP Pratama Surabaya Tegalsari		2440	83	8220	10743
KPP Pratama Surabaya Wonocolo		9234	683	27836	37753
KPP Pratama Surabaya Genteng		3888	304	7448	11640
KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan		3602	48	6951	10601
KPP Pratama Surabaya Sawahan		5673	422	21970	28065
KPP Pratama Surabaya Rungkut		5229	69	20288	25586
KPP Pratama Surabaya Simokerto		1908	118	10861	12887
KPP Pratama Surabaya Karang Pilang		3627	111	15296	19034
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo		4792	150	27695	32637
KPP Madya Surabaya		1206			1206

¹⁵⁰⁾ Ibid.

Grand Total	57019	2612	199117	258748
--------------------	--------------	-------------	---------------	---------------

Di samping itu jumlah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan juga mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah SKP. Pada saat sebelum diberlakukannya *Sunset Policy*.

Jumlah Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan setelah berlakunya *Sunset Policy* adalah sebagai berikut :

- Tahun 2007 = 54.089 SKP = Rp. 165.625.101.112,-
- Tahun 2008 = 8.929 SKP = Rp. 59.568.920.530,-
- Tahun 2009 = 15.730 SKP = Rp. 70.317.075.878,-¹⁵¹

Apabila jumlah tersebut dirinci per KPP. maka akan tergambar pada tabel 23 di bawah ini.

Tabel 23 : Jumlah Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan setelah dilaksanakannya *Sunset Policy* di masing-masing KPP. Di Wilayah Kanwil DJP. Jatim I¹⁵²) :

Uraian KPP	Data	
	JUMLAH SKP	NILAI (RP.)
KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal		
2007	4,495	11,730,999,383
2008	402	4,563,674,408
2009	698	5,031,422,068
KPP Pratama Surabaya Krembangan		
2007	3,949	9,360,455,572
2008	659	1,743,759,634
2009	927	5,781,308,586
KPP Pratama Surabaya Gubeng		
2007	3,982	6,511,649,257
2008	95	754,907,034
2009	108	1,102,714,446

¹⁵¹) Ibid.

¹⁵²) Ibid.

KPP Pratama Surabaya Tegalsari		
2007	8,339	9,925,907,728
2008	1,263	3,311,158,787
2009	679	6,192,988,059
KPP Pratama Surabaya Wonocolo		
2007	5,292	25,264,371,937
2008	2,046	7,655,254,883
2009	938	2,869,366,465
KPP Pratama Surabaya Genteng		
2007	3,915	14,352,793,163
2008	196	1,912,523,932
2009	444	1,098,901,236
KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan		
2007	2,683	28,597,688,215
2008	305	5,020,339,013
2009	1,207	2,719,539,190
KPP Pratama Surabaya Sawahan		
2007	7,012	38,993,339,717
2008	301	23,984,737,627
2009	212	22,234,720,768
KPP Pratama Surabaya Rungkut		
2007	3,315	12,918,348,004
2008	1,331	2,670,845,675
2009	6,456	5,640,225,560
KPP Pratama Surabaya Simokerto		
2007	2,657	12,820,959,335
2008	726	3,091,045,706
2009	1,749	3,577,971,598
KPP Pratama Surabaya Karang Pilang		
2007	2,453	4,352,405,044
2008	1,024	1,621,976,715
2009	1,460	2,916,253,246
KPP Pratama Surabaya Mulyorejo		
2007	2,977	3,617,089,092
2008	581	3,238,697,124
2009	852	11,151,664,686

--	--	--

Secara teoritis Tabel 23 tersebut di atas menunjukkan bahwa setelah berlakunya *Sunset Policy* jumlah Wajib Pajak yang berperilaku kurang/tidak sesuai dengan ketentuan, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Ketetapan Pajak semakin berkurang apabila dibandingkan jumlah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan sebelum berlakunya *Sunset Policy*.

Sedangkan untuk penerimaan pajak dan *Tax Ratio* setelah berlakunya *Sunset Policy* juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum berlakunya *Sunset Policy* hal ini dapat dilihat dalam Tabel 24 di bawah ini

Tabel 24 : Perbandingan penerimaan pajak sebelum dan sesudah berlakunya *Sunset Policy* serta pencapaian *Tax Ratio* di kota Surabaya

Tahun	Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim I ¹⁵³⁾	PDRB Kota Surabaya ¹⁵⁴⁾	Tax Ratio Kota Surabaya
Sebelum <i>Sunset Policy</i> :			
- 2005	7.184.790.000.000	96.386.835.980	7 %
- 2006	6.402.970.000.000	112.358.849.860	5,69 %
Setelah <i>Sunset Policy</i> :			
- 2007	7.083.507.840.000	128.278.142.190	5,52 %
- 2008	9.045.425.040.000	149.792.615.450	6,3 %

Apabila kita melihat angka dalam Tabel-tabel tersebut di atas baik yang menyangkut permintaan NPWP (penambahan jumlah Wajib Pajak), penyampaian kembali SPT dan jumlah Wajib Pajak yang dikenai SKP., jumlah peningkatan pembayaran pajak serta

¹⁵³⁾). Data Dari Bidang uktekon Kanwil DJP. Jatim I

¹⁵⁴⁾). PDRB. Kota Surabaya 2008, Hal. 71

peningkatan *Tax Ratio*, maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak yang berada di wilayah Kanwil DJP. Jatim I (Surabaya) setelah adanya *Sunset Policy* mengalami peningkatan walaupun belum *signifikan*, oleh karena itu perlu adanya tindakan yang berkesinambungan dan memadai, agar kepatuhan Wajib Pajak setelah berakhirnya *Sunset Policy* akan terus terjaga dan meningkat secara optimal, karena di wilayah Kanwil DJP. Jatim I sebenarnya masih ada beberapa faktor yang cukup memadai untuk menambah penerimaan pajak, yaitu :

1. Semakin stabilnya tingkat pertumbuhan ekonomi kota Surabaya yang menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2005 = 6,33 %, tahun 2006 = 6,35 %, tahun 2007 = 6,31 %, tahun 2008 = 6,23 % ¹⁵⁵⁾
2. Semakin membaiknya *income per capita* penduduk kota Surabaya, yang menurut data dari BPS. Kodya Surabaya dalam tahun 2005 = Rp. 18.408,60 tahun 2006 = 19.157,19 , tahun 2007 = 20.578,09 dan tahun 2008 = Rp. 21.749,16 ¹⁵⁶⁾
3. Adanya basis data yang sudah terkumpul di Pusat Data Dan Informasi Perpajakan Ditjen Pajak dan Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur I yang belum sepenuhnya di manfaatkan; ¹⁵⁷⁾
4. Belum memadainya pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak; ¹⁵⁸⁾
5. Adanya dukungan dari Instansi-instansi/lembaga lain melalui MOU. (Pemda, Notaris, Polisi dan sebagainya)

¹⁵⁵⁾). PDRB. Surabaya Tahun 2008, Hal. 119

¹⁵⁶⁾). Ibid.

¹⁵⁷⁾). Wawancara Dengan Wiratmoko, Kepala Bidang Duktekon Kanwil DJP. Jatim I

¹⁵⁸⁾). Ibid

C. UPAYA MENINGKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SETELAH BERAKHIRNYA *SUNSET POLICY*

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan *Sunset Policy* diharapkan mempunyai dampak yang cukup signifikan untuk meningkatkan *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela). Kepatuhan Wajib Pajak yang diharapkan sehubungan dengan adanya *Sunset Policy* ini adalah mencakup kepatuhan jangka pendek dan jangka panjang. Kepatuhan jangka pendek terkait dengan keterbukaan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar. Sedangkan kepatuhan jangka panjang menunjukkan bahwa Wajib Pajak taat terhadap peraturan tanpa harus dilakukan upaya penegakan hukum. Dalam jangka panjang, peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak akan membawa dampak pada peningkatan penerimaan pajak. Yang dimaksud Wajib Pajak patuh adalah

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir..¹⁵⁹⁾

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang merupakan dasar hukum pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi yang juga mendasari kebijakan *Sunset Policy*, adalah merupakan kaidah hukum yang membimbing perilaku manusia terhadap perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam mendaftarkan diri dan memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Dengan kata lain

¹⁵⁹⁾ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 Tentang *Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.*

mengarahkan sikap tindak atau perilaku pihak-pihak pada tujuan yang dikehendaki dan akan terjadi bila pihak lain itu mematuhi hukum atau sebaliknya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa salah satu pengaruh hukum adalah adanya ketidak taatan dan adanya ketaatan.

Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur perilaku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang ada, melainkan lebih dari itu hukum menjurus penggunaannya sebagai suatu sarana¹⁶⁰).

Pemberlakuan hukum sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan secara teknis dapat memberikan atau melakukan hal-hal sebagai berikut¹⁶¹) :

1. Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan prediktabilitas di dalam kehidupan masyarakat;
2. Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menerapkan sanksi;
3. Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi lawan kritik;
4. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya.

Pada dasarnya tujuan dari hukum itu sendiri yang dalam hal ini adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi adalah agar terjadi penambahan jumlah Wajib Pajak dan setoran pajak.

Leon Yudkin dalam bukunya “ *A Legal Structure For Effective Income Tax Administration*” mengatakan bahwa suatu bukti efektifitas dari tiap system perpajakan adalah kemampuannya untuk menghasilkan penerimaan bagi negara. Tanpa mengesampingkan implikasi ekonomi, sosial, politik dan lainnya, semakin memadai

¹⁶⁰). Bambang Sunggono, *Opcit*, Hal 76

¹⁶¹). Esmi Warassih Pujirahayu, *Implementasi Kebijakanaksanaan Pemerintah Melalui Peraturan PerUndang-undangan Dalam Perspektif Sosiologis*, Desertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1991, Hal.54

penerimaan Negara yang dapat dihimpun oleh suatu sistem perpajakan, semakin efektiflah system tersebut. ¹⁶²⁾

Dengan masih kurang memadainya jumlah Wajib Pajak, jumlah setoran pajak dan masih adanya Surat Ketetapan Pajak, maka optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi menjadi penting untuk dapat menindak lanjuti kegiatan *assessment* pajak, sehingga kemudian terciptalah kepatuhan Wajib Pajak.

Apabila kita mengacu pada hasil ekstensifikasi dan intensifikasi yang telah dilaksanakan, maka sebenarnya pengoptimalan kepatuhan Wajib Pajak itu dapat diupayakan dengan beberapa cara, yaitu :

1. Pembinaan Administrasi Pajak (*Tax Administration*);
2. Perbaikan Pelayanan
3. Penyuluhan secara sistimatis dan berkesinambungan kepada Wajib Pajak;
4. Penegakan hukum.

ad. 1 Pembinaan Administrasi Pajak (*Tax Administration*) :

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistim perpajakan dikenal adanya tiga unsur pokok, yaitu :

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*);
2. Undang-undang Perpajakan (*Tax Laws*); dan
3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*) ¹⁶³⁾

¹⁶²⁾ Gunadi, Pajak Dan Aplikasi Undang-undang Penagihan Pajak Sebagai Upaya Pengamanan, *Berita Pajak*, 1367, hal. 47

¹⁶³⁾ Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1994, Hal. 37

Kebijakan perpajakan merupakan sesuatu yang akan dituju, sedangkan Undang-undang perpajakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, dan administrasi perpajakan merupakan sarana mengimplementasikan kebijakan perpajakan. ¹⁶⁴⁾

Secara lebih luas administrasi pajak mempunyai pengertian :

- Suatu instansi atau badan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak;
- Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan pemungutan pajak; dan
- Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau suatu badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang digariskan dalam kebijakan pajak berdasarkan sarana hukum yang ditentukan dalam Undang-undang perpajakan. ¹⁶⁵⁾

Menurut D. Nowak kunci utama suksesnya kebijakan pajak berada dalam administrasi pajak. ¹⁶⁶⁾ .

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa sistim administrasi perpajakan yang baik ternyata cukup berperan dalam meningkatkan laju penerimaan pajak¹⁶⁷⁾

Sebagai contoh, menurut Richard M.Bird dan Milka Casanegra de Jantscher dalam *Improving Tax Administration In Developing Country*, yang menjadi masalah pokok di dalam administrasi perpajakan pertama-tama adalah soal kesenjangan (*gap*) dan bukan soal penerimaan pajak (*revenue*) . Kesenjangan ini menyangkut soal kesenjangan kepatuhan (*compliance gap*), yakni kesenjangan antara pajak yang seharusnya dibayar dan realisasi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. ¹⁶⁸⁾

¹⁶⁴⁾). Ibid

¹⁶⁵⁾). Mansury, *Hubungan Kebijakan Pajak, Hukum Pajak Dan Administrasi Pajak*, Majalah Hukum Dan Pembangunan, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, Hal. 285

¹⁶⁶⁾). Ibid.

¹⁶⁷⁾). Tedy Iswahyudi, Reformasi Perpajakan : Menuju Sistim Administrasi Perpajakan Yang Menopang Penerimaan Pajak, dalam *Majalah Berita Pajak, Nomor 1536, Tahun XXXVII, Tanggal 1 April 2005*, Hal. 33

¹⁶⁸⁾). Ibid.

Merujuk pada hasil penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa keberhasilan pengumpulan pajak sebenarnya ditentukan oleh semakin kecilnya kesenjangan kepatuhan tersebut, artinya semakin patuh masyarakat mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dan kemudian membayar pajak dengan jumlah yang sebenarnya, maka kesenjangan kepatuhan akan semakin kecil dan ini berarti pemungutan pajak akan lebih berhasil.

Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi kesenjangan kepatuhan tersebut, maka akan semakin sedikit jumlah pajak yang dapat terkumpul. Demikian pula rendahnya *tax ratio* terhadap Penerimaan Domestik Bruto (PDB) menunjukkan terdapatnya kesenjangan sistim administrasi perpajakan kita.¹⁶⁹).

Oleh karena itu pembaharuan dan penyederhanaan sistem administrasi perpajakan harus terus diupayakan disusun dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi instrumen yang mampu bekerja secara efektif dan efisien, hal ini adalah untuk menjawab keluhan Wajib Pajak yang masih menganggap rumit sistim perpajakan yang berlaku, misalnya adanya beberapa jenis pajak yang berlaku yang memberikan kesan “tumpang tindih” bagi WP, sistim penghitungan pajak yang masih sulit (karena adanya beberapa lapisan tarif pajak, adanya keharusan membuat pembukuan secara standar bagi WP. Badan dan WP.yang omsetnya sudah di atas enam ratus juta rupiah), adanya peraturan-peraturan perpajakan yang menimbulkan multi tafsir, pengisian formulir perpajakan yang tidak mudah (SPT akhir, SPT.masa, Surat Setoran Pajak), proses pemenuhan hak Wajib Pajak yang tidak sederhana (permohonan restitusi , keberatan, pemindah bukuan pajak, penyicilan pembayaran pajak, Surat Keterangan Bebas, permohonan pemusatan

¹⁶⁹). Ibid

terhutangnya pajak) , yang kesemuanya itu masih dianggap sulit dan membingungkan oleh Wajib Pajak.¹⁷⁰⁾

Dengan adanya penyederhanaan dan pembaharuan sistim perpajakan secara terus menerus tersebut diharapkan mampu mendorong Wajib Pajak untuk secara sukarela mendaftarkan diri dan membayar pajaknya secara benar dan tepat waktu.

Menurut Carlos A Silvani, administrasi perpajakan dikatakan efektif apabila mampu mengatasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak yang tidak terdaftar atau *unregistered tax payers*, artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, walaupun seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak;
2. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau *stopfiling taxpayers* , yaitu Wajib pajak yang sudah terdaftar di administrasi kantor pajak, tetapi tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan. Administrasi pajak dituntut untuk dapat mengumpulkan data sekaligus menindaklanjutinya dengan meminimalkan kasus seperti ini;
3. Penyelundup pajak atau *tax evaders*, Yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan per Undang-undangan perpajakan. Sistim *Self Assessment* yang berlaku sekarang memang rentan menyebabkan terjadinya modus seperti ini, karena tergantung kejujuran Wajib Pajak;
4. Penunggak Pajak atau *delinquent tax payers*, yaitu Wajib Pajak yang tidak membayar atau melunasi utang pajaknya yang dalam setiap tahunnya menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat.¹⁷¹⁾

Secara teknis perbaikan administrasi perpajakan ini dapat dilakukan dengan cara menyederhanakan sistim dan prosedur perpajakan guna memudahkan para Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, serta mempermudah aparaturnya dalam melakukan pengawasan.

¹⁷⁰). Wawancara dengan beberapa Wajib Pajak

¹⁷¹). Ibid.

Aplikasi perubahan sistem administrasi perpajakan ini pada dasarnya adalah untuk mempermudah/menyederhanakan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak maupun pengawasan oleh fiskus, yang sarannya dapat berupa :

1. *e-SPT*, yaitu pelaporan SPT elektronik yang bertujuan membantu Wajib Pajak dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ataupun Surat Pemberitahuan Masa;
2. *e-Filling*, yaitu pelaporan SPT elektronik dimana Wajib Pajak dapat melakukan kegiatan pelaporannya dengan mengisi data pelaporannya sesuai dengan form yang ditentukan;
3. *e-Payment/MP3*, yaitu pembayaran *on line* dimana Wajib Pajak disediakan fasilitas untuk dapat melaksanakan kewajiban pembayarannya melalui Bank *on line* yang datanya sekaligus akan terkirim ke KPP. masing-masing Wajib Pajak;
4. *e-Registrations*, yaitu pendaftaran dan perubahan data *on line* dimana wajib pajak diberikan fasilitas berbasis *Aplikasi Web* untuk melakukan pendaftaran dan perubahan data;
5. Membentuk KPP. Modern (KPP. WP. Besar , Madya dan Pratama), serta menempatkan *Account Representative (AR)*, yang tujuannya adalah untuk mengetahui segala tingkah laku, ruang lingkup bisnis, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang diawasi, dan melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak secara tuntas pada satu meja. AR. Bertanggung jawab membantu seluruh kebutuhan administrasi Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.

KPP. modern ini mempunyai struktur yang berbeda dengan KPP. yang selama ini ada. Pada kantor tersebut struktur organisasi dibentuk berdasarkan fungsi bukan berdasarkan

jenis pajak, dengan demikian maka pelayanan kepada Wajib Pajak dapat terintegrasi dan tidak harus menghadapi birokrasi yang rumit.¹⁷²⁾

Semua aplikasi perubahan sistim administrasi perpajakan ini bertujuan untuk mengurangi pertemuan antara Wajib Pajak dengan aparat pajak serta untuk lebih mengefisienkan waktu Wajib Pajak dan para pelaku dunia usaha dalam mengurus keperluan pajaknya.¹⁷³⁾

Pada dasarnya perubahan-perubahan sistim administrasi melalui aplikasi sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan oleh Ditjen Pajak namun belum sepenuhnya terlaksana, misalnya belum semua tenaga SDM dapat diandalkan, belum sempurnanya sistim administrasi KPP. Modern (misalnya belum seragamnya sistim komputer yang dipergunakan antara KPP. Pratama dan KPP. Madya), oleh karena itu perlu diupayakan agar sistim ini dapat segera disempurnakan pada semua KPP.

ad. 2. Perbaikan Pelayanan :

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan¹⁷⁴⁾.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.¹⁷⁵⁾. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (Wajib Pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan

¹⁷²⁾). Gunadi, Intensifikasi Perpajakan Dan Arah Amandemen Undang-undang Pajak 2004, Seminar Nasional, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 26 Oktober 2004, Hal. 7

¹⁷³⁾). Gunadi, Pokok-pokok Reformasi Kebijakan Perpajakan Dalam Mendukung Investasi Dunia Usaha, Majalah Berita Pajak, Nomor 1542/Tahun XXXII/1 Juli 2005, Hal. 20

¹⁷⁴⁾). Boediono. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta PT.Rineka Cipta, 2008, H

¹⁷⁵⁾). Wawancara Dengan Abdulah, Kasi Pelayanan Kanwil DJP. Jatim I

kinerja pelayanan publik. Aparat Pajak harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas pelayanan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

ad. 3 Penyuluhan secara sistematis dan berkesinambungan kepada Wajib Pajak;

Apabila kita melihat tabel 8 sampai dengan 18 di atas, maka penyuluhan secara sistematis dan berkesinambungan kepada Wajib Pajak memang harus dilakukan, karena dari data yang ada menunjukkan bahwa penyuluhan dilakukan kepada Wajib Pajak setelah akan berakhirnya *Sunset Policy*, sehingga masih banyak Wajib Pajak yang tidak/kurang mengetahui tentang hak dan kewajibannya, misalnya : WP. tidak tahu mengapa tiba-tiba ia mendapat surat himbuan untuk mengikuti *Sunset Policy*, bagaimana mendaftarkan diri sebagai WP. , bagaimana menghitung pajak secara benar, bahkan mereka juga tidak tahu mengapa mereka harus di diperiksa dan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak yang kemudian harus dibayar/dilunasinya, mereka juga tidak tahu upaya apa yang dilakukan apabila Pengukuhannya sebagai WP. atau Surat Ketetapan Pajak itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Adanya ketidak tahuan WP.tersebut menandakan bahwa sebenarnya mereka itu butuh akan bimbingan/penyuluhan. Penyuluhan merupakan terjemahan dari *counseling*, yaitu bagian dari bimbingan, baik sebagai layanan maupun sebagai teknik.

Bimbingan menurut Moh.Surya, ialah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri dan perwujudan

diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan.¹⁷⁶⁾ Sedang penyuluhan adalah merupakan suatu jenis layanan yang merupakan bagian terpadu dari bimbingan. Penyuluhan dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara dua orang individu, di mana yang seorang (yaitu penyuluh) berusaha membantu yang lain (yaitu klien) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang.¹⁷⁷⁾

Pelaksanaan program penyuluhan hukum tersebut merupakan suatu syarat yang sangat penting di dalam penegakan hukum maupun pelembagaannya, karena warga masyarakat yang dalam hal ini WP. akan mentaati hukum, apabila ia mengetahui dan memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁷⁸⁾

Dalam melaksanakan bimbingan/penyuluhan hukum tersebut perlu dipilih sasaran yang tepat, agar diperoleh hasil yang optimal. Sasaran penyuluhan tersebut terdiri dari : Sasaran utama dan sasaran pendukung¹⁷⁹⁾

Sasaran utama dari penyuluhan hukum ini adalah :

- a. Masyarakat pada umumnya, tujuannya adalah untuk menciptakan iklim dan citra perpajakan yang baik, sehingga diperoleh dukungan yang positif dari seluruh anggota masyarakat dalam arti terbentuk suatu opini (pendapat) masyarakat yang menerima kewajiban perpajakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan;
- b. Masyarakat WP. , baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, tujuannya adalah untuk membantu mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sedang sasaran pendukungnya yaitu :

¹⁷⁶⁾). Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan Dan Penyuluhan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal.2

¹⁷⁷⁾). Ibid, hal. 5

¹⁷⁸⁾). Ibid, hal. 13

¹⁷⁹⁾). Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, *Panduan Materi Penyuluhan Perpajakan*, Buku VI, Pusat Penyuluhan Perpajakan, Jakarta, 1991, hal. 18-19

- a. Konsultan Pajak, sebagai mitra kerja Direktorat Jenderal Pajak dalam membina dan meniadakan WP.
- b. Instansi Pemerintah, baik departemen maupun lembaga non departemen, agar pejabat tersebut melakukan usaha-usaha, sehingga anggota masyarakat di lingkungannya menyadari kewajiban perpajakannya;
- c. Lembaga kemasyarakatan, asosiasi, tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan dan lain sebagainya.

Dengan dilakukannya penyuluhan yang terarah dan berkesinambungan ini diharapkan dapat lebih mempercepat penambahan jumlah Wajib Pajak dan setoran pajaknya.

ad. 4 Penegakan hukum. :

Sebagaimana diketahui bahwa hukum, menurut Talcot Parson mempunyai fungsi yang utama yaitu untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat serta melicinkan proses pergaulan sosial,¹⁸⁰⁾ sedang fungsi hukum lainnya adalah sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.¹⁸¹⁾

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

¹⁸⁰⁾). Bambang Sunggono, *Opcit*, hal. 104

¹⁸¹⁾). Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Yogja, 1993, hal. 1

akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸²⁾

Harapan yang diarahkan pada penegakan hukum ini adalah bahwa proses tersebut dapat mewujudkan :

1. Keadilan;
2. Penindakan dan penuntutan terhadap mereka yang bersalah dan melanggar hukum;
3. Penataan terhadap hukum, melalui pendidikan dan pemberian contoh yang baik (dalam hal kepatuhan hukum).¹⁸³⁾

Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, yang pada dasarnya tidak boleh menyimpang, itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum ini masyarakat akan lebih tertib.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat , disamping itu penegakan hukum tersebut juga harus memperhatikan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Sehubungan dengan telah berakhirnya kebijakan *Sunset Policy* dan masih banyaknya data yang belum ditindak lanjuti¹⁸⁴⁾, khususnya data yang berkenaan dengan ditetapkannya seseorang/badan menjadi Wajib Pajak dan data mengenai Wajib Pajak yang masih belum sepenuhnya mematuhi kewajibannya, terutama terhadap Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan kebijakan *Sunset Policy*, maka penegakan hukum

¹⁸²⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 3

¹⁸³⁾ Soerjono Soekanto, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kesadaran Hukum*, "Seminar Hukum Nasional Keempat, Tahun 1979, Buku III, Badan Pembinaan Hukum Nasional", Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1981, hal. 149

¹⁸⁴⁾ Wawancara Dengan Arifin, Kepala KPP. Surabaya Pratama Mulyorejo

terhadap mereka itu menjadi penting untuk dilaksanakan, lebih-lebih dengan adanya *adagium* yang mengatakan bahwa setiap orang pasti tidak akan suka pajak, sejak dulu tidak pernah ada orang yang rela membayar pajak.¹⁸⁵). Bahkan menurut Kwik Kian Gie dalam sistem *Self Assessment* “tidak ada” Wajib Pajak yang membayar pajak sepenuhnya sebagaimana mestinya.¹⁸⁶). Pendapat ini juga didukung oleh studi analisis putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSK) dan Badan Analisa Fiskal (Sinopsis Hasil Penelitian 1999-2003) yang menyatakan bahwa dari 1055 perkara, ternyata 495 Wajib Pajak melaporkan kewajiban pajaknya secara tidak benar¹⁸⁷).

Tanpa tindakan nyata yaitu adanya penegakan hukum terhadap WP-WP. tersebut, maka dapat dikatakan bahwa keinginan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tersebut , hanya akan merupakan keinginan yang ada di atas kertas belaka.

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah pada sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. ¹⁸⁸) Sedang masalah pokok yang ada dalam penegakan hukum sebenarnya adalah terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor. ¹⁸⁹)

Faktor-faktor tersebut meliputi :

¹⁸⁵). *Harian Bisnis Indonesia*, 22 Desember 2008

¹⁸⁶). Gunadi, *Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance*, Hal.13

¹⁷⁰) Ibid.

¹⁸⁸). Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Per sada, Jakarta, 1983, hal. 2

¹⁸⁹). Ibid, hal 32

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tesis ini dibatasi pada UU. Nomor 28/2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, yang dalam hal ini adalah Ditjen Pajak;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang dalam hal ini adalah sarana atau fasilitas yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan ekstensifikasi/intensifikasi pajak;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan yang dalam hal ini adalah Wajib Pajak, dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁹⁰⁾

Sebagaimana diketahui bahwa penegakan hukum yang dapat dilaksanakan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh adalah dengan terlebih dahulu menghimbau agar mereka memenuhi kewajibannya, namun apabila mereka tetap tidak mau memenuhinya maka dapat dilanjutkan dengan cara :

1. Pemeriksaan;
2. Penyidikan, dan
3. Penagihan

ad. 1. Pemeriksaan :

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁹¹⁾

Tindakan Pemeriksaan ini dapat dilakukan terhadap :

- Seseorang atau Badan telah memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak akan tetapi mereka tidak mau mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak, maka

¹⁹⁰). Ibid. hal. 5

¹⁹¹). Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

terhadap mereka dapat dilakukan pemeriksaan untuk diberikan NPWP/PKP. Secara jabatan¹⁹²).

- Wajib Pajak yang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) nya mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁹³)

Apabila kemudian diketemukan adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran PPh./PPN, kegiatan pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) , yaitu surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP).

- Wajib Pajak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan karena adanya keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan¹⁹⁴) maka kepadanya dapat dilakukan pemeriksaan *Bukti Permulaan*;

ad.2. Penyidikan :

Penyidikan di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta

¹⁹²). *Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 116/PJ/2009*, Tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Tujuan lain

¹⁹³). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007*, Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

¹⁹⁴). *Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yo. Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-47/PJ/2009 Tanggal 1 September 2009*, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Terhadap Wajib Pajak Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.

menemukan tersangkanya¹⁹⁵⁾ yaitu terhadap seseorang yang dengan sengaja :

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.¹⁹⁶⁾

ad.3. Penagihan Pajak :

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika Dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.¹⁹⁷⁾ Penagihan pajak juga dapat dilakukan dengan memblokir rekening Wajib Pajak yang berada di Bank.

¹⁹⁵). Ibid, *Pasal 1 angka 31*

¹⁹⁶). *Pasal 39 ayat (1) UU.NO.28/2007*

¹⁹⁷). *Pasal 1 Angka 9, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tanggal 02 Agustus 2000, Ten*

Apabila kita melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPP-KPP. di Surabaya dalam rangka pengoptimalan kepatuhan Wajib Pajak, maka ternyata Kantor-kantor tersebut belum sepenuhnya menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya belum seluruhnya Kantor melaksanakan tindakan Penyanderaan, melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, melakukan penyuluhan yang berkesinambungan, belum semua Kantor menerapkan aplikasi sistem komputer secara benar, walaupun memang banyak kendala yang dihadapinya,.

Mengacu pada kenyataan tersebut di atas, maka apabila kita menghendaki adanya kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan dan membayar pajaknya secara benar dan tepat waktu, maka bagaimanapun juga penegakan hukum tersebut harus dilakukan secara optimal, yaitu menindak lanjuti data yang memadai dengan cara memberikan NPWP secara jabatan, menetapkan jumlah pajak yang seharusnya terhutang, melakukan pemeriksaan bukti permulaan, melakukan penyidikan terhadap Wajib Pajak-Wajib Pajak yang nyata-nyata tidak mematuhi ketentuan yang ada, melakukan penagihan pajak secara tuntas terhadap Wajib Pajak yang tidak mau melunasi tunggakan pajaknya.

Apabila hal tersebut dihubungkan dengan asumsi dalam teori-teori tentang kepatuhan hukum pada umumnya yang dapat digolongkan ke dalam teori paksaan (*Dwang Theori*) dan teori konsensus (*Consensus Theorie*), maka penegakan hukum tersebut memang harus dilaksanakan.

Menurut Schuyt misalnya, “mengapa orang itu mematuhi hukum”, jawabannya adalah :

1. Kepatuhan tersebut dipaksakan oleh sanksi (Teori Paksaan);
2. Kepatuhan tersebut diberikan atas dasar persetujuan yang diberikan oleh para anggota masyarakat terhadap hukum yang diperlukan oleh mereka (Teori Persetujuan).

Atau juga Schwartz dan Orlean yang memberikan hipotesa bahwa :

1. Sanksi negatif (hukuman) mengurangi pelanggaran, baik oleh pelanggar maupun pihak-pihak lainnya;
2. Semakin keras sanksi negatif, semakin tinggi derajat efektivitasnya;
3. Sanksi negatif dapat diterapkan tanpa mengakibatkan terjadinya kerugian-kerugian
4. Kemungkinan-kemungkinan lain tidak dapat dianggap suatu alternatif yang sederajat dengan penerapan sanksi negatif . Dan selanjutnya dikatakan juga bahwa efektivitas sanksi dalam pembayaran pajak diketahui bahwa faktor-faktor tersebut memang memberikan dampaknya terhadap masalah perpajakan.

Sebenarnya adalah sangat penting untuk mengupayakan agar kewajiban perpajakan lebih di dasarkan pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang timbul dan dirasakan oleh WP. sendiri (kepatuhan secara sukarela), dari pada hanya sebagai keharusan yang akan efektif apabila disertai dengan paksaan atau sanksi belaka, namun penegakan hukum juga diperlukan terhadap WP-WP. yang memang benar-benar tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, supaya kepatuhan yang selama ini diharapkan, dapat diwujudkan dengan baik.

B A B I V

P E N U T U P

A. Kesimpulan :

Berdasarkan atas hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepatuhan hukum Wajib Pajak sebelum diberlakukannya *Sunset Policy* dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan membayar pajaknya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya secara tepat waktu masih relatif rendah, hal ini terbukti dengan masih “sedikitnya” jumlah WP. yang terdaftar apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk/kepala keluarga yang ada, dan masih banyaknya jumlah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan;

2. Kebijakan *Sunset Policy* telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, karena pada saat diberlakukannya *Sunset Policy*, secara nasional telah menghasilkan penambahan jumlah Wajib Pajak sebesar 5,6 juta , 804.000 Surat Pemberitahuan (SPT), dan setoran pajak sebesar Rp. 7,46 trilyun, sedangkan bagi Kanwil DJP. Jatim I *Sunset Policy* telah menambah jumlah penerimaan pajak sebesar Rp. 252.141,383.177, jumlah WP. Orang Pribadi sebesar 18.454 , WP. Badan sebesar 2.632, jumlah SPT. Sebesar 90.818

Di samping itu setelah berakhirnya *Sunset Policy* juga telah terjadi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak, jumlah setoran pajak, berkurangnya jumlah Surat Ketetapan Pajak dan meningkatnya *Tax Ratio* apabila dibandingkan dengan masa sebelum berlakunya *Sunset Policy*, yaitu dari 5,69 % tahun 2006 menjadi 6,3 % dalam tahun 2008, bahkan sebenarnya kepatuhan tersebut dapat lebih ditingkatkan, karena ternyata masih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

3. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak setelah berakhirnya *Sunset Policy* antara lain adalah dengan :

- Pembenahan Administrasi Pajak (*Tax Administration*); Administrasi Pajak harus terus diupayakan disusun dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi instrumen yang mampu bekerja secara efektif dan efisien, hal ini adalah untuk menjawab keluhan Wajib Pajak yang masih menganggap rumit sistim perpajakan yang berlaku, misalnya adanya beberapa jenis pajak yang berlaku yang memberikan kesan “tumpang tindih” bagi WP, sistim penghitungan pajak yang masih sulit (karena adanya beberapa lapisan tarif pajak, adanya keharusan

membuat pembukuan secara standar bagi WP. Badan dan WP.yang omsetnya sudah di atas enam ratus juta rupiah), adanya peraturan-peraturan perpajakan yang menimbulkan multi tafsir, pengisian formulir perpajakan yang tidak mudah (SPT akhir, SPT.masa, Surat Setoran Pajak), proses pemenuhan hak Wajib Pajak yang tidak sederhana (permohonan restitusi , keberatan, pemindah bukuan pajak, penyicilan pembayaran pajak, Surat Keterangan Bebas, permohonan pemusatan terhutangnya pajak) , yang kesemuanya itu masih dianggap sulit dan membingungkan oleh Wajib Pajak.

- Perbaiki Pelayanan, yaitu dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Penyuluhan secara sistimatis dan berkesinambungan kepada Wajib Pajak, supaya Wajib Pajak faham terhadap hak dan kewajibannya, sehingga kemudian muncul kepatuhan dalam diri Wajib Pajak; dan
- Penegakan hukum, tindakan ini harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang benar-benar tidak patuh, caranya adalah dengan terlebih dahulu menghimbau agar mereka memenuhi kewajibannya, namun apabila mereka tetap tidak mau memenuhinya maka dapat dilanjutkan dengan cara Pemeriksaan yang dapat dilanjutkan dengan penyidikan dan melakukan penagihan secara konsekwen terhadap tunggakan yang tidak dibayar oleh Wajib Pajak

B. SARAN :

Berdasarkan pembahasan pada hasil penelitian dan analisis, berikut ini disampaikan beberapa saran kepada fiskus sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama yang lebih intensif dan berkesinambungan di bidang data perpajakan dengan Instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, misalnya dengan membuat Nota Kesepahaman, karena walaupun menurut Pasal 35 UU.28/2007 mereka wajib memberikan data kepada Direktora Jenderal Pajak, namun sampai saat ini masih banyak Instansi Pemerintah dan Lembaga lainnya yang belum melaksanakannya, walaupun telah diminta oleh Ditjen Pajak;
2. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten dan konsekwen terhadap Wajib Pajak-wajib pajak yang memang tidak mau memenuhi kewajibannya dengan baik, sehingga dapat terwujud kepatuhan Wajib Pajak. Misalnya di Seksi Penagihan, apabila Wajib Pajak tidak mau melunasi tunggakan pajaknya maka kepada mereka harus ditagih sampai tuntas, karena sampai saat ini masih ada Kantor Pelayanan Pajak yang belum melaksanakan Penyitaan, Pelelangan bahkan Penyanderaan kepada Wajib Pajak walaupun mereka mempunyai tunggakan yang jumlahnya cukup besar, begitu juga dengan Bidang Pemeriksaan di Kantor Wilayah, seharusnya benar-benar melakukan penyidikan terhadap Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana di bidang pepajakan.
3. Kebijakan *Sunset Policy* ternyata berhasil meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mengacu pada hal tersebut disarankan agar dalam per Undang-undangan ke depan memberikan kewenangan kepada pejabat setingkat menteri untuk dapat membuat diskresi/kebijakan-kebijakan yang *responsive* terhadap tuntutan perkembangan jaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, Djameludin, *Transaksi Antara Wajib Pajak Dan Pemerintah*, Kumpulan Tulisan Dalam Buku “ Prospek Dan faktor Penentu Reformasi Perpajakan”, Yayasan Bina Pembangunan, Jakarta 1988
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang, *PDRB. Kota Semarang Tahun 2004*
- BPS. Kota Surabaya, *Surabaya Dalam Angka*, 2008
- Bintoro Tjokroamidjoyo, FJ, *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung, 1985
- Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 1988
- Boediono. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta PT.Rineka Cipta, 2008
- Brotodihardjo, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit PT. Refika Aditama Bandung, Indonesia, 1988
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, *Peranan Pajak Dalam Pembangunan*, 1988
- , Laporan Tahunan 2008
- , Direktorat Jenderal Pajak, *Panduan Materi Penyuluhan Perpajakan, Buku VI*, Pusat Penyuluhan Perpajakan, Jakarta, 1991
- *Panduan Materi Penyuluhan Perpajakan, Buku VI*, Jakarta 1991
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan Dan Penyuluhan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Gunadi, *Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance*
- Gunawan Setiyaji, *Ruwetnya Tax Ratio*, 2008
- H.Hadari Nawawi dan H.Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1994

- Harold D.Lasswell dan Abraham Kaplan, *Power Adnd Society*, New Haven : Yale University Press, 1970, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000
- Ismawan, Indra, *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, Alex Media Komputindo, Jakarta, 2001
- Juni Anton, *Pengaruh Pemeriksaan Rutin Terhadap Pajak Terhutang Terhadap Wajib Pajak Badan*, Tesis Magister Sains Universitas Indonesia, Jakarta 1999
- Kusnadi, Arinta, Moh Zain, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Mansury, *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, Bina Rena Pariwisata Jakarta, 1994
- Malayu SP. Hasibuan, *Manajemen SumberDaya Manusia*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta 2001,
- Mardiasmo, *Dasar-dasar Perpajakan*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 1995
- , *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Penerbit PT . Citra Aditya Bakti, Yogja, 1993
- , *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1991
- Miyasto, *Fungsi Mengatur Dan Penegakan Law Enforcement*, Dalam Undang - un Undang Pajak, tahun 1994
- , *Sistim Perpajakan Nasional Dalam Era Global*, Pidato Pada Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang, 1997
- Muhammad Na'im Amali, *Mencermati Perumusan Masalah Kebijakan Sunset Policy*, 2008
- Nasution, S, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1988
- Nasution, S, Thomas, M, *Buku Penuntun Membuat Tesis Skripsi Disertasi Makalah* Penerbit Bumi Aksara, Jakarta 1988
- Nawawi, Hadari, H, *Perencanaan SDM. Untuk Organisasi Profit Yang Kompetitif*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001

- Nawawi Hadari dan H.Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1994
- Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai, BPLK, Departemen Keuangan, Peningkatan *Pendapatan Negara Melalui Ekstensifikasi WP Orang Pribadi*, Magelang, 2002
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, Kapita Selektta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, 1982
- , *Beberapa Catatan Sosiologis Tentang Kesadaran Membayar Pajak*, Kumpulan Tulisan dalam Prospek Dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan, Yayasan Bina Pembangunan, Jakarta, 1988
- Rimsky K.Judisseno, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Edisi Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Salamun, AT, *Pajak, Citra Dan Upaya pembaharuannya*, Revisi Dari Hukum Pajak, *Citra Dan Bebannya*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1993
- Sekretariat Jenderal MPR.RI, *Persandingan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesiua Tahun 1945*
- Soekanto, Soerjono, , *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- , *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*, Penerbit PT. Citra Aditya Sakti, Bandung, 1991
- , *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Penerbit CV Rajawali, Jakarta, 1977
- , *Masalah Penegakan Hukum Dan Kesadaran Hukum*, Seminar Hukum Nasional, Keempat, 1979, Buku III, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1981
- , *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988
- , *Penegakan Hukum*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1983
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1977
- , *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara Jakarta, 1988

- Soekanto, Soerjono, Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985
- Soemitro Rachmat, *Asas Dan Dasar Perpajakan 1*, Cet. 3, PT. Eresco, Bandung, 1988
- , *Asas Dan Dasar Perpajakan 2*, Refika Aditama, Bandung, 1998
- , *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1992
- Soemitro, Ronny Hanityo, *Metode Penelitian Hukum Dan Yurimetri*, Ghalia, Indonesia, 1988
- , *Suplemen Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum Pada Bidang Kajian Hukum Pidana Dan Sistem Peradilan Pidana*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke 11, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1989.
- Subekti, R, Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1974
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986
- Sukardi, Ketut, Dewa, *Proses Bimbingan Dan Penyuluhan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Sunggono, Bambang, *Hukum Dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta 1994
- Suradinata, Ermaya, *Psikologi Kepegawaian Dan Peranan Pimpinan Dalam Motivasi Kerja*, Ramadan, Bandung, 1995
- Tambunan, Tulus T.H, *Perekonomian Indonesia, Beberapa Masalah Penting*, Penerbit Ghalia Indonesia, 2001
- Waluyo dan Wirawan B.Ilyas, *Pengantar Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2000
- Warassih, Esmi, Pudjirahayu, *Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora, Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*; Materi Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Humas Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1999
- , *Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-undangan Dalam Perspektif Sosiologis*, Desertasi, Universitas Airlangga, Sura

baya, 1991

-----, Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora, Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum) ; Materi Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Humas Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1999,

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tanggal 02 Agustus 2000, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004

Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2007, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2008, Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Pemerintah :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007, Tanggal 28 Desember 2007, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU. No.6 Tahun 1983 Tentang KUP Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU. No.28 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang :

Perpu Nomor 5 Tahun 2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, Tentang KUP.

Keputusan Menteri Keuangan :

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 361/KMK.04/1998, tanggal 27 Juli 1998, Tentang Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak .

Peraturan Menteri :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007
Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam
Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008, Tanggal 29 April 2008,
Tentang Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan Dan Persyaratan
Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam
Rangkaian Penerapan Pasal 37 A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali
Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan No.12/PMK.03/2009, Tanggal 2 Februari 2009, Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008, Ten
tang Tata Cara Penyampaian Atau Pembetulan SPT, Dan Persyaratan WP.
Yang dapat diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Pene
rapan Pasal 37 A UU.No.28 Tahun 2007

Keputusan Direktur Jenderal Pajak :

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 27/PJ.1995, Tanggal 23 Maret 1995
Tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha Serta
Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-161/PJ/2001, Tanggal 21 Februari
2001

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-338/PJ/2001, Tanggal 8 Mei 2001

Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-126/PJ/2008, Tanggal 31 Juli 2008, Tentang Pembentukan Tim Sunset Policy

Peraturan Dirjen Pajak :

Peraturan Direktur Jenderal Pajak . Nomor 27/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampai
an, Pengadministrasian, Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan
Dengan Penyampain Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 Dan Sebelumnya Dan Sehubung
an Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wa
jib Pajak Orang Pribadi Atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum
Tahun Pajak 2007

Peraturan Dirjen Pajak No.Per-30/PJ/2008, Tanggal 27 Juni 2008, Tentang Perubahan
Atas Peraturan Dirjen Nomor 27 Tentang tata Cara Penyampaian, Pengadminis
trasian, Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyam

paian SPT Tahunan PPh. WP. Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 Dan Sebelum, Dan Sehubungan Dengan Pembetulan SPT Tahunan PPh.WP.Orang Pribadi Atau WP. Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun 2007

Surat-surat Edaran :

Surat Edaran Nomor SE-04/PJ/2001, Tanggal 11 Juli 2001, Tentang Pemeriksaan

Sederhana Lapangan Dalam Rangka Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak

Surat Edaran Nomor SE-06/PJ.9/2001, Tanggal 11 Juli 2001, Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak .

Surat Edaran Nomor SE-01/PJ.7/2003, Tanggal 1 April 2003, Tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak

Surat Edaran Nomor 06/PJ.7/2004, Tanggal 6 Agustus 2004 Tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak

Surat Edaran Nomor 31/PJ/2008, Tanggal 19 Juni 2008, Tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Untuk Tahun Pajak 2007 Dan Sebelumnya Serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ/2008, Tanggal 27 Juni 2008, Tentang Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan Dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, Dan Pengadministrasian Laporan Terkait Dengan Pasal 37 A Undang-undang Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-80/PJ/2008, Tanggal 30 Desember 2008, Tentang Penentuan Tanggal Terdaftar Wajib Pajak Sehubungan Dengan Akan Berakhirnya Sunset Policy Dan Berlakunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008,

Surat Edaran No.67/PJ/2008, Tanggal 2 Desember 2008, Tentang Pemanfaatan Data Atau Keterangan Yang berkaitan Dengan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Yang Disampaikan Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 37 A UU. No. 28 tahun 2007 Beserta Ketentun Pelaksanaannya

*Surat Edaran No. 66/PJ/2008 Tanggal 19 Nopember 2008, Tentang Pelayanan Kepada WP. Sehubungan dengan akan berakhirnya Program *Sunset Policy*,*

*Surat Edaran No. 56/PJ/2008 Tanggal 23 September 2008 Tentang Kampanye *Sunset Policy**

Surat Edaran No.55/PJ/2008 Tanggal 23 September 2008 Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpajakan,

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 116/PJ/2009 Tanggal 21 Desember 2009, Tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Tujuan lain

Surat Dirjen Pajak :

*Surat Dirjen Pajak No.S-439/PJ/2008, Tanggal 9 Desember 2008, Tentang Penegasan Ketentuan Pelaksanaan *Sunset Policy**

*Surat Dirjen Pajak No. S-162/PJ/2008, Tanggal 4 Juli 2008, Tentang Sasaran WP Dan Target Pertambahan Penerimaan Pajak Dan Jumlah WP. Orang Pribadi Program *Sunset Policy**

Instruksi Direktur Jenderal Pajak :

Instruksi Nomor : Ins-325/PJ/2002, Tanggal 19 Juli 2002, Tentang Pemanfaatan data

*Instruksi Dirjen Pajak Nomor Ins-2/PJ/2008, Tanggal 20 Nopember 2008, Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Ketentuan *Sunset Policy**

Majalah :

Majalah Administrator No.5 & 6 Tahun IV, 1976

Majalah Berita Pajak Nomor :1357

Majalah Berita Pajak Nomor :1367

Majalah Berita Pajak Nomor : 1401/Tahun XXXII/15 Agustus, 1999

Majalah Berita Pajak Nomor : 1415/Tahun XXXII/15 Maret 2000

Majalah Berita Pajak, Nomor 1463/Tahun XXXIV/15 Maret 2002

Majalah Berita Pajak, Nomor 1465/Tahun XXXIV/15 April 2002

Majalah Berita Pajak Nomor : 1499/Tahun XXXVI/15 September 2003

Majalah Berita Pajak Nomor :1501/Tahun XXXVI/15 Oktober 2003

Majalah Berita Pajak Nomor 1504/Tahun XXXV/, Tanggal 1 Desember 2003

Majalah Berita Pajak Nomor :1524/Tahun XXXVII/1 , Oktober 2004.

Majalah Berita Pajak Nomor : 1528/Tahun XXXVII/1 Desember 2004

Majalah Berita Pajak, Nomor : 1536/ Tahun XXXVII/1 April 2005

Majalah Berita Pajak, Nomor : 1542/ Tahun XXXII/1 Julil 2005

Majalah Berita Pajak, Nomor 1555, Tahun XXXVIII, 15 Januari 2006,

Majalah Masalah-masalah Hukum Undip, Nomor 5, Tahun 1984, Semarang

Majalah Hukum Dan Pembangunan, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000

Makalah :

Gunadi, Intensifikasi Perpajakan Dan Arah Amandemen Undang-undang Pajak 2004 Seminar Nasional, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 26 Oktober, 2004

-----, Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance, Diucapkan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Luar Biasa Dalam Bidang Perpajakan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 13 Maret 2004

Mardiasmo, Strategi implementasi Sistem Perpajakan Tahun 1994 Dalam Rangka Menjaring Wajib Pajak, Makalah Disajikan Dalam Seminar Dan Lokakarya Perpajakan, Universitas Islam Riau bekerjasama dengan Kantor Wilayah II DJP. Sumatrrera Bagian Utara, Pakanbaru, 1995.

Suharno, Peranan Smart-Map (SIGPBB) Dalam Pelaksanaan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Perpajakan, disampaikan dalam seminar sehari Efektivitas Law Enforcement Perpajakan Untuk meningkatkan pendapatan negara

Harian :

Bisnis Indonesia

Jawa Pos, Radar Semarang

Suara Merdeka, Semarang

HarianTempo

Harian Sinar Indonesia Baru

